

**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEBAGAI HARTA KEKAYAAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Oleh:

Akhmad Hulaify

(06913002)

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam

Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2009

**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEBAGAI HARTA KEKAYAAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Oleh:

Akhmad Hulaify
(06913002)

Pembimbing:

Drs. H. Asmuni Mth., MA

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2009



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAQISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 546/PS-MSI/Peng./V/2009

TESIS berjudul : **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI
HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

Ditulis oleh : Akhmad Hulaify

N. I. M. : 06913002

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam

Yogyakarta, 12 Mei 2009

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Akhmad Hulaify
Tempat/tgl.lahir : Bakarung Selatan, 18 Nopember 1982
N. I. M. : 06913002
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA
KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ketua/Sekretaris: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Pembimbing : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Penguji : Drs. YUSDANI, MA

(.....)

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum.

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 05 Mei 2009

Pukul : 13.00–14.00 WIB

Hasil / Nilai : **90,00 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 700/PS-MSI/ND/V/2009

TESIS berjudul : **HAKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL)
SEBAGAI HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Akhmad Hulaifi

NIM : 06913002

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 2 Mei 2009

Ketua Program,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : HaKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL)
SEBAGAI HARTA KEKAYAAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ditulis Oleh : Akhmad Hulaify

NIM : 06913002

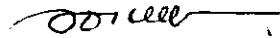
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magester Studi Islam
Universitas Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 02 Mei 2009

Pembimbing,



Drs. Asmuni, MA.

Motto

*Memusnahkan sebuah bangsa dikarenakan memusnahkan memori,
hilangnya buku-buku, kebudayaan dan sejarahnya. Maka tak lama setelah
itu bangsa tersebut akan mulai melupakan apa yang terjadi sekarang dan
masa lampau. Akhirnya dunia sekelilingnya akan lupa lebih cepet.*



*By. Milan Kundera
Pastrawan CekoSlowakia*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Persembahan

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tua dan almamaterku tercinta Magester

Studi Islam Program Pasca Sarjana

Universitas Islam Indonesia

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Harakat Arab	Nama	Harakat Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>.s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>.d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>.t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>.z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-

ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>.hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة القدر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
اِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
اُ	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> تسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كرم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

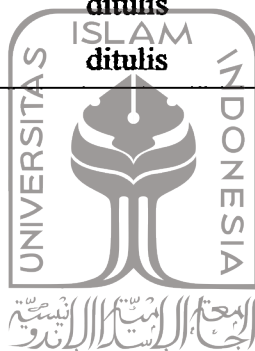
- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين . أما بعد

Berkat rahmat Allah yang maha kuasa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul *“HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Sebagai Harta Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Dimana tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Penyelesaian ini tentunya tidak terlepas dari peran serta dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS, Ketua Program Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Indonesai.
3. Bapak Drs. H. Asmuni Mth, MA, Sekretaris Program Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Indonesia sekaligus selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan motivasi dan kontribusi yang konstruktif demi selesainya tesis ini.

4. Para staf dan karyawan Megister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan layanannya dalam penyelenggaraan program Magester Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Kedua orang tua dan keluarga besar yang salalu memberikan dukungan baik, moril, materil untuk semua hal serta selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga kepada saya.
6. Teman-teman dan sahabat yang telah banyak membantu dan memberi masukan dalam penyelesaian tesis ini. Kehadiran kalian merupakan bagian yang terindah dalam dalam hidup ini khususnya dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan disini yang telah banyak memberikan bantuan dalam peroses penyelesaian tesis ini.

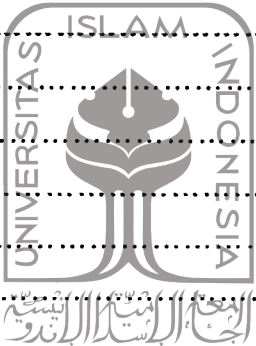
Dengan demikian semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Yogyakarta, 28 Maret 2009


Akhmad Hulaify

06 913 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
<i>MOTTO</i>	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Hasil Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II	SEJARAH, KONSEP SERTA RUANG LINGKUP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	23
A.	SEJARAH HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	23
1.	Pase Tumbuh dan Berkembangnya Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Masa Klasik dan Pertengahan	23
2.	Awal Terbentuknya Hak Privileg dan Hak Milik Percetakan	26
3.	Awal Sejarah Lahirnya Teori Hak Atas Kekayaan Intelektual	35
4.	Lahirnya Toeri Tentang Hak Pribadi dan Hak Atas benda Tidak Berwujud	37
B.	KONSEP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	39
C.	RUANG LINGKUP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA	42
1.	Landasan Hak Atas Kekayaan Intelektual	48
2.	Sifat-sifat Hak Atas Kekayaan Intelektual	51
3.	Prinsip-Prinsip Yang Terkandung Dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual	54
4.	Kelompok-Kelompok Hak Atas Kekayaan Intelektual	59
5.	Pemamfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual	63
D.	PERKEMBANGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI MASA SEKARANG	66
1.	WTO sebagai Kerangka Hukum	68
2.	Keberadaan HaKI Dalam Kehidupan Masyarakat.....	74

BAB III	TEORI HAK MILIK DAN TEORI HARTA KEKAYAAN DALAM PERFEKTIF EKONOMI ISLAM	79
A.	TEORI HAK MILIK DALAM PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM.....	79
	1. Pengertian Hak Milik Dalam Ekonomi Islam	79
	2. Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam	82
	3. Ruang Lingkup Hak Milik Dalam Ekonomi Islam	88
B.	TEORI HARTA KEKAYAAN DALAM PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM	100
	1. Pengertian Harta Dalam Ekonomi Islam	100
	2. Konsep Harta Dalam Ekonomi Islam	108
	3. Kedudukan dan Ruang lingkup Harta Dalam Ekonomi Islam	111
BAB IV	HaKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL) SEBAGAI HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.....	136
A.	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perspektif Ekonomi Islam	136
B.	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Sebagai Harta Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	143
	1. Nilai Harta Yang Terkandung Dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual	143
	2. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai harta kekayaan dalam perspektif Ekonomi Islam	145
C.	Perlindungan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perspektif Ekonomi Islam	164
	1. Asas Pengembangan Iptek (Aqidah)	172
	2. Jaminan Hak Dasar Anggota Masyarakat	173

3. Tradisi Penjagaan Literatur	174
BAB V PENUTUP	181
A. KESIMPULAN	181
B. KRITIK dan SARAN	184
DAFTAR PUSTAKA	185
LAMPIRAN	190
CURRICULUM VITAE	191



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

1. Tahapan analisis	20
2. Skema Pembagian Benda dan Hak	43
3. Skema Ruang Lingkup HaKI	46
4. Skema Perlindungan HaKI berdasarkan al-Maqashid as-Syari'ah	165



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK
Hak Atas Kekayaan Intelektual
Sebagai Harta Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Oleh: Akhmad Hulaify

Ditengah majunya peradaban dunia, keberadaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam ranah hukum internasional merupakan jawaban dari sekian banyak masalah yang muncul dalam kehidupan umat manusia. Kehadirannya bertujuan untuk melindungi hak-hak kaum intelektual. Disamping itu keberadaannya dalam kehidupan manusia dapat membawa dampak yang positif. Hal ini dikarenakan dengan keberadaannya yang tidak hanya menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan akan tetapi juga dapat membawa dampak finansial bagi pemilik karya intelektual tersebut. Kompensasi finansial inilah dalam ekonomi Islam disebut sebagai harta kekayaan.

Penelitian ini mengkaji masalah yang ada dari literatur-literatur yang berkaitan dengan HaKI sebagai harta kekayaan. Jenis penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian library reseach (penelitian kepustakaan). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat macam yaitu; pendekatan normatif, pendekatan sosiologis, pendekatan historis dan pendekatan filosofis. Ke empat pendekatan tersebut bertujuan untuk melihat lebih dalam bagaimana keberadaan HaKI sebagai harta kekayaan dari perspektif ekonomi Islam pada masa sekarang. Disamping itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan HaKI sebagai harta kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang telah dikumpulkan kemudian di proses dengan melakukan reduksi dan klasifikasi setelah itu dilakukan penarikan pola hubungan antara data yang di temukan dengan inti masalah dari penelitian ini. Setelah proses tersebut dilakukan baru data tersebut dianalis untuk mencari jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

Setelah penelitian ini dilakukan ditemukan adanya kesepahaman terhadap kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan dalam sudut pandang ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam kepemilikan terhadap harta kekayaan mendapat perhatian penting. Harta kekayaan merupakan salah satu bagian dari lima hal yang wajib untuk dilindungi. Lima hal tersebut terdiri dari perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta benda. Harta dalam istilah ekonomi Islam mempunyai makna sesuatu yang mempunyai nilai (al-qimah) dan manfaat (al-mamfa'ah). Dari sini keberadaan HaKI telah terakomodir dengan adanya kedua unsur tersebut. Dimana dalam konsep HaKI juga terkandung unsur harta dan manfaat dari sebuah karya Intelektual. Dengan demikian HaKI merupakan salah satu bentuk harta dalam konsep ekonomi Islam.

Dengan demikian kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam diperlukan adanya pengelolaan agar bisa mendatangkan kebaikan dan keselamatan (masalah) dalam kehidupan umat manusia. Pengelolaan disini terdiri dari prinsip sirkulasi, prinsip penjagaan, dan prinsip keadilan. Disamping itu pengelolaan terhadap HaKI mencakup tentang pengembangan iptek dengan berbasis aqidah, jaminan hak dasar anggota masyarakat serta penjagaan literatur.

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap keberadaan HaKI, bahwasanya HaKI bukan sebagai alat untuk melindungi kepentingan kaum Kapitalis melainkan sebagai sarana untuk memajukan peradaban dalam kehidupan ini serta terhindar dari ke-mudharatan (kerusakan). Dengan adanya pemahaman tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan hidup (al-falah) di dunia dan akhirat .

Kata kunci: Hak atas Kekayaan Inelektual, hak milik, harta, perspektif ekonomi Islam.

Abstract
HaKI (the rights of Intellectual Property)
As the property of wealth in the Perspective of Islamic Economic
By: Akhmad Hulaify

Among to the progression of civilization in the world, the existence of HaKI in the domain of international law is the answer of many emerging issues of the human life. Its presentation aimed for protecting the rights of intellectual communities. Besides it can creates the positive impacts. This was because of its existence that hold scientific values in the high esteem, rather than it can also creates the financial impact to the owner of the intellectual works.

This study examines the providing issues of the literatures related to HaKI as a property of wealth. The type of the study is classified in library research (literature research). By using of normative, historical, sociological and philosophy approaches, the study is aimed to know more deeper of how the HaKI existence as a property of wealth in the perspective of Islamic economic at the recent time. Meanwhile, the other purposes of the study also to know how is the HaKI management as a property of wealth in the perspective of Islamic economic. After the datas which contain of all related informations are obtained and collected, processed by performing the reduction and classification, and gained the relationship between the founded data and the main problem of the study, will be analyzed in order to find the answers.

The results of the study show that there are some relationship of HaKI existence as a property of wealth in the perspective of Islamic economic. An Islamic economic discipline, pays more attention to the ownership of property of wealth. The property of wealth is the one of the five parts that must be protected (al-kulliyatul khams). Those five parts contain of the protection of religion, life, reason, courtesy and property. Property in the Islamic economic term means something that valuable (al-qimah) and useful (al-manfa'ah). The existence of HaKI have already accommodated by the existence of the two elements, which in the HaKI concept is also included the elements of benefit and property of an intellectual work. Thereby, the HaKI is one form of property in the concept of Islamic economic.

Thus, the existence of HaKI as a property of wealth in the Islamic economic perspective needs to a good management in order to represent the salvation (maslahah) and kindness of human life. Here, the management composed of, circulation, preservation and justice principles. Besides, includes the development of science and technology based on aqidah, the fundamental right warranty for the society and literature preservation.

The result of the study aimed to provide a comprehensive information and understanding to the society about the existence of HaKI, that it was not a tool to protect the interest of capitalist, but as a facility to present a civilization in the world, and avoid the depravity (mudharat). This comprehension convinced as medium to gain happiness (al-falah) in the world and hereafter.

Keywords: the right of intellectual property, property, wealth, perspective of Islamic economic.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Dia adalah pemberi rezki kepada segala apa yang ada di alam semesta ini. Hanya Allah-lah yang bisa melimpahkan kepada manusia setiap hak atas kepemilikannya. Ia memberikan wewenang kepada manusia untuk mengatur barang-barang yang ada di muka bumi ini, sebagaimana peranannya sebagai khalifah Allah. Kesejahteraan tidak berhenti pada benda itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa secara efektif mempertanggung jawabkan perannya sebagai khalifah Allah.

Hak milik itu, oleh Allah, secara alamiah telah ditetapkan tujuan penggunaannya dan seluruh makhluk menjadi milik Allah Yang Maha Esa, kemudian dikaruniakan oleh Allah seluruh alam beserta isinya untuk kepentingan manusia.¹ Setiap orang diberi kuleluasaan untuk memiliki dan menggunakan hak dan materi yang di peroleh. Disamping itu juga, karunia berupa hak milik merupakan sebuah ujian atas ketaatan hamba-Nya.

Dalam Islam, kewajiban datang lebih dahulu, baru datang kemudian adalah hak. Setiap individu, masyarakat dan negara mempunyai kewajiban tertentu. Sebagai hasil dari pelaksanaan kewajiban itu setiap orang memperoleh hak-hak tertentu. Setiap individu, tak disangsikan lagi, merupakan titik utama dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu, dan secara langsung harus mempertanggung

¹ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah*, alih bahasa oleh Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal. 134

jawabkan kepada Allah SWT atas setiap perbuatannya. Manusia sebagai makhluk sosial, seluruh materi dan aspirasi spiritualnya membutuhkan usaha bersama untuk mewujudkannya. Kemajuan materi, perubahan social, kestabilan politik dan perdamaian, seperti juga pendidikan, regenerasi moral, merupakan sisi lain dari ketertiban individu.

Menurut Ibnu Taimiyah penggunaan hak milik itu dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan syariat. Hak milik itu, bagi Ibn Taimiyah adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan subjek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatnya.² Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjamkan atau menghadiahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan produktif. Tetapi, dilain waktu, kekuatan itu tak lengkap, karena hak dari si pemilik itu terbatas. Pembahasan Ibnu Taimiyah tak dibatasi oleh hak milik pribadi, juga mencakup pemilikan oleh masyarakat maupun negara.

Secara historis, wacana tentang HaKI muncul karena ada permasalahan yang dihadapi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Barat atau lebih khusus lagi Eropa Barat dan Amerika Utara. Pada beberapa kawasan yang bertradisi non-Barat, seperti Islam, Buddha, dan Konfusius, wacana tentang HaKI tersebut kurang begitu populer. Ini bukan berarti karena peradaban mereka kalah maju, tetapi lebih karena pandangan hidup (*weltanschauung*) yang berbeda.³

HaKI pada awalnya lahir sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia (*human rights*). Kesadaran hak-hak dasar yang dimiliki manusia muncul di Barat

² *Ibid.*, hal.137.

³ <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi.artikel/accessed> 17 Maret 2007.

pada abad ke-13.⁴ Isu tentang kepemilikan (property) pun berkembang sejalan dengan perkembangan konsep hak asasi. Bermula dari semangat pada era pencerahan (renaissance), yang disusul dengan revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Prancis, berbagai penemuan yang dilakukan para ilmuwan Barat semakin mengembangkan konsep tentang kekayaan intelektual (intellectual property rights). Yakni diawali dengan hak paten, hak cipta, dan kemudian berkembang hingga mencapai bentuknya yang sangat modern seperti sekarang ini.

Pada akhir abad ke-20 hingga saat ini, HaKI menjadi lebih serius karena menyangkut kepentingan ekonomi global (kapitalisme). Berbeda dengan negara-negara Timur, pandangan Barat tentang sebuah karya adalah sebuah keuntungan ekonomi. Karena itu, ketika aspek ekonomi dan hak milik intelektual terganggu, negara Barat akan berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan penerapan aturan tentang hak kekayaan intelektual di negara mana pun.

Sebagai kawasan yang lebih dahulu maju dengan berbagai penemuan, negara-negara Barat merupakan pemegang hak (rights holder). Karena itu, mereka sangat berkepentingan dengan penegakan itu. Negara-negara Timur (selatan) umumnya lebih merupakan konsumen, yang hanya memiliki kepentingan jauh lebih sedikit. Bahkan, secara ekonomis dan keilmuan, bagi perbaikan dan kemajuan bangsa, mereka lebih merugi.

Dalam falsafah Timur, misalnya Islam, ada prinsip yang melarang proteksi hak milik kekayaan intelektual, yang mengakibatkan orang lain tidak bisa

⁴ *Ibid.*

mengetahui hasil penemuan atau inovasi tertentu.⁵ Prinsip semacam ini sering dijadikan rujukan kelompok tertentu dalam Islam bahwa proteksi HaKI hanya demi kepentingan kapitalisme Barat dalam upayanya menghalangi negara terbelakang, seperti Indonesia, untuk bisa maju dan sejajar dengan mereka.

Pemikiran semacam itu memang bisa dimaklumi, tapi harus diwaspadai. Sebab sering ada pihak-pihak tertentu yang secara tidak bertanggung jawab menungganginya. Mereka melakukan pelanggaran HaKI murni secara ekonomis, bukan karena pertimbangan keilmuan.

Perilaku semacam itu jelas mengabaikan kreativitas karya individu yang juga sangat dihargai dalam Islam. Secara logika, bagaimana mungkin orang yang melakukan kerja keras dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sama sekali tidak bisa menikmati apa yang telah dia lakukan. Oleh karenanya, HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya.⁶ Sebagai bentuk penghargaan atas kreatifitas intelektualnya tersebut, negara memberi hak eksklusif kepada pendaftarnya dan atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemegang hak tersebut mempunyai hak melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.

Islam sangat memberikan penghargaan yang lebih kepada seorang yang tekun dan rajin dalam berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam

⁵ *Ibid.*

⁶ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/04/humaniora/2082660.htm/>. accessed 27 Maret 2007.

mengembangkan kemajuan umat.⁷ Dalam hal keilmuan, jika ada seseorang yang melakukan pencurahan daya ciptanya untuk menghasilkan suatu buku karya intelektual yang bermanfaat untuk kemajuan umat, maka negara harus memberikan upah yang tinggi sebagai timbal balik atas usahanya untuk mensejahterakan umat.⁸ Sehingga dengan demikian kalangan intelektual muslim akan tercipta suasana yang kompetitif dalam membuat karya intelektual. Tidak seperti sekarang, karya intelektual seorang pemikir dipaksa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karyannya yang dijual.

Ketika permasalahan HaKI berada pada posisi dapat menjamin kesejahteraan si pemilik sebuah karya intelektual maka akan berbeda permasalahannya. Dalam konsep ekonomi Islam, segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, mempunyai nilai, kemudian mengandung unsur manfaat atau *maslahah* kemudian semua unsur tersebut tidak bertentangan dengan syara' maka bisa dikategorikan sebagai harta kekayaan.⁹ HaKI merupakan sebuah hak yang bisa dimiliki dan digunakan sepenuhnya oleh si pemilik dan juga mempunyai unsur manfaat serta *maslahah* bagi semua orang, jadi secara tidak langsung HaKI termasuk dalam kategori harta kekayaan.

⁷ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Okonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 19.

⁸ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Ahkamul Aghniya' Fisya Syar'iyah al Islamiyyah Wa Atsaruhu*, alih bahasa Abu Sarah dkk., *Fiqh Finansial (Referinsi lengkap Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim untuk engelola Hartannya Agar Menjadi Berkah)*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hal. 79.

⁹ Tim Redaksi, *Enseklopedi Hukum Islam (Harta)*, jilid II, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1997), hal. 525.

Konsep harta dalam Islam tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat materi saja melainkan juga terkait mengenai harta yang bersifat immaterial. Hal tersebut terlihat tidak adanya batasan tertentu dalam ruang lingkup harta. Selama ia mengandung nilai, dapat dimiliki, serta mengandung unsur manfaat dan tidak adanya larangan dari syara' maka ia tergolong dalam kategori harta atau *al-māl*.

Dengan demikian aspek HaKI sebagai harta tentunya sangat bisa diakomodasi dalam tinjauan ekonomi Islam. Walaupun dalam aspek penerapannya harus melihat hak masyarakat banyak. Beranjak dari hal tersebut penulis ingin mengangkat permasalahan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diambil rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan mengenai “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam” adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai harta kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai harta kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan serta menganalisis bagaimana kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai harta kekayaan berdasarkan perspektif ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai harta kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Memberikan kontribusi akademis khususnya dalam kajian keilmuan bidang ekonomi Islam.
2. Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai pandangan Islam terhadap HaKI sebagai harta kekayaan dari sudut pandang ekonomi Islam.

E. Telaah pustaka

Literatur yang membahas mengenai HaKI dalam perspektif ekonomi Islam, boleh dikatakan masih relatif sedikit dan sangat jarang sekali. Di antara literatur-literatur yang ada, hanya membahas mengenai HaKI dalam perspektif hukum Islam. Dalam penelusuran pustaka yang dilakukan penulis ada beberapa literatur yang terkait yaitu;

Jurnal Hukum Islam al Mawarid, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam UII edisi IX Tahun 2002. Jurnal al Mawarid merupakan kumpulan dari artikel-artikel yang di tulis oleh para dosen dan mahasiswa yang berkecimpung di

bidang fiqih dan hukum Islam. Jurnal tersebut berupaya mengungkap bagaimana sejarah teori HaKI dari sudut pandang Barat dan Islam. Kemudian juga membahas bagaimana status hukum HaKI dimata Islam. Dari isi jurnal tersebut dapat terlihat bahwa dalam khazanah Islam, permasalahan HaKI termasuk hal yang baru.

Di satu sisi jurnal tersebut tidak menjelaskan lebih dalam ketika HaKI mempunyai posisi bisa menjamin status ekonomi si pemilik karya intelektual. Dalam kenyataannya HaKI tidak hanya berfungsi sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual melainkan juga mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Dengan demikian keberadaan HaKI sangat memungkinkan statusnya menjadi harta kekayaan bagi sepemilik karya intelektual.

Sebagai bahan pertimbangan untuk menjawab permasalahan HaKI pada masa sekarang, penulis menemukan disertasi yang ditulis oleh Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang berjudul *Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Menghadapi Era Globalsasi*.¹⁰ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syafrinaldi tersebut di gambarkan sejarah konsep HaKI muncul dalam konteks kehidupan manusia dari abad kono sampai pada abad pertengahan. Dia menggambarkan awal mula istilah HaKI ditemukan serta bagaimana perkembangan konsep HaKI dalam tataran hukum secara global.

Tulisannya Endang Purwaningsih, SH., M.Hum., yang berjudul *Perkembang Hukum Intellectual, Property Right*.¹¹ Buku ini diangkat dari

¹⁰ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, (Pekanbaru: UIR Press Pekanbaru, 2001).

¹¹ Endang Purwaningsih, *Perkembang Hukum Intellectual, Property Right*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2005).

sebuah disertasi yang di ajukan untuk promosi doktor di Universitas Airlangga. Buku ini membahas mengenai sejarah HaKI serta ruang lingkupnya di bidang ekonomi dan hukum, dan juga perkembangan HaKI sebagai kekayaan intelektual di negara-negara maju dan berkembang.

Sebagai bahan awal, penulis menemukan adanya keterkaitan pembahasan mengenai permasalahan yang di teliti yaitu mengenai kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan dalam ekonomi Islam dengan buku karangan Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial (Referensi Lengkap Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim Untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi Berkah)*, Solo, Era Intermedia, cetakan I 2005.¹² Buku ini adalah hasil terjemah dari buku *Ahkamul Aghniya' Fisy Syar'iyah al Islamiyyah Wa Atsaruhu*, ditulis oleh Abdullah Lam bin Ibrahim yang diterbitkan oleh Darun Nafis, Amman Yordania. Buku ini berisi tentang hukum-hukum Islam yang mengatur tentang tata cara memperoleh harta dan bagaimana mengelolanya.

Kemudian dalam tesis Muhammad Nur Jihad yang berjudul *Konsep Pengelolaan Harta Dalam Islam*. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Jihad difokuskan pada bagaimana konsep Islam dalam mengelola, memperoleh, membelanjakan, mengembangkan dan konsep pembagian harta.¹³ Tesis tersebut dihadirkan untuk menjawab permasalahan mengenai, *pertama* kenapa Islam tidak memeberikan respon positif terhadap umat yang suka mengumpulkan harta dalam jumlah besar, *kedua* untuk menjawab permasalahan kemiskinan yang dialami umat Islam dikarenakan minimnya pengetahuan umat muslim bagaiman tatacara

¹² *Ibid.*, Abdullah Lam bin Ibrahim., *Fiqh Finansial*.

¹³ Nur Jihad, *Konsep Pengelolaan Harta dalam Islam*, (Yogyakarta: Tesis, Magaster Ekonomi Islam, 2008), hal. xviii.

pengelolaan harta yang benar menurut Islam, dan yang *ketiga* untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana cara memilih kebutuhan hidup yang sesuai dengan tuntunan Islam ditengah maraknya produk-produk yang berlabelkan syari'ah.

Selanjutnya, Muhammad al-Sami dalam bukunya *al-māl fi Al Qur'an wa al Sunnah*, menjelaskan bagaimana pandangan al Qur'an dan Hadis tentang harta dan penggunaannya.¹⁴ Kemudian dalam tulisannya Nik Muhammad Affandi dalam bukunya *Islam Wealth: Balance Approach to wealth Creacion, Accumulation, and Distribution*, menyaimapaikan pendekatan seimbang terhadap penciptaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta. Dalam buku tersebut Affandi menolak tentang persepsi yang menyebutkan bahwa Islam mencela harta dan mendorong umat menuju penyucian kemiskinan, sebaliknya ia memberikan dukungan akan pentingnya umat untuk mempunyai harta yang merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan serta sebagai sarana penunjang dalam beribadah kepada Allah.¹⁵

Buku selanjutnya adalah, *al Takaful al Ijtimai fi al Syari'ah al Islamiyah wa Dauruhu fi Himayat al-māl al 'Am wa al Khas* yang merupakan tulisan dari Muhammad Ahmad bin Ahmad Shalih mencoba mengelaborasi konsep harta kekayaan dengan penekanan aspek perlindungan sosial bagi masyarakat.¹⁶

¹⁴ Muhammad al-Sami, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, diterjemahkan oleh Saleh Bahabazi, (Solo: Amar pers, 1990).

¹⁵ Nik Muhammad Affandi, *Islam Wealth: Balance Approach to wealth Creacion, Accumulation, and Distribution*, (Selangor: Pelanduk Publications, 2001), hal. 3.

¹⁶ Muhammad Ahmad bin Ahmad al Shalih, *Manajemen Islami Harta Kekayaan*, diterjemahkan oleh Muhil Dhofir Asror, (Solo: Era Intermedia, 2001)

Prof. A. Qodri Azizy, Ph.D, dalam bukunya dengan judul Cara Menjadi Kaya dan Masuk Surga. Arah dari pembahas buku ini mengenai bagaimana pemahaman umat Islam terhadap kekayaan serta mengelaborasi dan menafsirkan secara kreatif konsep-konsep populer terkait dengan syukur, sabar, zuhud, dan lain sebagainya dalam kerangka membangun kemandirian umat Islam.

Dari beberapa literatur – literatur tersebut di atas, menginspirasi penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan dalam Islam perpektif ekonomi Islam.

F. Kerangka Teori

Di dalam Islam setiap individu berhak memiliki semua materi yang ada di dunia kecuali yang berkaitan dengan kepemilikan umum dan kepemilikan negara.¹⁷ Dalam kepemilikan dan pemanfaatan suatu materi yang dapat diraba atau materi real seseorang bisa memiliki dan memanfaatkan benda tersebut dengan cara mengolahnya menjadi suatu usaha tertentu ataupun dengan cara menjualnya. Hak kepemilikan dan hak pemanfaatan yang dimiliki oleh setiap individu harus dilindungi oleh negara yang juga harus memberikan pencegahan kepada pihak lain yang akan melanggar hak individu tersebut. Seperti kepemilikan suatu buku, seseorang bisa memanfaatkannya dengan cara menyewakannya ataupun menjualnya. Itu merupakan hak dia untuk memutuskan. Bahkan jika dia membakarnya itu juga adalah haknya sebagai pemilik. Seseorang tidak boleh melanggar hak tersebut dari pemiliknya, jika itu terjadi maka akan mendapatkan sanksi dari negara.

¹⁷ Gufron A. Mas'adi., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Pt. Raja Gapindo Persada, 2002), hlm. 47.

Dalam kepemilikan dan pemanfaatan suatu materi yang tidak dapat diraba atau materi unreal, seperti ide-ide kreatif atau pandangan ilmiah yang belum ditulis oleh pemiliknya dalam suatu buku tertentu ataupun belum mengalami perekaman ke dalam CD.¹⁸ Seseorang juga bisa memiliki dan memanfaatkan benda tersebut. Ia boleh memanfaatkan ide-ide tersebut baik dengan cara menjualnya ataupun mengajarkannya kepada orang lain. Namun pemikiran tersebut harus memiliki nilai yang bermanfaat kepada umat dan *mubah* di mata syara'. Ketika pemikiran itu dijual kepada orang lain ataupun diberikan kepada orang lain dengan mengajarkannya, maka dengan sebab syara' pemikiran tersebut bisa dikelola oleh orang tersebut. Seperti seorang profesor yang memiliki ilmu yang tinggi, ketika dia menemukan suatu rumusan atau teori tentang anti-gravitasi, maka teori tersebut adalah miliknya dan dia pun bisa memanfaatkannya dengan cara menjualnya dengan harga yang sangat mahal ataupun megajarkannya kepada orang lain. Ketika penjualan dan penghargaan tersebut dilakukan, maka orang lain memiliki hak untuk mengelolanya tanpa terikat dengan pemiliknya itu. Namun penisbatan nama penemuan harus kepada penemunya yang menemukan ide tersebut, yaitu profesor.

Permasalahan tersebut di atas merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Konsep HaKI merupakan konsep tentang kepemilikan tentang pengetahuan atau penemuan yang sifatnya tidak berupa kebendaan atau immateri, dimana pengetahuan atau penemuan merupakan sebuah kekayaan immaterial yang dapat dipergunakan oleh sipemilik

¹⁸ <http://www.gemapembebasan.or.id/accessed> 27 Maret 2007.

secara sah.¹⁹ Sedangkan Islam khususnya dalam fiqih muamalah juga dikenal mengenai bermacam konsep kepemilikan, namun tidak menyebutkan secara jelas mengenai konsep HaKI.

Namun pembahasan yang bisa dikaitkan dengan konsep kepemilikan kekayaan immaterial adalah pembahasan mengenai kepemilikan tentang *milk al manfa'ah* (kepemilikan atas manfaat benda).²⁰ Walaupun pada awalnya konsep tersebut tertuju pada kepemilikan yang sifatnya materiil, seperti hak memanfaatkan rumah dan lain-lain. Akan tetapi permasalahan tersebut bisa dianalogikan dengan adanya hak kepemilikan atas manfaat benda yang immaterial karena pada dasarnya HaKI kepemilikan atas manfaat dari sebuah karya atau penemuan.

Di antara ulama yang mengemukakan permasalahan HaKI adalah al-Qurafi' penganut mazhab maliki dari ulama kalsik dan Fathi al-Duraini sebagai ulama kontemporer.²¹ Al Qurafi berpandangan bahwa karya intelektual merupakan sebuah produk akal yang menjadi hak bagi pemiliknya. Dimana sebuah karya intelektual menurut pendapatnya tidak berkaitan dengan harta kekayaan. Dari pendapat tersebut, terlihat bahwa al Qurafi hanya memandang HaKI secara parsial dan itu tidak dapat mengakomodir realitas HaKI di zaman moderen sekarang ini. Dalam permasalahan HaKI ada aspek-aspek lain yang sesungguhnya melekat padanya, yaitu adanya unsur manfaat dan dapat menjadi

¹⁹ *Al Mawarid*, hal. 23.

²⁰ Abdul Karim Zaidan, *al Madkhal li Dirasah al Syari'ah al Islamiyah*, (Bagdad: al'Aini, 1969), hal. 229. Lihat, Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 127-135. Lihat juga *al Mawarid*, hal. 23.

²¹ Asmuni Mth. Lihat, Jurnal Hukum Islam Al Mawarid edisi IX tahun 2002, *Kumpulan Artikel Sejarah dan Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Jurusan Syari'ah Fakultas Ilmu Agama Islam UII, hal. 37 – 40.

sebuah kontribusi dalam perkembangan serta pembentukan sebuah budaya dan peradapan.

Terlepas dari pendapat al Qurafi tersebut, secara Syar'i tidak ada pembatasan yang khusus mengenai pengertian *al-māl* (harta) hanya berbentuk materi, dan juga tidak ada dalil yang spesifik yang menyebutkan bahwa *al mamfa'ah* tidak bisa di kategorikan sebagai harta kekayaan.²² Sebagaimana pendapat Ibnu Khaldun yang menurutnya bahwa *al-māl* dapat pula dalam bentuk pekerjaan atau perbuatan yang tidak harus berupa sebuah materi.²³

Para fuqaha memberikan dua unsur yang bisa menyatakan bahwa sesuatu bisa disebut harta kekayaan yaitu, unsur '*ainiyah*' dan '*urf*'.²⁴ Pertama, '*aniyyah*'. '*Ainiyah*' disini mengandung maksud bahwa harta itu berupa benda yang berwujud. Dalam Islam pengertian *al-māl* (harta) tidak di batasi namun dalam perkembangannya, para fuqaha mazahab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memberikan interpretasi tentang pengertian harta, dimana harta mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang mempunyai *qimah*(nilai), dan apabila seseorang merusak atau meleyapkannya maka dikenakan ganti rugi atasnya.²⁵ Kemudian harta kekayaan menurut mereka tidak hanya berwujud benda tetapi juga bisa berupa yang bersifat abstrak seperti manfaat benda.²⁶ Dengan

²² *Ibid.*, hal.39.

²³ *Ibid.*

²⁴ M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 151.

²⁵ Ahmad Al Hasry, *As Siyasah al Iqtisadiyah wa al Nuzum al Maliyah fi al Fiqh al Islami*, (Bairut: Dar al kitab al Arabi, 1407 H/1986 M), hal. 426.

²⁶ Sa'id Abu Jayid, *al Qamus al Fiqih Lugatan wa Istilah*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1408H/1988), hal. 344.

demikian secara tidak langsung *al manfa'ah* juga termasuk dalam kategori *al-māl* (harta).

Unsur kedua adalah '*urf*', artinya bahwa sesuatu tersebut merupakan di pandang masyarakat banyak adalah harta kekayaan (*al-māl*), baik itu secara menyeluruh maupun sebagian orang saja. Konsep '*urf*' disini ditujukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, meninggalkan '*urf*' sama dengan mendatangkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana pendapat al Suyuti bahwa '*urf*' merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mengkreterikan sifat-sifat *al-māl* pada sesuatu benda.²⁷ Al-Suyuti menyatakan bahwa sebutan *al-māl* hanya terhadap sesuatu yang memiliki nilai, dan dapat diperjual belikan kemudian juga apabila seseorang melakukan pengrusakan serta melenyapkan sesuatu tersebut maka bisa dikenakan ganti rugi terhadapnya, dan juga menjadi sesuatu yang dianggap berharga.²⁸ Dari pendapat tersebut jelas terlihat bahwa al Sayuti menjadikan '*urf*' sebagai dasar dalam menetapkan ekstensi dari *al-māl*. Jadi pendapat al Suyuti mendasarkan nilai sebagai tempat bergantungnya hukum dari *al-māl* berdasarkan '*urf*'. Kemudian kadar nilainya tergantung dari besar kecilnya manfaat yang terkandung dari *al-māl* tersebut. Dengan kata lain bahwa yang menjadi dasar dalam menentukan nilai dalam *al-māl* adalah *al-manfa'ah*.

Terlepas dari hal tersebut, menurut Ibnu Arafah keintelektualan seseorang tidak dapat dikatakan sebagai *al-māl* (harta) karena tidak terlihat dan tidak dapat

²⁷ Baharuddin al Zarkasyi, *Al Mansur fill al Qawa'id*, (ttp.1402 H/1986), hal. 343. Lihat juga Jurnal al Mawarid, hal.33.

²⁸ Al Suyuti, *al Asybah wa al Nazair*, (Bairut: Muasabah al Kutub al saqifiyah, 1415 H/1994), hal. 197.

raba dengan indera dan juga intelektual tidak terpisah dari si pemilik, namun jika ia sudah berupa hasil buku yang merupakan hasil dari keintelektualannya maka itu bisa disebut sebagai harta yang termasuk dalam cakupan *al ma'ani al aqliyah*.²⁹

Kemudian dalam kehidupan umat Islam ada permasalahan HaKI yang berkaitan dengan hadis yang menyatakan “Seseorang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan karena keengganannya untuk memberikan kepada orang lain (*kitman al 'ilm*), mulutnya akan diikat dengan tali dari api neraka”.³⁰ Menurut al-Duraini hadis ini menjelaskan mengenai larangan atau keharaman dan ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu, akan tetapi tidak bagi orang yang ingin memiliki hasil dari semua usahanya.³¹

Kebanyakan orang memandang bahwa konsep HaKI merupakan usaha untuk memonopoli ilmu pengetahuan. Padahal konsep HaKI disini merupakan sebuah jalan untuk melindungi serta memberikan penghargaan atas hasil sebuah karya yang telah dibuat oleh si penciptanya. Sebuah hasil pemikiran baik itu berupa sebuah buku ataupun penemuan yang mempunyai ruang lingkup lebih luas bisa berdampak majunya peradapan suatu bangsa. Sebagaimana pendapat al-Duraini bahwa mengharapkan keuntungan dari sebuah karya bukan berarti si pembuatnya menyembunyikan ilmu sebagaimana yang disebutkan di hadis tersebut diatas. Dengan kata lain keharaman yang terkandung dari makna *kitman al' ilm* tidak berarti menafikan keberadaan *al-māl* dalam konsep HaKI.

²⁹ *Al-Mawarid*, hal. 33.

³⁰ *Ibid*, hal. 43. Hadis Riwayat Abu Daud dan Tarmizi, Lihat Al Sayyid 'Alawi Al Malik, *Fathu Al Qarib Al Mujib 'Ala Tahzib Al Tagrib wa al Tahib*, (Makkah: 1403 H/1983 M), hal. 44.

³¹ *Ibid*.

Harta kekayaan atau *al-māl* yang terkandung dalam konsep HaKI dalam ekonomi Islam dipandang tidak hanya sebuah standar kesejahteraan seseorang melainkan juga merupakan sebuah sarana untuk mencapai kesuksesan hidup di dunia serta sebagai sarana penunjang dalam briedah kepada Allah. Apabila segala keperluan hidup seseorang telah tercukupi maka ia telah mencapai *falah* (kesuksesan di dunia dan di akhirat).³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library Research) yang diperoleh dari sumber literature melalui reset kepustakaan. Penelitian ini diorientasikan untuk membahas bagaimana kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat dan mengembangkannya dengan konsep pengelolaan harta kekayaan dalam Ekonomi Islam. Kemudian menggunakan metode deskriptif untuk mendiskripsikan atau menggambarkan situasi atau fenomena serta gejala-gejala yang ada, baik itu yang bersifat alamiyah atau rekayasa manusia.³³ Penelitian daskriptif berusaha untuk mengkaji bentuk, aktivitas, krakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lainnya serta menguraikan bagaimana pengelolaan HaKI sebagai harta kekayaan dalam perspektif Islam.

³² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 2008), hal. 2.

³³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia, 1988), hal. 65.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ada tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan normatif, historis, sosiologis dan filosofis. Penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif, menurut M. Amin Abdullah adalah upaya pendekatan memahami agama dengan menggunakan empiris dari suatu agama yang dianggap paling benar.³⁴ Dari pemahaman tersebut maka bahwasanya penelitian ini bertitik tolak dari nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah serta teks-teks Islam yang berkenaan dengan kedudukan dan pengelolaan HaKI sebagai harta kekayaan dari perspektif ekonomi Islam, kemudian memberikan interpretasi hukum terhadap pengelolaan HaKI sebagai harta kekayaan tersebut.

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis dimaksudkan untuk melihat bagaimana awal mula konsep HaKI muncul dalam ranah hukum secara global. Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis. Hal ini dikarenakan dalam pendekatan sejarah tanpa melihat relitas kehidupan yang berkembang pada masa awal mula konsep HaKI muncul sampai kepada masa sekarang maka terlihat tidak lengkap. Dimana pendekatan sosiologis melihat perkembangan suatu teori dipengaruhi oleh perilaku sosial, hubungan sosial, serta konflik yang berkembang pada masa tersebut.³⁵

³⁴ M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Azah, 2006), hal. 64

³⁵ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hal.

Pendekatan yang terakhir adalah dengan menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkap pandangan Islam secara ideal terhadap HaKI sebagai harta kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam serta mengungkap hikmah yang terkandung di dalam tema tersebut. Pada dasarnya pendekatan filosofis merupakan jalan untuk memahami lebih mendalam tentang hikmah yang terkandung dalam agama Islam yang tentunya bersumber dari al Qur'an dan al Sunnah.³⁶

3. Data dan Analisis Data

Sumber dalam penelitian ini adalah sumber yang dikumpulkan dari perpustakaan berupa buku-buku, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu sumber penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber primer, yaitu sumber atau literatur utama yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti bukunya al Qur'an dan al Hadist, Fathi al-Duraini yang berjudul *Buhus Muqararah fi al Fiqh*, Bairut, *Muassasah al Risalah* dan *Haq al-Ibtikar fi al Fiqh al Muqarin*. Kemudian buku karangannya al-Suyuti yang berjudul *Al-Asybah wa An Naza'ir*.
2. Sumber sekunder, yaitu sumber atau literatur yang diperoleh dari kajian-kajian sumber yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam menganalisis masalah-masalah yang berkaitan seperti buku-buku,

³⁶ Saefurridjal, *Metode Pemikiran Ummat Islam Dalam Bidang Filsafat, Kalam, Tasawuf Dan Fiqh*, dikutip dari <http://www.uninus.fkipbandung.com/-artikel/accessed> 17 Mei 2009.

jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan HaKI sebagai harta kekayaan dalam perfektif ekonomi Islam.

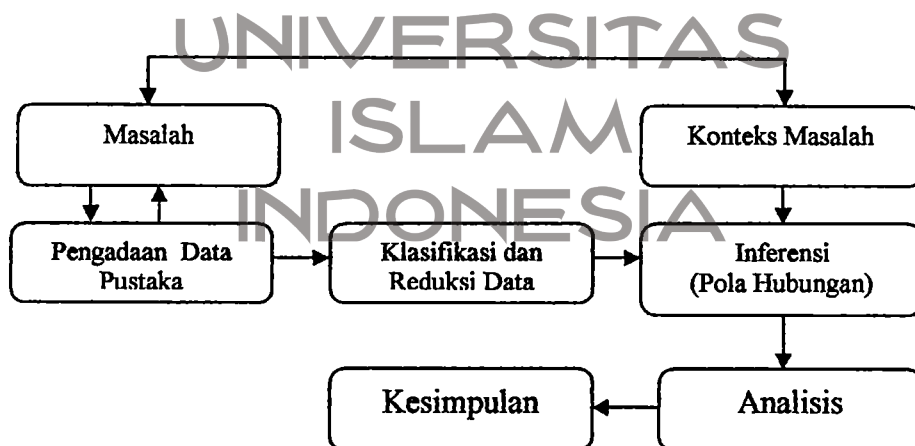
Data-data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan untuk mempermudah tahap selanjutnya yaitu analisis teks. Di dalam kajian pustaka analisis ini disebut analisis makna (analysis content).³⁷ Akan tetapi penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan analisis makna (Content analysis) yang bersifat inferensial yaitu suatu analisis yang menggunakan teknik yang sistematis dengan cara mengungkapkan lebih dalam pesan yang terkandung dalam konteks permasalahan dengan tidak mengurangi makna simbolik dan juga menggunakan konstruk analitis yang menggambarkan konteks masalah.³⁸ Konstruk analisis disini merupakan gambaran teori yang berkenaan dengan konteks permasalahan sehingga permasalahan yang diteliti terinformasikan dengan jelas. Kemudian dalam penganalisisan tidak hanya terkait pada pesan itu sendiri, tetapi juga pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas tentang proses dan dampak dari fakta-fakta yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual (HaKI) sebagai harta kekayaan berdasar perspektif ekonomi Islam. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan penganalisisan ini diantaranya adalah, mengumpulkan data lalu melakukan klasifikasi (kategorisasi) data dan reduksi (rangkuman), serta menyimpulkan sumber yang telah diperoleh agar dapat dipahami

³⁷ Departemen Sosial R.I. Yogyakarta, *Kumpulan Bahan Riset Kepustakaan*, (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 1998), hal. 15.

³⁸ Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian analisis Konten*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1993), hal. 53

kemudian diinterpretasikan dengan baik kemudian mencari pola hubungan antara kesimpulan awal dengan konteks masalah serta permasalahan yang menjadi pokok penelitian kemudian dilakukan analisis untuk mencapai sebuah kesimpulan (verifikasi) dari penelitian ini. Untuk kevalidan sumber yang akan diteliti peneliti mengacu kepada sumber asli yaitu berupa buku-buku maupun jurnal yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dari HaKI sebagai harta kekayaan dalam perpektif ekonomi Islam. Yang menjadi unit analisis di sini adalah kata kunci yang terdiri dari *al-ijtihad*, *al milk* serta *al-māl* dalam ruang lingkup kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan dalam perpektif ekonomi Islam.

Untuk lebih jelasnya mekanisme analisis ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini adalah terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai teori dari HaKI yang terdiri dari definisi HaKI , ruang lingkup HaKI, sejarah keberadaan HAKI dalam ranah hukum internasional. Proses tersebut menguraikan bagaimana tanggapan masyarakat menyangkut keberadaannya sebagai tata hukum yang mengatur tentang etika dalam bidang ilmu pengetahuan.

Bab ketiga, pada bab ini dijelaskan konsep hak dan harta kekayaan dalam sudut pandang ekonomi Islam. Dimana hak dan harta mempunyai kedudukan sebagai kebutuhan yang primer dalam menciptakan *al-falah*.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis dari bagaimana kedudukan dan bagaimana pengelolaan HaKI sebagai harta kekayaan dalam perspektif Ekonomi Islam. Dinisi diuraikan bagaimana sebenarnya posisi HaKI sebagai harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat serta letak hubungan HaKI dengan harta kekayaan dalam konsepsi ekonomi Islam. Kemudian juga menjelaskan bagaimana Ekonomi Islam memberikan solusi dalam pengelolaan HaKI sebagai harta kekayaan dalam kehidupan umat.

Bab kelima adalah merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

SEJARAH, KONSEP SERTA RUANG LINGKUP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Sejarah Hak atas Kekayaan Intelektual.

1. Pase Tumbuh dan Berkembangnya HaKI Pada Masa Klasik dan Pertengahan

Permasalahan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) dalam perkembangan sejarahnya telah dikenal lama oleh masyarakat Internasional. Akan tetapi pengakuan secara legal terhadap konsep perlindungan kepemilikan terhadap barang yang tidak berwujud tidaklah lama. Alasan kenapa masyarakat pada masa lklasik dan pertengahan tidak menyadari bahwa HaKI merupakan hal yang perlu dilindungi di karenakan beberapa faktor diantaranya masyarakat pada masa itu hanya mengenal bentuk kepemilikan terhadap benda berwujud, mereka belum mengenal adanya bentuk kepemilikan terhadap benda tidak berwujud. Kemudian pada masa itu masyarakatnya masih belum mempunyai kesadaran bahwa HaKI merupakan sesuatu yang mempunyai nilai dan harga dari segi ekonomis yang bisa di mamfaatkan dalam kehidupan.

Kemudian pada masa klasik keberadaan HaKI belum mendapat perhatian sebagaimana masa sekarang, HaKI masih dipandang sebelah mata, terlihat dari banyaknya karya-karya besar dan terkenal yang tidak mempunyai

perlindungan hukum.³⁹ Akan tetapi, masyarakat pada masa itu bukan berarti tidak mempunyai alasan kenapa karya tersebut tidak mendapat perlindungan, dimana alasan mereka bahwa sebuah karya cipta adalah merupakan sesuatu yang lumrah dan tidak mempunyai arti penting dalam kehidupan mereka sehingga keberadaannya yang tidak memerlukan perlindungan dari undang-undang.

Bukti adanya sebuah konsep dasar HaKI dan keberadaannya sudah mulai dianggap penting berawal dari "*Corpus Juris*"⁴⁰ yang menyadari kehadiran hak milik baru yang merupakan ciptaan dalam bentuk tulisan atau lukisan di atas kertas.⁴¹ Akan tetapi pandangan tersebut hanya tertuju kepada hak kepemilikan atas benda yang sifatnya benda berwujud belum sampai kepada tahapan membedakan antara hak kepemilikan atas benda berwujud (*materielles Eigentum*) dan hak kepemilikan terhadap atas yang tidak berwujud (*Immaterielles Eigentum*) yang merupakan hasil dari sebuah kreasi intelektualitas manusia. Istilah dari *Immaterielles Eigentum* inilah yang pada masa sekarang dikenal dengan istilah hak milik Intelektual atau hak atas kekayaan intelektual.

³⁹ Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik*, hal. 1.

⁴⁰ "*Copus Juris*" dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris diartikan sebagai sebuah kitab Undang-Undang yang di ambil dari Bahasa Latin. Lihat, Yan Pramadya Pusa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda Indonesia dan Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal. 257.

⁴¹ Syafrinaldi, *Hukum.*, hal. 1-2., Lihat dalam *Institutiones* II. 1.33; *Digesta* XLI. 1.9.1 ; Gieseke, *Die geschichtliche Entwicklung des Deutschen Urheberrechts*. (ttp.: tnp.,1957), hal. 3.

Fenomena rendahnya penghargaan akan pentingnya keberadaan HaKI terlihat juga pada abad pertengahan. Dimana pada masa tersebut banyak terjadi penguasaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap sebuah karya cipta dengan cara semena-mena. Hal itu terlihat dimana sebuah lembaga atau individu bisa dengan leluasa menguasai serta memproduksi sebuah hasil karya orang lain tanpa mendapat sanksi dari undang-undang. Akan tetapi fenomena tersebut telah membawa dampak positif terhadap penghargaan atas keberadaan HaKI, dimana fenomena tersebut telah melahirkan teori tentang hak milik percetakan (*Varlagseigentumslehre*).⁴² Namun disatu sisi pada masa tersebut kedudukan sebuah hak kepemilikan terhadap karya cipta masih tidak mendapat pengakuan secara khusus dengan kata lain sebuah karya cipta yang merupakan sebuah hasil karya dari seseorang yang seharusnya ia dapat memilikinya dan mempergunakan sebagaimana mestinya akan tetapi pada masa ini si pembuat karya belum bisa memperoleh perlindungan hukum, jadi karya cipta tersebut merupakan benda tidak bertuan atau *anonym*.⁴³ Ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa hak cipta merupakan bentuk lain dari perjelmaan ciptaan Tuhan. Dimana Tuhan merupakan pemilik tunggal dari apa yang ada di bumi dan di langit. Manusia sebagai mahluk-Nya hanya bisa menjalankan keputusan

⁴² *Ibid.*, hal. 2.

⁴³ *Ibid.*

yang telah ditakdirkan kepadanya serta berbuat yang terbaik untuk kelangsungan hidupnya di dunia.

Dengan demikian bukan berarti terori HaKI pada masa klasik dan pertengahan tidak mendapat kedudukan dalam kehidupan masyarakat, dengan berjalannya waktu kedudukan HaKI mulai dilirik dan diakui serta di perhitungkan keberadaannya. Hingga akhirnya HaKI menjadi sebuah sistem hukum yang mempunyai fungsi sebagai pelindung dari karya cipta beserta status kepemilikan dari si pembuatnya di bidang hukum, ilmu pengetahuan, di bidang ekonomi dan lain-lain.

2. Awal Terbentuknya Hak Privileg dan Hak Milik Percetakan

Tahun 1445 adalah merupakan awal mula proses terbentuknya hak *Privileg* yang merupakan aspek dari HaKI.⁴⁴ Proses tersebut berawal pada saat ditemukannya sebuah cetakan buku di Gutenberg dan Kupfertich serta seni pahat kayu (*Holzschneidekunst*).⁴⁵ Dari penemuan tersebut melahirkan sebuah teori tentang larangan untuk memperbanyak atau mencetak ulang suatu buku tanpa mendapat izin baik itu dari si pemilik karya cipta maupun undang-undang. Dimana pada dasarnya Hak *Privileg* merupakan sebuah hak yang diberikan kepada percetakan ataupun penerbit untuk merefisi serta memperbanyak sebuah hasil karya cipta.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ <http://www.total.or.id/info.php/kk>, accessed 04 Desember 2008.

Tujuan dari hak *Privileg* adalah untuk memberikan perlindungan terhadap sebuah karya cipta seorang manusia dari para pembajak buku yang sifatnya ilegal. Perlindungan tersebut merupakan sebuah bentuk upaya penghargaan kepada seseorang atas hasil jeripayahnya dalam membuat sebuah karya cipta, dimana seseorang dalam membuat atau menciptakan sebuah karya cipta tersebut memerlukan tenaga, biaya serta tidak sedikit waktu yang dikorbankan. Kemudian dalam hal ini, pihak yang mempunyai wewenang dalam memberikan atau mengeluarkan hak *privileg* kepada percetakan atau penerbit pada masa ini adalah raja atau penguasa.

Penerapan hak *Privileg* pertama kali berlakukan di kota Venesia Italia pada tahun 1469, hak *privileg* ini diberikan kepada Johan von Sapeyer dan masa waktu kepemilikannya selama lima tahun.⁴⁷ Pembatasan kepemilikan tersebut merupakan teori awal bahwa HaKI dibatasi oleh waktu. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini perlindungan yang diberikan bukan kepada karya cipta melainkan perlindungan terhadap proses baru dari karya cipta yakni seni dari cetakan buku (*Buchdruckkunst*) dengan kata lain proses pengembangan dari sebuah karya lama yang menghasilkan sebuah karya baru yang terkait dengan karya tersebut. Baru pada tahun 1531 dengan ketentuan *Besler* penerapan *privileg* sesuai dengan tujuannya yaitu untuk melindungi karya-karya cipta yang berwujud buku dari pembejakan.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Syafrinaldi, *Hukum.*, hal. 2

Akan tetapi ketentuan *privileg* yang berlaku pada masa itu masih bersifat sederhana yaitu hanya tertuju pada sebuah karya cipta berupa buku atau cetakan dengan kata lain hanya tertuju kepada sesuatu yang sifatnya berwujud sebuah benda. Berbeda dengan masa sekarang, dimana sebuah karya intelektual seseorang yang dilindungi tidak hanya berupa sebuah buku atau benda yang sifatnya konkret melainkan mencakup ruang lingkup yang lebih luas lagi yaitu melindungi kandungan atau isi dari sebuah buku tersebut.

Meskipun Hak *Privileg* pada masa pertengahan masih bersifat sederhana namun ini merupakan sebuah langkah awal dalam pembentukan teori HaKI yang pada masa sekarang yang telah jauh berkembang. Disamping itu, hak *privileg* menjadi sebuah pemicu bagi para pencipta untuk berlomba-lomba dalam mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan bangsa dan negara. Dimana para pencipta merasakan perlindungan dan mendapat pengawasan yang sungguh-sungguh terhadap pelanggaran HaKI dari undang-undang sehingga dapat meminimalisir dan membawa dampak kepada berkembang pesatnya ilmu pengetahuan.

Keberadaan hak *Privileg* memberikan ruang yang positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan mamfaat besar dalam membentuk sebuah peradaban modern. Dimana pada masa ini negara-negara Eropa menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Seiring

dengan itu, berdampak juga kepada perkembangan teori *Privilege*, misalnya di negara;

a) Jerman

Penerapan hak *privileg* di Jerman pada awalnya terkait dengan permasalahan sensor. Dimana pada masa ini banyak terjadi pembajakan buku dalam jumlah yang besar demi kepentingan pribadi semata. Dalam hal pemberian hak *privilege* pihak yang mempunyai wewenang adalah para raja atau penasehat spiritual raja, pemberian hak tersebut bertujuan untuk melindungi buku-buku cetakan yang beredar pada masa itu dari pembajakan.

Demi kemudahan dalam menangani permasalahan tersebut pada tahun 1579 kerajaan di Frakfurt am Main dan Leizig membentuk sebuah lembaga komisariss yang mengurus buku-buku yang beredar di kota tersebut.⁴⁹ Alasan kenapa kerajaan membuat sebuah komisariss pengawasan buku di sana dikeranakan kedua kota tersebut merupakan pusat peredaran buku dan juga pada masa itu banyak diadakannya pameran-pameran buku. Dengan itu buku-buku yang beredar di masyarakat dapat terkontrol dengan baik dan tindakan pembajakan dapat diminimalisir.

Pesatnya perkembangan hak *privileg* di Jerman mulai terjadi pada saat diberlakukannya beberapa ketentuan yang berkaitan dengan

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 3.

pencetakan buku (*Burhdruckerordnungen*) di kota Frankfurt pada tahun 1588, 1598 dan 1660, dan juga di Nürnberg pada tahun 1673.⁵⁰ Pemberlakuan praturan *privileg* ini diawali dengan ditetapkannya sebuah Keputusan Federal (*Bundesbeschluss*) pada tahun 1835 yang isinya menyatakan pelarangan terhadap pembajakan dan memberikan perlindungan terhadap sebuah karya cipta. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1837 melalui keputusan Parlemen (*Beschluß des Bundestags*) memberikan batasan terhadap masa waktu perlindungan hak cipta selama 10 tahun p.m.a (*post mortem auctoris*) atau setelah si pencipta meninggal. Kemudian dengan peraturan *Beschluß* tahun 1845 jangka waktu perlindungan hak cipta diperpanjang menjadi 30 tahun.

Berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 1847 yang menyatakan bahwa pelanggaran mengenai memperbanyak cetakan atau memproduksi ulang dari sebuah karya cipta dengan jumlah banyak tergolong dalam pelanggaran pidana.⁵¹ Pemberlakuan undang-undang ini sifatnya sudah relatif modern khususnya bidang ilmu pengetahuan dan seni di Jerman. Kemudian pada tahun 1934 undang-undang mengenai masa waktu kepemilikan hak cipta mengalami perubahan yaitu perpanjangan waktu yang awalnya 30 tahun menjadi 50 tahun p.a.m. Perubahan tersebut di latar belakangi oleh sebuah Artikel 7

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

ayat 1 tahun Konvensi Bern tahun 1886 yang memberikan masa perlindungan hak cipta selama 50 tahun.⁵² Selanjutnya pada tahun 1965 undang-undang hak cipta pasal 64 mengenai masa waktu kepemilikan hak cipta mengalami perpanjangan waktu menjadi 70 tahun.⁵³

Pemerintahan Jerman tidak berhenti disitu saja dalam melakukan perubahan tentang perlindungan terhadap sebuah karya Intelektual. Pada tahun 1878 Jerman mengundang 3 macam undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap karya Intelektual.⁵⁴

- 1) Undang-undang Hak Cipta tentang karya seni tanggal 9 Januari 1876
- 2) Undang-undang tentang perlindungan fotografi terhadap reproduksi Secara Ilegal pada tanggal 10 Januari 1876.
- 3) Undang-undang Hak Cipta tentang Muster dan Model pada tanggal 11 Januari 1876. Undang-undang ini sampai sekarang masih berlaku sebagai undang-undang positif di Jerman.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi di Jerman, undang-undang mengenai perlindungan karya intelektual terus mengalami perubahan. Pada tanggal 9 September 1965 parlemen Jerman mengeluarkan sebuah undang-undang yang melindungi masalah hak cipta (*Urhebergesetz*) yang berlaku

⁵² *Ibid.*, hal. 4.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

sampai sekarang. Kemudian Jerman mempunyai undang-undang tentang hak paten malai tanggal 16 Desember 1980. Undang-undang tentang merek pada tanggal 25 Oktober 1994. Pada tanggal 7 Maret 1990 untuk memperkuat perlindungan terhadap sebuah karya intelektual parlemen Jerman menyetujui sebuah undang-undang yang terkait tentang perlindungan hukum terhadap karya intelektual dan memerangi tindakan pembajakan. Tujuan dari penyetujuan tersebut adalah untuk mengantisipasi pelanggaran atas hak milik intelektual dengan menggunakan teknologi canggih di bidang informasi dan telekomunikasi.

b) Inggris

Pada dasarnya teori hak milik di Inggris tidaklah berbeda dengan teori *Privileg* yang di terapkan di Jerman. Dimana keduanya mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap sebuah karya Intelektualitas dari para pembajak yang sifatnya ilegal. Perkembangan teori mengenai hak milik di Inggris berdasarkan "*Company of stationers*", dimana hanya si pemilik percetakan yang memiliki hak untuk mencetak ulang yang disebut dengan "*Owner of the copy*".⁵⁵

Keseriusan Inggris dalam mengatasi permasalahan tindak kejahatan di bidang Intelektual terlihat dalam perjalanan sejarah undang-undang hak cipta, dimana Inggris adalah negara pertama yang memiliki undang-undang hak cipta. Undang-undang tersebut bernama *Acy of 1709* yang

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 5.

dikeluarkan pada masa kerajaan Ratu Anne.⁵⁶ Undang-undang tersebut mengatur bahwa seorang pencipta mempunyai hak penuh terhadap hasil karyannya dan terbatas untuk memperbanyaknya serta mengatur masa waktu kepemilikan hak cipta, dimana masa kepemilikan tersebut berlangsung selama 14 tahun dan masa tersebut dapat diperpanjang apabila si pemilik (autor) masih hidup (*the author of any book...and his assigne...Shall have the sole liberty for the printing such book for the term of fourteen years*).⁵⁷

Kemudian pada tahun 1959 Inggris memberikan ketentuan perundang-undangan mengenai masa kepemilikan hak cipta selama 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Dengan batasan tidak hanya si pemilik akan tetapi juga keturunannya juga dapat mewarisi hak yang ada pada sebuah karya tersebut, tidak hanya itu pewaris dari hak tersebut dapat menikmati secara ekonomi yaitu berupa royalti sebagai sebuah bentuk penghargaan yang didapatkan dari sebuah karya cipta tersebut.

c) Perancis

Istilah undang-undang hak milik intelektual di Prancis dikenal dengan nama "*propriété litteréaire et artistique*". Undang-undang tersebut lahir pada tanggal 7 Januari 1791 bertepatan pada saat terjadinya revolusi Prancis. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1793 Prancis mengeluarkan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, Syafrinaldi, Lihat, Act of 1709 ini dicetak ulang dalam buku Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken and Verlagsrecht, (tpp.: tnp., 1907), hal. 847.

kembali undang-undang mengenai perlindungan hak milik pencipta atas kesusastraan, musik dan seni. Berdasarkan undang-undang ini masa kepemilikan hak cipta berlangsung selama si pencipta hidup dan 10 tahun setelah si pencipta meninggal dunia.

Ruang lingkup hak cipta di Prancis semakin meluas dan kokoh dengan adanya *Ordonansi Napoleon* pada tanggal 8 Juni 1809 dimana karya seni berupa drama juga mendapat perlindungan.⁵⁸ Pada tahun 1866 masa kepemilikan hak cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah si pemilik meninggal. Apabila masa 50 tahun telah berakhir maka status kepemilikan beralih menjadi hak umum atau *domaine publique*, dimana publik mempunyai hak dengan sesuka hatinya untuk mempergunakan karya tersebut dengan ketentuan publik harus menjaga dan memelihara status karya si pencipta tersebut.

Hak *Privilege* berkembang dengan pesat di ketiga negara Eropa, hal ini dikeranakan di neragara Eropa pada saat itu adalah pusat perkembangan ilmu pengetahuan modern dan juga pada masa tersebut merupakan masa dimana mulai bangkitnya peradaban Barat. Sebuah karya yang awalnya di pandang sesuatu hal yang bisa, seiring dengan berjalannya waktu sebuah karya cipta mulai diakui keberadaannya dan tidak hanya itu status kepemilikan dari sebuah karya cipta juga tidak dipandang dengan sebelah mata. Hal ini dikarenakan sudah tingginya tingkat kesadaran akan perlunya

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 6.

sebuah payung hukum yang dapat memberikan perlindungan serta penghargaan terhadap sebuah karya cipta dan juga sebuah karya cipta tidak hanya mendatangkan nilai ekonomi bagi si pemilik tetapi juga membawa dampak terhadap majunya sebuah peradapan di masyarakat dan negara penemunya.

3. Awal Sejarah Lahirnya Teori Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan istilah lain dari Hak Milik Intelektual atau dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “Intellectual Property Right”. Teori ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke, yaitu menyangkut masalah hak kepemilikan.⁵⁹ John Locke mengatakan bahwa hak milik seorang manusia terhadap benda yang diciptakannya sudah ada sejak manusia itu lahir. Pemikiran John Locke tersebut dapat diartikan bahwa benda yang terkandung disana tidak hanya benda yang berwujud akan tetapi benda yang sifatnya abstrak.

Perkembangan teori HAKI membawa angin segar bagi para pencipta ide ataupun percetakan yang mempunyai wewenang untuk menggunakan hak tersebut. I. Kant memberikan penekanan mengenai bagaimana hak kepemilikan yang tidak bisa dilihat di punyai oleh seorang pencipta (Autor), ini di istilahkan oleh Kant dengan “*ius personelissimus*” atau hak yang lahir

⁵⁹ Locke, *Two Treat of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, (tpp.tnp, 1988), hal. 285.

dari dalam dirinya sendiri (hak kepribadian).⁶⁰ Seperti halnya Kant, Fichte mengatakan bahwa seseorang autor mempunyai hak atas sebuah karya intelektual.⁶¹ Akan tetapi dalam hal ini, Fichte membedakan antara buku yang merupakan hasil dari sebuah karya cipta dengan isi dari tulisan yang ada di dalam buku tersebut. Tidak hanya itu filsuf lain seperti Hegel juga membedakan benda kedalam dua bentuk, yaitu benda nyata (*Sacheigentum*) dan produksi intelektual manusia (*Geistige Produktion*).⁶²

Pada tahun 1869 untuk pertama kalinya seorang *Juris* dari Jerman yang bernama Klostermann menggunakan istilah hak milik intelektual dalam sebuah karya yang berjudul "*Das geistige Eigentum an Schriftwerken, Kunstwerken und Erfindungen nach preußischem und internationalem Recht*". Jilid 1. Karya tersebut memberikan sumbangan lahirnya peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta dan desain industri di Norddeutschen Bundes dan Jerman Raya (*Deuschens Reich*). Karya Klostermann mengalami penyempurnaan pada tahun 1878, karya tersebut diterbitkan dengan nama baru "*Des Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Weken*". Tahun 1877 diterbitkan sebuah karya yang berkenaan pada bidang paten, karya tersebut berjudul "*Das Patentgesetz für das Deutsche Reich*". Karya-

⁶⁰ Syadrinaldi, *Hukum*, hal. 6.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 7., Dikutip dari Fichte, *Beweis der Unrechtmäßigkeit des Buchernachdrucks*, dalam *Berliner Zeitschrift*, Jilid ke 21, 1793, hal. 443 dst. Buku Fichte dicetak ulang dalam AFITA Jilid 106 tahun 1987, hal. 155 dst.

⁶² *Ibid.*, Dikutip dari Hegel, *Vorlesungen über Rechtsphilosophie* 1811-1831, Edition and Kommentar von Ilting, Karl-Heizen, Jilid 3. (t.p.: tnp, 1974), hal 68-69.

karya yang dibuat oleh Klostermann tersebut memberikan gambaran bahwa ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual tidak hanya terbatas pada hak cipta melainkan juga pada paten, paten sederhana, hak merek, desain industri dan tata letak.

4. Lahirnya Teori Tentang Hak Kepribadian dan Hak atas Benda Tidak Berwujud

Perkembangan teori tentang HaKI dalam ilmu hukum telah membuka pemikiran para ahli hukum bahwasanya ada dua hak yang terkandung di dalam hak atas kekayaan Intelektual yaitu *hak kepribadian* dan *hak yang bersifat materi atau hak yang mempunyai nilai ekonomis*. Dengan adanya pandangan tersebut, telah melahirkan dua teori yang cukup terkenal sampai sekarang.

Teori yang *pertama* adalah teori Monistisme atau sering dikenal dengan *Monistisme Theory*. Teori ini dipelopori oleh Bluntschi dan dikembangkan oleh Gierke.⁶³ Menurut teori Monistisme hak kepribadian dan hak yang bersifat materi atau bernilai ekonomis merupakan satu kesatuan, dimana sebuah karya cipta merupakan hasil atau produk dari intelektualitas manusia yang menimbulkan hubungan erat antara sebuah karya cipta dengan si penciptanya. Kemudian juga teori ini menekankan aspek kepribadian si pencipta dari sebuah karya sebagai hal yang primer dan menempatkan hal ekonomisnya sebagai hal yang sekunder. Dengan kata lain bahwa

⁶³ *Ibid.* hal. 8.

kepentingan pribadi dari si pencipta lebih diutamakan dari pada kepentingan ekonomisnya. Jadi apabila si penciptanya telah meninggal maka ahli warisnya masih tetap bisa mempertahankan kepentingan kepribadian si penciptanya. Dimana kepentingan pribadi bersifat abadi sedangkan kepentingan ekonomis si pencipta terbatas oleh waktu.⁶⁴

Kemudian teori yang *kedua* adalah teori Dualisme atau dikenal dengan nama *Dualism*. Teori ini mengandung paham bahwa sisi kepribadian dan ekonomis merupakan dua hal yang terpisah satu sama lain. Dimana hak cipta merupakan hak yang didalamnya terkandung nilai ekonomis. Teori Dualisme dipelopori oleh Josef Kohler dari Jerman. Josef Kohler dalam teorinya yang dikenal dengan nama "*Immaterialgüterrecht*" menyebutkan bahwa ada hubungan erat antara si pencipta dengan benda tak berwujud (*Immateriales Gut*).⁶⁵ Menurut Kohler nilai ekonomis dari hasil sebuah karya cipta atau hak milik intelektual lebih menonjol dari aspek kepribadiannya. Jadi ketika si pencipta mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan ekonomis dari sebuah karya cipta merupakan hal yang wajar.

Pergulatan panjang antara kedua teori tersebut melahirkan teori monitisme modern atau *modern monistism theory*. Teori ini lahir sebagai penyempurna dari teori Monistisme. Berdasarkan teori monitisme modern bahwa antara aspek kepribadian dan ekonomi dari sebuah hak kekayaan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

intelektual merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya sama-sama mendapatkan perlindungan hukum, baik itu hukum internasional maupun hukum negara-negara nasional. Di Jerman teori ini dipelopori oleh Jurits Abad ke 20 sebagaimana dalam Urhebergesetz tahun 1965 (UUHC) pasal 11 secara jelas menganut paham ini. Sama halnya di Indonesia dengan undang-undang hak cipta No. 19 tahun 2002 juga memegang paham yang ketiga.⁶⁶

B. Konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pengertian secara terminologi mengenai hak milik intelektual mulai digunakan pertama kalinya berkisar pada tahun 1790-an. Tepatnya pada tahun 1793, istilah tersebut berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual yaitu bahwa hak milik dari pencipta adalah buku bukan dalam pengertian benda melainkan dalam pengertian isi dari buku tersebut. Namun yang dimaksud buku disini adalah bukan buku dalam pengertian bendanya melainkan isi kandungan dari buku tersebut seperti yang apa yang dijelaskan pada permasalahan sebelumnya. Permasalahan penerjemahan mengenai pengertian dari hak atas kekayaan intelektual mempunyai perjalanan panjang. Pengertian hak atas kekayaan intelektual yang berkembang pada masa sekarang tidak terlepas dari pengaruh jurisprudensi di Eropa sebagaimana di Perancis, Inggris dan Jerman.

⁶⁶ *Kitab Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cet. 1 (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 317 dst.

Istilah HaKI yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pengertian yang ada dalam sistem hukum Anglo Saxon yang dikenal dengan nama *Intellectual Property Right*. Ketika istilah hukum tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi dua istilah, yaitu; *pertama*, hak milik Intelektual dan *kedua*, hak atas kekayaan intelektual.⁶⁷ Pada dasarnya perbedaan penerjemahan tersebut terletak pada kata *property*. Dimana kata tersebut sebenarnya bisa di terjemahkan menjadi milik atau bisa juga kekayaan. Penerjemahan tersebut dalam makna kebhasaan tidak mengandung arti yang berbeda, dimana ketika berbicara milik maka tidak lepas dari kekayaan dan juga bila berbicara tentang kekayaan maka akan terkait dengan milik. Jadi kata tersebut tidak berbeda dalam hal arti akan tetapi hanya berbeda dalam kata.

Penggunaan Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan istilah resmi yang digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia, sedangkan dalam prakteknya para ahli hukum ada yang menggunakan istilah hak milik intelektual, ada pula yang menggunakan istilah hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya Konsep HaKI meliputi;

- 1) Hak milik atas pemikiran (intelektual), yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- 2) Hak yang diperoleh pihak lain dengan ijin dari pemilik, dan bersifat sementara.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 1

Misalnya; hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, hak untuk menggunakan pada produk tertentu, hak untuk menghasilkan produk tertentu.

HaKI merupakan hak atas kebendaan yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari kegiatan intelektual yang diwujudkan dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kemudian pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Dengan itu menjadikan HaKI menjadi terpisah dengan benda material yang merupakan bentuk jelmaannya. Misalnya;

- a. Hak Cipta adalah “ide dibidang ilmu pengetahuan yang disebut dengan Hak kekayaan intelektual, bentuk jelmaannya adalah buku.
- b. Hak cipta adalah ide dibidang seni yang disebut HaKI, bentuk materialnya adalah lagu.
- c. Hak Merek, ide dibidang pengetahuan, bentuk jelmaannya adalah merek yang dijadikan label yang dilekatkan pada barang/jasa dagangannya.
- d. Hak paten, ide dibidang teknologi yang disebut HaKI bentuk jelmaannya adalah TV, proses pembuatan obat dan lain-lain.

HaKI adalah merupakan kekayaan bagi pemiliknya. Kekayaan tersebut dapat dialihkan pememfaatannya atau penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain memperoleh mamfaat dari HaKI tersebut. Hak penggunaan atau pemamfaatan ini disebut dengan hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya contoh; hak untuk mengumumkan atau memperbanyak adalah

merupakan HaKI yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan hak cipta adalah hak yang melekat pada diri penciptanya, dan begitu juga hak yang lainnya.

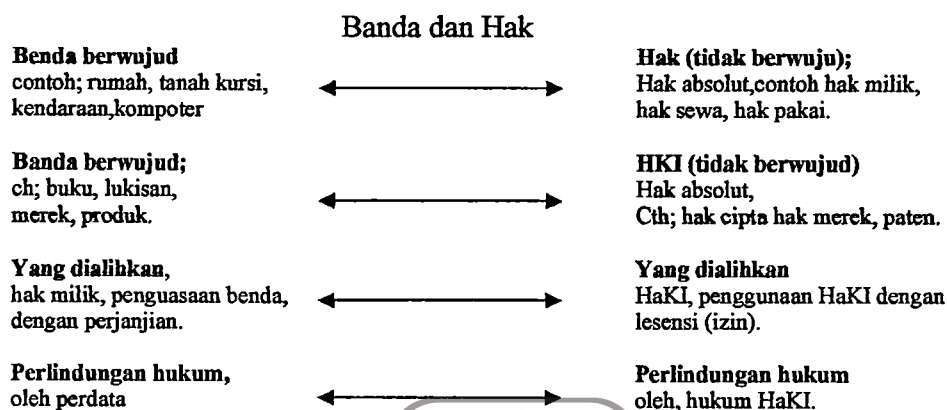
Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah hak atas kekayaan intelektual. Bukan benda materinya yang merupakan bentuk jelmaan dari HaKI. Alasannya HaKI adalah merupakan hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik dan pemegang hak. Sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan dan menggunakan hak tersebut wajib untuk memperoleh izin (lisensi) dari pemegang hak.

C. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam kerangka Hukum Indonesia.

Sebelum membahas mengenai ruang lingkup dari HaKI terlebih dahulu kita alangkah lebih baiknya mengetahui mengenai pembagian benda, dimana benda terbagi kedalam dua bentuk yaitu benda berwujud (materiil) dan benda tidak berwujud (Immateriil) yang ditentukan dalam Pasal 503 BW. Benda tidak berwujud dalam pasal 499 BW disebut sebagai hak, contoh hak adalah hak tagih, hak guna usaha, hak tanggungan, hak kekayaan intelektual. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak.⁶⁸ Jadi HaKI dapat menjadi obojek hak, apalagi dapat dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi.

Hak atas benda berwujud disebut dengan absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak dalam hal ini hak kekayaan intelektual.

⁶⁸ *Ibid*, hal.3



Menurut sistem hukum Anglo Saxon,⁶⁹ HaKI diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (Copyright) dan Hak milik perindustrian (Industrial Property Right). Dari hak cipta diturunkan lagi menjadi hak turunan (Neighbouring Right). Contoh dari hak turunan adalah sinetron dari suatu buku novel, siaran televisi dari suatu drama dan lagu. Jadi hak cipta disini terdiri dari novel, drama, dan lagu, sedangkan hak turunan terdiri dari sinetron, drama televisi, dan lagu yang ditayangkan.

⁶⁹ Anglo Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Lihat, <http://www.Anglo-saxon\Hukum.htm>, Accessed 1 Januari 2009.

Berdasarkan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO),⁷⁰ Hak Milik perindustrian diklasifikasikan menjadi;

1. Hak Paten (Patent)
2. Model dan rancang bangun (Utility Models)
3. Desain Industri (Industrial design)
4. Merek dagang (trade Mark)
5. Nama dagang (trade Name)
6. Sumber tanda atau sebutan asal (Indication of Source or appellation of original)

Dalam sistem Anglo Saxon, cakupan HaKI mendapat beberapa penambahan khususnya yang berkenaan dengan Kekayaan Industri yaitu; trade secret, service mark, dan unfair competition protection. Sehingga bidang HaKI dapat di kalisfikasikan menjadi;

1. Paten
2. Utility Model

⁷⁰ The World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah World Intellectual Property Organization (WIPO) merupakan organisasi dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani bidang hak kekayaan intelektual (HAKI). Sampai sekarang organisasi ini beranggotakan 184 negara yang berpartisipasi dalam WIPO untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAKI seperti *patent*, *copyrights* dan *trademarks*. Sekretariat WIPO berkedudukan di Genewa, Swiss dan merekalah yang melakukan fungsi koordinasi terhadap aktivitas WIPO, mengimplentasikan 24 perjanjian internasional yang telah disepakati, dan memfasilitasi negosiasi atas perjanjian-perjanjian baru yang diajukan berkaitan dengan *copyrights*, *patent*, dan *trademarks*. Fungsi dari WIPO yaitu membangun sistem internasional dalam *intellectual property* (IP). Salah satu tugas dari WIPO adalah menentukan standar dan aturan internasional dalam IP. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap kekayaan intelektual WIPO membangun kerjasama dengan negara-negara anggotanya dan juga bekerjasama dengan organisasi lainnya seperti World Trade Organization (WTO) dan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Untuk melengkapi fungsi-fungsi yang tidak terdapat dalam WIPO. Lihat, <http://www.WIPO/world-intellectual-property.html.com>, Accessed 31 Oktober 2008.

3. Industrial Design
4. Trade Secrets
5. Trade Marks
6. Service Marks
7. Trade Name or Commercial Name
8. Applition of Origin
9. Indication of Origin
10. Unfair Competition Protection.

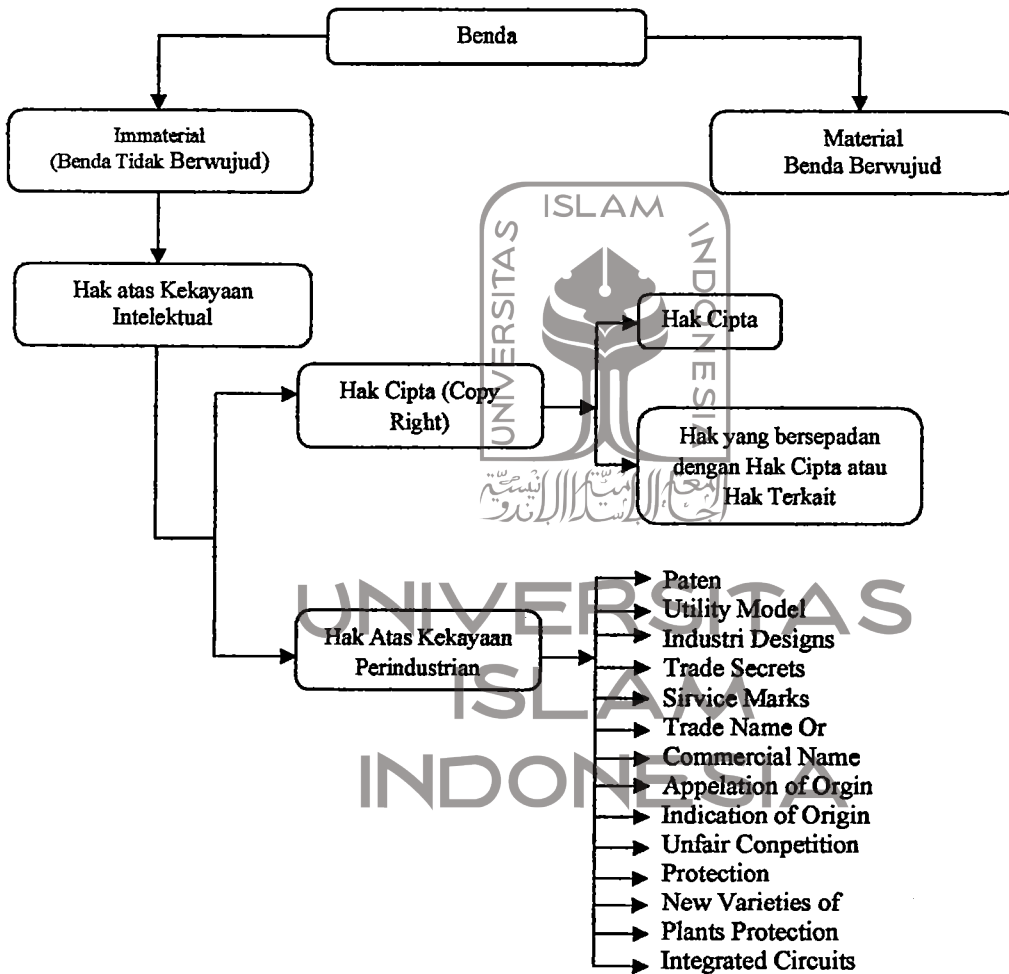
Kemudian kalau berdasarkan WTO⁷¹ atau TRIPs⁷² ada penambahan dua bidang yaitu; Perlindungan Vareitas Baru Tanaman, dan Integrate Circuits atau



⁷¹WTO adalah World Trade Organization (WTO) didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, melalui perjalanan dan perdebatan panjang pada putaran Uruguay selama 9 tahun dengan disepakatinya Agreement the World Trade Organization, yaitu persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang ditandatangani para menteri perdagangan negara-negara anggota WTO pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. WTO adalah metamorfosis yang semakin sempurna dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Dibawah GATT, yang diatur adalah hanya perdagangan barang saja, namun di bawah WTO, pengaturan meliputi 3 bidang yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa dan Hak Atas kekayaan Intelektual (trade related intellectual proverty right). WTO yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss dan beranggotakan 146 Negara termasuk Indonesia yang bergabung pada awal pembentukan WTO yaitu 1 Januari 1995. WTO memiliki fungsi utama, antara lain: mengawasi persetujuan perdagangan untuk multilateral trade, forum untuk penyelesaian sengketa dagang, menjalin kerjasama institusi international, mengawasi kebijakan perdagangan negara anggota dan memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang. Pengambilan keputusan WTO diadakan pada Konfrensi Tingkat Mentri (KTM) yang diadakan 2 tahun sekali. Wwww. WTO6.htm.com. accessed 31 Oktober 2008.

⁷² TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) merupakan perjanjian internasional di bidang HaKI terkait perdagangan. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (World Trade Organization) yang bertujuan menyeragamkan sistem HaKI di seluruh negara anggota WTO. HaKI merupakan isu perdagangan baru yang dibahas dalam perundingan perdagangan Putaran Uruguay berlangsung TRIPS merupakan rejim peraturan HaKI dengan obyek perlindungan paling luas dan paling ketat. Karena merupakan bagian dari WTO maka, pelaksanaan TRIPS dilengkapi dengan sistem penegakan hukum serta penyelesaian sengketa. Ada enam jenis HaKI yang dimuat di dalam TRIPS: Hak Paten, Hak Cipta, Merek. Indikasi geografis, desain industri, rangkaian elektronik terpadu. Hira Jhamtani, Makalah *MEMAHAMI REJIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT PERDAGANGAN (TRIPS)*, (Jakarta: Institut Keadilan Global, t.t.), hal. 1.

rangkaian elektronik terpadu. Jika dilihat secara sederhana maka tergambar sebagaimana dalam bagan berikut;



Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI dalam sistem perundang-undangan Indonesia, bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan *Intellectual Property Right* sebagaimana dalam bagan di atas tidak semuanya diatur dalam undang-undang tersendiri melainkan digabung dalam satu undang-undang.

Misalnya; peraturan yang berkenaan dengan *neighbouring right* diatur dalam UU Hak Cipta, *utility models*⁷³ hal ini diatur dalam undang-undang Paten, *trade marks, service marks, trade names or commercial name applications or origin* dan *indication of origin* diatur dalam undang-undang merek. Dalam hal *unfair competition* menurut OK. Saidin bukan termasuk dalam HaKI, hal ini dikarenakan tidak adanya hak kebendaan yang dilindungi *unfair competition* atau persaingan tidak sehat, hal ini tidak boleh dilakukan dalam bidang apa saja termasuk juga HaKI.⁷⁴ Namun demikian dalam persetujuan TRIPs secara khusus ditempatkan dalam satu klausul *unfair competition* yang berkaitan dengan HaKI.

Undang-undang HaKI di Indonesia yang mengatur permasalahan Hak Cipta diatur dalam UU No. 19 tahun 2002, peraturan merek termaktub dalam UU No. 15 tahun 2002 dan permasalahan paten diatur dalam UU No. 14 tahun 2002. Pada awalnya yaitu pada tahun 2001 bersamaan dengan lahirnya undang-undang paten dan merek baru, Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan baru yang tercakup dalam bidang perlindungan HaKI disamping paten dan merek yang sudah lebih dulu disahkan yaitu UU No. 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 tahun 2000 tentang desain industri dan UU No. 32

⁷³ Istilah *Utility Right* dalam undang-undang Indonesia istilah ini dikenal dengan paten sederhana. Paten sederhana adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun jumlah klaim dari invensinya terdiri dari 1 (satu) invensi dengan obyek Paten Sederhana berupa produk atau alat. Masa waktu paten sederhana lebih sedikit dari pada paten kemudian biaya pendaftaran lebih murah. Serta produk paten sederhana bersifat kasat mata seperti; tusuk gigi, pensil, penjepit kertas. Lihat, www.dgip.id, di access tanggal 1 Januari 2009.

⁷⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 18.

tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dengan demikian saat ini terdapat perangkat UU HaKI di Indonesia yang terdiri dari;

- 1) Hak Cipta diatur dalam UU. No 19 tahun 2002.
- 2) Paten diatur dalam UU. No. 14 tahun 2002.
- 3) Merek diatur dalam UU. No. 15 tahun 2002.
- 4) Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam UU. No. 29 tahun 2002.
- 5) Rahasia Dagang diatur dalam UU. No. 30 tahun 2002.
- 6) Desain Industri diatur dalam UU No. 31 tahun 2002.
- 7) Desain tata letak sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 32 tahun 2000.

Terlepas dari permasalahan tersebut, Hak atas kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barang melainkan kemampuan intelektual manusianya, yaitu ide sebagaimana yang dikatakan W.R. Cornish. *“Milik Intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi”*.⁷⁵ Dengan demikian sebuah ide tanpa ada sebuah realisasi dalam bentuk nyata maka penerapan HaKI belum dapat dilakukan. Untuk itu, agar keberadaan HaKI lebih jelas terlihat dalam sistem hukum kita, HaKI perlu dilihat dari segi;

1) Landasan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Keberadaan HaKI ini baru ada apabila kemampuan intelektual seseorang itu telah membentuk sesuatu yang dapat di raba oleh indera, seperti dilihat,

⁷⁵ W.R. Cornish, *Intellectual Property*, edisi ke-2, (London:Swett & Maxwell,1989), hal. 5.

didengar, dibaca, maupun digunakan secara paraktis. Dalam hal ini David I. Bainbridge mengatakan bahwa;

“ intellectual property” is the collective name given to legal right which protect the product of the human intellect.⁷⁶ The term intellectual property seem to be the best availeble to cover that body of legal right which arise from mental and artistic endeavour.⁷⁷

Dengan demikian uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekayaan intelektual adalah merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kretifitas dengan menggunakan kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, dimana karya tersebut memiliki mamfaat baik sebagai penunjang kehidupan manusia yaitu dapat memajukan peradaban masyarakat dan mengandung nilai ekonomi yang nantinya membawa dampak kepada kesejahteraan masyarakat yang berupa kesejahteraan pianansial. Bentuk nyata dari karya tersebut bisa dalam bidang teknologi maupun dalam bidang seni.

HaKI sebagai hak milik yang timbul dari sebuah karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai sebuah hak kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektualistas manusia. Hasil atas sebuah karya tersebut dalam masyarakat beradap diakui bahwa seseorang yang menciptakan boleh

⁷⁶David I. Baindge, *Computers and the law*, cetakan ke-1, (London: Pitman Publishing, 1990), hal. 1.

⁷⁷ John F. Williams, *A Manager's Guide to Paten, Trade Makrs & Copyright*, cetakan ke-1, (London: Kogan Page, 1986), hal. 11. Lihat, Ibid, Muhammad Djumhana, hal. 21.

menguasai untuk tujuan yang mengutungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.⁷⁸

Hak atas Kekayaan intelektual pada dasarnya adalah adanya suatu ciptaan tertentu (creation). Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian (art) tetapi juga bisa dalam bidang industri atau ilmu pengetahuan. Hak kekayaan intelektual ini sangat abstrak dibandingkan hak kepemilikan terhadap benda berwujud, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut sama-sama bersifat mutlak. Kemudian dapat dianalogikan bahwa setelah benda yang tidak berwujud tersebut keluar dari pikiran manusia kemudian menjelma menjadi suatu ciptaan ilmu pengetahuan, kesusastraan, seni atau dalam bentuk pendapat, yang akhirnya menjadi benda berwujud (lichamelijke zaak) yang dalam pemamfaatannya (exploit) dan reproduksinya menghasilkan keuntungan berupa uang. Inilah yang membenarkan pengelolaan hak tersebut dalam hukum harta benda.⁷⁹

Di Eropa kontenental pengaturan perdata mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual ini terpisah dari kitab undang-undang Hukum perdata. Pengeturannya tersendiri dalam undang-undang hak cipta, paten, dan seterusnya. Keadaan ini dapat dilihat dari akar hukum Eropa Kontenental

⁷⁸ Rescoe Pound, *Pengantar filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, cetakan ke-III, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1982), hal. 118.

⁷⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-3, (Jakarta: Noordhoff koff, 1957), hal. 173.

yang mengacu pada hukum Romawi⁸⁰. Terbatasnya pengertian benda hingga barang-barang dan hak yang berwujud dengan mengesampingkan benda-benda yang tidak berwujud, dapat diterangkan dari hukum Romawi, dimana hak-hak seperti hak cipta dan hak Hak Oktroi⁸¹ belum dikenal orang saat itu.

Di negara Belanda, sistem hukumnya demikian terkait pada sisitem Romawi, sehingga orang-orang kesulitan untuk mengubahnya ketika adanya tuntutan zaman. Itulah juga sebabnya maka hak-hak barang tidak berwujud tersebut tidak diatur secara rinci dalam *Burgerlijk Wetboek* yang mengikuti pembagian hukum perdata Romawi, tetapi dalam undang-undang yang tersendiri.⁸²

2) Sifat-sifat Hak Atas Kekayaan Intelektual.

HaKI sebagai sebuah produk hukum yang diturunkan dari hukum kebendaan (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya mempunyai hak kebebasan untuk berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan

⁸⁰ Sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri. Sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum Eropa atau disebut juga sistem hukum Romawi Jerman. Adapun sumber dari sistem hukum Eropa atau Romawi Jerman ini adalah hukum Romawi kuno yang dikembangkan di benua Eropa (Eropa Kontinental) oleh negara-negara seperti Prancis, Spanyol, Portugis dan lain-lain. Berkembangnya sistem hukum Romawi Jerman adalah berkat usaha dari Napoleon Bonaparte yang berusaha menyusun *Code Civil* atau *Code Napoleon* dengan sumber berasal dari hukum Romawi. Sistem hukum ini pertama kali berkembang dalam hukum perdatanya atau *private law* atau *civil law* yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama anggota masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum Romawi Jerman ini lebih terkenal dengan nama sistem hukum *civil law*. Lihat, Rene Devid and John. E.C. Brierley: *Major Legal Systems in the World Today*, edisi I, (London: Stevens & Sons, 1978), hal. 21.

⁸¹ Hak Oktroi adalah hak untuk menciptakan uang. Yang mempunyai hak dalam hal ini adalah pemerintah. Di Indonesia hak tersebut diberikan kepada Bank Indonesia. Lihat, http://72.14.235.132search?q=cachetwM4VQpTn9gJesutomo.staff.gunadarma.ac.idDownloadsfiles11321Materi_V/Class_Bank_Lembaga_Kuangan_1_Aset_Kuangan_.pdf+pengertian+Hak+Oktroi&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id, Di akses pada tanggal, 1 Januari 2009.

⁸² Van Apeldoorn, *Pengantar*., hal. 174.

memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, misalnya pembatasan berupa lesensi wajib (lesensi untuk melaksanakan paten yang diberikan oleh direktorat jendral atas dasar permohonan)⁸³, adanya pengambil alihan oleh negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan melihat perkembangan dari HaKI, tampaknya kini pengaturan hak atas kekayaan intelektual menempatkan undang-undang tidak semata-mata bersifat tambahan, tetapi bahwa pembuat undang-undang telah bermaksud memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun demikian, perubahan peraturan tersebut masih bertumpu pada sifat aslinya yang ada pada hak atas kekayaan intelektual tersebut, yaitu diantaranya;

a) Mempunyai jangka waktu terbatas

Dalam arti habis masa perlindungannya ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah masa perlindungannya bisa diperpanjang terus asalkan terus dipergunakan dalam perdagangan, misalnya hak merek, tetapi ada juga yang perlindungannya terus-menerus tidak terbatas, bahkan tidak perlu didaftarkan, yaitu rasia dagang, jangka waktu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual di bidang tertentu (Hak Cipta, Merek Desain Industri dan Paten semuanya terbatas dan telah ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang-undang

⁸³ Kitab Undang-Undang HaKI, cet. I, (Jakarta: Visis Midia, 2007), hal. 202-205.

yang mengaturnya, dalam hal ini undang-undang di Indonesia mengaturnya dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 tentang desain Industri, akan dilindungi selama 10 tahun.

b) Bersifat eksklusif dan Mutlak

Maksud dari bersifat eksklusif dan mutlak adalah bahwa hak dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Si pemegang hak atas kekayaan intelektual mempunyai hak monopoli yaitu dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan ataupun menggunakannya.

c) Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.⁸⁴

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak mutlak yang bukan kebendaan yaitu merupakan sebuah hak mutlak yang diberikan oleh undang-undang untuk menguasai serta mempergunakan dengan benar atas sesuatu yang bersifat immaterial dalam hal ini ide yang dalam bentuk nyata adalah sebuah karya intelektual. Hak tersebut merupakan sebuah wujud perlindungan yang diberikan undang-undang sebagai konsekuensi atas sebuah karya Intelektual.

⁸⁴ Mr. N. E. Algra, et.al., *Mula Hukum*, cetakan ke-I, (Jakarta: Binacipta, 1983), hal 210.

3) Prinsip-Prinsip Yang Terkandung Dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual

Prinsip utama yang ada pada Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasikannya mendapat kepemilikannya berupa hak alami (natural). Demikian sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alami (*natural acquisition*) bentuk spesifikasi, yaitu melalui melalui penciptaan. Padangan demikian terus didukung, dianut banyak sarjana, mulai dari Lock sampai kepada kaum sosial. Sarjana-sarjan Romawi menamakan apa yang diperoleh di bawah sistem masyarakat, ekonomi, dan hukum yang berlaku sebagai perolehan sipil dan pemahaman bahwa asas *suum cuique tribuere* (berikanlah kepada setiap orang apa yang telah menjadi haknya)⁸⁵ menjamin bahwa benda yang diperoleh secara demikian adalah kepunyaan seseorang itu.⁸⁶

Pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaan tersebut dengan bantuan negara. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subjek hukum. Guna membatasi penonjolan kepentingan dari perorangan

⁸⁵ Eugenius Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 97.

⁸⁶ Rescoe Pound, *Pengantar*, cet-IV, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara 1983), hal. 119-120.

maka hukum pula memberikan jaminan terhadap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan masyarakat tercermin dalam sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sistem Hak atas Kekayaan Intelektual yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan di antara 2 kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Dua sisi dari mata uang yang sama menyangkut Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dilihat pada Pasal 27 *The declaration of Human Rights*⁸⁷, yaitu;

- ✓ *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*
- ✓ *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan pada prinsip,

- ❖ *Prinsip keadilan (the principle of natural justice)*

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, oleh karena itu wajar apa bila memperoleh imbalan-imbalan dapat berupa materi maupun non materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan

⁸⁷Muhammad Jumhana, Jubaaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 25.

penciptanya berupa sesuatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang disebut dengan hak.⁸⁸ Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak atas kekayaan intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektual.

Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat meliputi perlindungan diluar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (comission) atau tidak melakukan (ommision)sesuatu perbuatan.

❖ Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak Atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang mamilik mamfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan masyarakat.⁸⁹ Dengan demikian, hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan

⁸⁸ Kartini Muljadi dkk, Seri Hukum Harta Kekayaan (Kebendaan pada Umumnya), cet-II, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 2.

⁸⁹ Muhammad Jumhana, *Hak Kekayaan Intelektual*., hal. 27.

meuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan technical fee.

❖ Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Kita mengonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya yang akan tercipta.⁹⁰ Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, perdapan, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta, manusia yang dibakuan dalam sistem Hak Atas Kekayaan intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

❖ Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi

⁹⁰ Merujuk kepada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang merupakan refisi dari undang-undang No. 6 tahun 1982. Dimana undang-undang tersebut dikeluarkan dalam rangka merealisasikan GBHN tahun 1978, khususnya yang membahas mengenai pembangunan di bidang hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil ciptaannya. Dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil budaya di bidang larya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), (Jakarta: Visimidia, 2007), hal. 317.

hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.⁹¹ Jadi, manusia dalam hubungan dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apa pun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau persekutuan atau lesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan atau kesatuan itu saja, tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan atau kesatuan itu diberikan, dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.⁹²

Dari keseluruhan prinsip yang melekat pada Hak Atas Kekayaan Intelektual maka setiap negara penekanannya selalu berbeda-beda. Berbeda sistem hukumnya, sistem politiknya, dan landasan filosofinya, maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip tersebut.. Negara berkembang dan negara bekas jajahan, dengan negara maju industrinya sangat berbeda pula cara memandang persoalan prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual.

⁹¹ Muhammad Jumhana, *Hak Kekayaan Intelektual.*, *ibid.*

⁹² Seonarji Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cet-I, (Bandung: Binacipta, 1982), hal. 124.

4) Kelompok-Kelompok Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengelompokan mengenai hak atas kekayaan intelektual, dikalangan para ahli dan praktisi belum ada keseragaman. Sebagaimana kalangan membagi hak atas kekayaan intelektual kedalam dua bagian yaitu hak cipta dan hak milik industri. Sebagian yang lain ada yang menambahkan dengan jenis yang baru yaitu *law of confidence* sebagai perlindungan terhadap *trade secret* dan *know how*, yang dikenal dengan nama Rahasia Dagang serta *action of passing off*. Mengenai hal yang terakhir bukan khusus dari suatu kelompok Hak Atas Kekayaan Intelektual melainkan hanya bentuk yang dapat dikategorikan pelanggaran oleh suatu pihak tertentu terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak lainnya.

Secara garis besar pengelompokan Hak Atas Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kelompok, yaitu; pengelompokan tradisional dan pengelompokan yang berdasarkan kepada sumber hukumnya. Kelompok tradisional mengacu pada World Intellectual Property Organization (WIPO) dengan melihat dari pengaturannya dalam konvensi internasional yang ada. Dimana sekarang ini hanya ada dua konvensi internasional yaitu; konvensi mengenai Hak Cipta (1952), serta konvensi Paris yang mengatur Hak Perindustrian yang terdiri paten, Merek dan desain Industri, dan sekarang mungkin ditambah dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Kelompok kedua adalah orang yang mengadakan pengelompokkan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berdasarkan kepada sumber hukumnya; John F. William mengatakan:⁹³

“the protection available is more wide ranging than is often appreciated and is divided between that under statute, and that under common law; Statute; patents, trade makers, copyright, registered designs, industrial design copyright, common law; Action for passing off, and breach of confidence.”

Meskipun ada pengelompokan seperti itu sebenarnya tidak banyak mempengaruhi dalam praktek hukumnya, masalah sekarang ini pengelompokan tersebut sudah kurang mempunyai daya pembeda lagi. Sebab sekarang ini karya-karya hasil intelektual tersebut dalam pememfaatannya kadang-kadang saling tumpang tindih terjadi kombinasi. Misalnya kita lihat dalam hal kombinasi antara lukisan sebagai bagian dari hak cipta dengan merek dagang yang berupa lukisan tersebut, contohnya jurisprudensi mengenai “Snoopy” yaitu telah terbentuk suatu perlindungan khusus atas ciptaan yang semula merupakan Hak Cipta dari Charles Schulz, dan kemudian telah menjelma menjadi Hak Merek atas merek “Snoopy”. Kombinasi lain misalnya antara lukisan sebagai hasil dari keterampilan artistik yang dilindungi oleh Hak Cipta dan Desain Industri yang dilindungi melalui Hak Milik Industri. Menyangkut jenis law of confidence atau rahasia dagang, dan

⁹³ John F. Williams, *A Manager's Guid to Paten, Trade Mark & Copy Right*, Cet. ke- I, (London: Kogan Page, 1986), hal. 11-12.

passing off dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang lain, tidak terlepas pula bisa saling tumpang tindih.

Perkembangan sekarang ini dengan adanya dorongan politik dan hukum maka diciptakan hak-hak baru guna menegaskan dan memperkuat tipe perlindungan untuk ide yang berupa penyampaian konsep hak yang baru. Misalnya hak karakter tokoh tertentu, seperti Mickey Mouse dan James Bond serta hak perlindungan atas varietas tanaman, cip semikonduktor (topography right atau desain tata letak sirkuit terpadu), dan sebagainya. Hak-hak yang baru tersebut mempunyai konsep yang agak berbeda dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sudah terlebih dahulu ada.

Sebagai akibat perkembangan teknologi di bidang semikonduktor Amerika Serikat kini dikenal hak baru yang dikelompokkan dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu topography right. Hak ini dikembangkan karena dirasa Hak Atas Kekayaan Intelektual sekarang dirasa kurang bisa melindungi dalam pembuatan semi konduktor. Industri semi konduktor mencari atau membuat peraturan khusus yang mencakup perlindungan dalam perancangannya sekaligus pembuatannya. Keinginan seperti itu saat ini sulit dicapai oleh sistem Hak Cipta. Jalan keluarnya adalah dengan menciptakan ketentuan baru “sui generis” dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diluar skope konversi Universal Hak Cipta 1952 dengan memasukkan prinsip “national treatment” yang diadopsi Konversi Paris.

Hak Topografi (topography right) ini mulai dikenal dalam undang-undang yang mengatur perlindungan semi konduktor atau dikenal dengan nama *conductor Chip Protection Act* 1984. Undang-undang ini bukan melindungi chip atau semikonduktornya, melainkan untuk melindungi pola (pattern) dalam bentuk tiga dimensi yang dipetakan dalam bentuk lempengan yang kemudian disebut chip. Pembuatan chip ini memerlukan lingkungan steril dikerjakan dengan ketelitian dan menuntut kebersihan yang sangat tinggi. Di Indonesia pada bulan Desember 2000 telah dilahirkan perturan perundang-undangan yang mengatur masalah topografi tersebut, yaitu sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pengetian Desain Tata Letak Terpadu menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 adalah suatu produk dalam bentuk jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronok. Sedangkan pengertian dasar tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elamen, sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit Terpadu.

5) Pemamfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pemilikan menurut ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-undang perdata disebutkan bahwa;

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap suatu kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-unadang, atau oeraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan mencabut hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi.

Dengan ketentuan pasal 570 KUH perdata tersebut kita bisa menarik kesimpulan setiap hak milik mempunyai unsur;⁹⁴

1. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik.
2. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi objek hak milik itu, yaitu misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya.

Sekalipun demikian, hukum pun memberikan pembatasan kepada pemiliknya untuk menikmati maupun menguasai atas benda, atau hak yang merupakan miliknya tersebut.

Begitu pula dalam setiap pengaturan Hak Atas Kekayaan Intalektual selalu memuat pembatasan terhadap pengusaan atau penggunaan tersebut, baik secara;

⁹⁴ Muhammad Jumhana, *Hak Kekayaan.*, hal 31.

1. Batas-batas yang diadakan oleh peraturan perundang-undangan

Misalnya, dalam perundang-undangan paten; hak paten hanya berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, dan tidak berlaku terhadap perbuatan-perbuatan di luar tersebut; hak paten dibatasi oleh masa berlakunya yang telah ditentukan oleh undang-undang ; paten dimungkinkan dicabut, digunakan, dan diambil oleh negara.

2. Batas-batas tata kesusilaan dan ketertiban umum

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula penggunaan tanda yang bertentangan dengan agama atau menyerupai Allah dan Rasul-Nya.

3. Pencabutan hak milik untuk kepentingan masyarakat, asal saja pencabutan hak milik itu dilakukan berdasarkan undang-undang dan pembayaran ganti rugi.

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang kuat selain memberikan kepastian hukum, juga memberikan mamfaat yang dapat dirasakan dari segi politis, ekonomi, sosial budaya, bahkan segi pertahanan dan keamanan pun bisa meraih mamfaat dari adanya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini. Secara garis besar kita dapat melihat beberapa keuntungan dan mamfaat yang dapat diharapkan dengan adanya perlindungan

Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, baik secara ekonomi mikro maupun ekonomi makro, yaitu di antaranya;

- a) Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang kuat dalam memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi (*technological base*) nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
- b) Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- c) Pemberian perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional. Begitu besarnya mamfaat yang dapat dirasakan dengan terlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual para warga negaranya, maka setiap negara akan mencoba memberikan perlindungan yang ketat.⁹⁵

Hal itu terlihat dari contoh, begitu gigihnya pemerintah Amerika Serikat memperjuangkan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual para

⁹⁵ *Ibid.*, hal 33.

warganya. Perlindungan oleh Amerika Serikat apa yang dinamakan pemebajakan atas Hak Atas Kekayaan intelektual ini, bukan saja dibatasi pada peraturan di dalam negeri saja, melainkan juga dalam rangka perundingan dagang internasional sampai dalam perundingan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sekarang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO).

D. Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Masa Sekarang.

Era globalisasi merupakan masa dimana negara berkembang maupun negara maju dalam melakukan kegiatan ekonomi akan bertumpu pada peraturan yang telah disepati dalam GATT atau WTO yang meliputi, liberalisasi perdagangan, bebas dari bea cukai dan kouta serta bebas dari hambatan administratif.⁹⁶ Meskipun pada kenyataannya tuntutan ini lebih banyak dimotori oleh negara ekonomi kuat dalam hal ini G-7 atau *Group of Seven*,⁹⁷ namun bagi negara berkembang seperti Indonesia tantangan ini tidak bisa terelakkan, mana kala Indonesia ingin mengambil tempat dalam percaturan perekonomian Internasional.

⁹⁶ Mohtar Mas'oed, *Ekonomi Politik Internasional Pembangunan Indonesia*, (Artikel, Majalah Prisma, LP3ES, No. 2, Februari, 1996), hal. 5.

⁹⁷ G-7 atau *Group of Seven* adalah suatu kelompok informal dari tujuh negara industri maju yang mengadakan pertemuan secara teratur untuk membecarakan kepentingan bersama, khususnya untuk mempromosikan kondisi ekonomi dunia yang lebih satabil dalam menghadapi gangguan dari nilai tukar mengembang. Kelompok ini terdiri dari Mentri Keuangan dan Gubernur Bank sentral dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Italia dan Kanada. Christopher dan Bryan Lowes, *Dictionary Of Ekonomi (Kamus Ekonomi)*, cet. II, diterjemahkan oleh Tumpal Rumapea, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), hal. 271.

Salah satu isu penting dalam era WTO adalah hasil dari konferensi Marakes bulan April 1994 yang retifikasinya dalam sistem perundang-undangan Indonesia dilakukan paling lambat pada bulan Januari 1995 (Indonesia telah menyelesaikan ratifikasinya pada bulan Oktober tahun 1994) adalah ditempatkannya dalam struktur lembaga tersebut satu dewan yang khusus yang membawahi permasalahan HaKI atau *Intellectual Property Right* yaitu dewan TRIPs atau Agreemen on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right yang berada dibawah Dewan Umum atau *General Council*.

Kemudian tidak hanya itu dalam kerangka WTO, juga dimasukkan isu penting lainnya yang berkenaan dengan penanaman modal, yakni agreement on Trade Related Of Invesment Measure atau disingkat dengan TRIMs.⁹⁸ Persetujuan yang disebut terakhir ini berkaitan dengan penanaman modal yang terkait dengan perdagangan.

Maksudnya TRIMs ini dalam agenda GATT, menurut Brotosusilo,⁹⁹ dengan diawali oleh gugugatan Amerika terhadap Kanada dengan tuduhan bahwa praktik Kanada dalam menerapkan TRIMs telah melanggar ketentuan pasal 3 Ayat 4 GATT yang merumuskan bahwa perdagangan-perdagangan import harus mendapatkan perlakuan yang tidak kurang baik dibanding produk-produk lokal.

⁹⁸ Trade Related Of Invesment Measure (TRIMs) adalah aturan hukum internasional yang mengatur upaya-upaya penanaman modal yang terkait dengan perdagangan internasional yang merupakan kerangka dari perjanjian WTO. Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional* (WTO), (Bandung: tnp., 2004), hal. 4-5.

⁹⁹ Agus Brotosusilo, *Analisis Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO*, (Jakarta: Kerja Sama Pedagangan RI dan Program Pasca Sarjana UI, 1995), hal. 11.

Setelah peristiwa ini, pada awal pembahasan Uruguay Round negara-negara maju mendesak agar masalah perlakuan terhadap penanaman modal perlu dibahas dalam perundingan tersebut guna untuk mendapatkan pengakuan Internasional terhadap prinsip-prinsip perlindungan terhadap investasi, misalnya saja *“the right of establishment”* terhadap *transnasional enterprisme*. Tentu saja niat negara-negara maju ini ditentang oleh negara-negara berkembang yang terbatas hanya mau merundingkan masalah-masalah yang menghubungkan investasi dengan perdagangan barang-barang. Sebagai hasil perundingan perjanjian disektor TRIMs tidak melahirkan kewajiban-kewajiban baru yang dituntut oleh negara-negara maju tersebut, tetapi terbatas pada mengenai TRIMs yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban dalam GATT yaitu mengenai prinsip Nasional Treatment.

1. WTO sebagai Kerangka Hukum Indonesia.

WTO merupakan kerangka hukum sebagai kesepakatan internasional dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan setiap pelaku bisnis dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perundingan HaKI dan Penanaman Modal Asing disamping hal-hal yang berkaitan dengan transaksi perdagangan Internasional.

Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional yang turut meratifikasi kesepakatan WTO, dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Untuk itu Indonesia tanpa tawar menawar, harus menyesuaikan peraturan perundang-

undangannya, dengan kerangka WTO, khususnya dalam kaitannya dengan bidang yang teratur dalam WTO tersebut dimana HaKI termasuk di dalamnya.

Khusus perlindungan terhadap HaKI, Indonesia telah memiliki sebuah perangkat hukum yang sebagian besar telah merujuk kepada persetujuan TRIPs. Mengomentari hal ini pengamat ekonomi Rijal Ramli mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia belum punyai konsep untuk menghadapi perdagangan bebas.¹⁰⁰

Dalam hal ini, pernyataan tersebut tidak bisa semuanya dikatakan benar, namun untuk perlindungan HaKI pernyataan tersebut perlu dicermati. Sebarapa jauh Pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan langkah-langkah atau kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam menghadapi era perdagangan bebas tersebut.

Sebagaimana disinggung dimuka bahwa perlindungan HaKI, tidak semata-mata merujuk kepada peraturan lokal negara tertentu, tetapi sudah merupakan komitmen Internasional untuk menciptakan iklim proteksi yang lebih berkeadilan, berkepastian hukum dan membawa mamfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di jagat raya terhadap perlindungan karya intelektual yang berhubungan dengan perdagangan atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Right(TRIPs) yang merupakan salah satu perjanjian

¹⁰⁰ Rizal Ramli, *Pemerintah Belum Punya Konsep*, (Jakarta: Republika, 10 April 1996), hal. 1.

utama yang dihasilkan oleh perundingan *Uruguay Round*¹⁰¹ yang telah berjalan sejak tahun 1986 hingga 1994. Perlindungan HaKI merupakan tema yang harus dirundingkan sebagai bagian Paket Perjanjian Uruguay Round. Meskipun secara sadar seluruh anggota memahami keinginan ini berpangkal pada desakan negara-negara maju dan kuat secara ekonomi dan politik. Untuk memahami seluk beluk perjanjian tersebut secara lengkap kirannya perlu pula dikemukakan latar belakang perkembangan sebelum perjanjian Putaran Uruguay dimulai serta perkembangan pada waktu perundingan berjalan.

Bila disimak lebih dalam perjanjian TRIPs, isinya seras dengan muatan teknis yang tidak lepas dengan aspek hukum yang melekat didalamnya. Persetujuan TRIPs sendiri dalam berbagai klausul didalamnya merujuk menunjuk diberlakukannya berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan HaKI seperti *Paris Convention*, *Bern Convention*, dan *Roma Convention* dan lain-lain. Aspek teknis dan aspek hukum menjadi sesuatu yang penting untuk dicermati dalam persetujuan TRIPs tersebut mengingat begitu kompleksitasnya persoalan-persoalan yang diatur di

¹⁰¹ *Uruguay Round* adalah serangkaian perundingan perdagangan multilateral antara wakil-wakil negara peserta dan Masyarakat Eropa. Naskah persetujuan Akhir dari Putaran Uruguay secara resmi ditanda tangani oleh negara-negara peserta pada tanggal 15 April 1994. Dimana persetujuan tersebut memuat empat lampiran yang terdiri dari. *Lampiran pertama*, memuat tentang persetujuan-persetujuan multilateral tentang perdagangan barang, persetujuan umum perdagangan jasa, persetujuan dagang dari hak atas kekayaan intelektual. *Lampiran kedua*, memuat kesepakatan tentang peraturan dan prosedur penyelesaian sengketa. *Lampiran ketiga*, memuat tentang mekanisme pemantauan kebijakan perdagangan. *Lampiran Keempat*, memuat persetujuan-persetujuan perdagangan plunilateral.

dalamnya. H.S. Kartadjoemena menyebutkan bahwa:¹⁰² Perjanjian HaKI merupakan suatu bagian integral dari Putaran Uruguay. Perjanjian tersebut merupakan suatu yang kompelek, komprehensif, dan ekstensif. Hal-hal pokok yang menjadi cakupan perjanjian tersebut adalah; *pertama*, ketentuan mengenai jenis HaKI yang tercakup dalam perjanjian, *kedua*, standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta, *ketiga*, ketentuan mengenai inforcement atau pelaksanaan kewajiban perlindungan HaKI, *keempat*, ketentuan mengenai kelamebagaan, dan yang *kelima*, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa.

Kalau diamati secara mendalam butir-butir TRIPs tersebut terlihat begitu luas persoalan HaKI yang hendak di peroteksi oleh perjanjian ini. Belum lagi permasalahan cakupan dari HaKI sendiri yang terdiri dari *copy right* dan *industrial* yang berkaitan dengan hak cipta atau *neighboring right*, *trademarks* atau merek dagang, *geographical indication* yang terdiri dari paten, topografi, dan lain-lain sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

HaKI pada dasarnya merupakan wujud perindung dari sebuah karya Intelektual yang bagaimanapun syarat dengan aktivitas pengetahuan, temuan di bidang teknologi industri dan tidak bisa dilepaskan dengan dunia bisnis

¹⁰² HLM.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI Press, 1997), hal. 253-276.

yang sudah barang tentu tidak dipisahkan dengan aspek ekonomi dan politik internasional, termasuk kebijakan investasi asing. Investasi asing tidak dapat dimusuhi, sebagai contoh Indonesia sebagai negara berkembang ingin ambil bagian dalam percaturan ekonomi dunia menjadikannya harus tunduk kepada peraturan yang mengatur tentang HaKI secara internasional. Apabila peraturan tersebut dilawan maka berdampak kepada tidak adanya investasi dari luar. Disamping itu juga sebuah investasi haruslah mendapat jaminan keamanan secara hukum yang sebagian besar dalam bentuk HaKI.

Oleh karena itu yang menjadi pusat perhatian negara berkembang sekarang adalah pada pelaksanaan perjanjian dan kewajiban yang harus dilakukan serta menyangkut permasalahan implementasi dari peraturan tersebut. Sebagaimana Indonesia yang merupakan negara yang tergolong net-importir teknologi dan HaKI, kemungkinan sengketa akan timbul dari pelaksanaan mengenai kewajiban Indonesia sesuai TRIPs serta kemungkinan terjadinya penggunaan HaKI milik asing yang melanggar ketentuan.

Besarnya peranan negara maju khususnya dibidang industri dalam hal penguasaan HaKI dapat dilihat data Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek (HCPM yang sekarang Ditjen HaKI) Departemen Kehakiman, ternyata 97 persen dari 2.771 permintaan paten di Direktorat Jenderal HaKI pada periode 1991-1997 berasal dari Jepang (18,21 persen), Jerman (8,56 persen), Inggris (6,16 persen), Belanda (4,43 persen), Perancis (4,25 persen), Swiss (3,57

persen), Taiwan (3,28 persen), Australia (3,07 persen) dan terakhir Indonesia (2,92 persen).¹⁰³

Dari data tersebut terlihat bagaimana dominasi negara-negara maju terhadap perkembangan dunia industri. Dengan demikian Indonesia mempunyai tantangan bagaimana upaya untuk menghadapi perkembangan HaKI. Namun Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai kendala, diantaranya;

- (a) Permasalahan budaya merupakan hal penting dalam penerapan HaKI di Indonesia. Dimana budaya Indonesia belum siap untuk pemberlakuan HaKI hal ini berdasarkan budaya masyarakat yang memegang teguh akan kepentingan bersama.
- (b) Kalau dilihat secara kelembagaan yakni dalam hal ini Ditjen HaKI baik secara infrastruktur maupun informasi masih jauh dari memadai. Ini terbukti dengan tidak adanya cabang-cabang lembaga HaKI yang mengurus sampai ke daerah-daerah. Walau saat ini ada kebijakan baru mengenai pendaftaran HaKI dapat dilakukan di masing-masing Kanwil Propensi, namun sertifikat pendaptaran tetap diterbitkan oleh Pusat.
- (c) Dari sisi kelembagaan, belum tercipta kondisi yang baik antara Direktorat Jendreal Paten, Kepolisian, Kehakiman, Mahkamah Agung dan Bea Cukai sehingga penegakan hukum di bidang HaKI masing sering terlambat. Demikian pula mengenai pemasyarakatan HaKI

¹⁰³ OK. Saidin, *Aspek Hukum*, hal. 31.

terhadap para peneliti, sampai sekarang kerjasama antar Kantor Menristek sebagai kordinator Lembaga Penelitian Non-departemen (LPND) Ristek dengan Departemen Kehakiman baru tahap MOU.¹⁰⁴

Indonesia yang mempunyai kepemilikan Patennya hanya berkisar 2,92 persen kalau tidak bisa mendongkrak nilai tersebut menjadi 10 persen maka akan berdampak kepada produk-produk ekspor yang terntunya mendapat pengawasan dari negara-negara maju. Ini berdasarkan asumsi bahwa barang-barang ekspor tersebut merupakan produk tiruan dari negara lain. Yang nantinya akan menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Keberadaan HaKI dalam kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman, keberadaan ilmu pengetahuan telah membawa dampak kepada berkembangnya pola hidup yang modern. Ilmu pengetahuan yang mulanya hanya sebagai pelengkap dalam mewujudkan sebuah cita-cita hidup, pada masa sekarang keadaan tersebut telah menjadi sebuah alternatif dalam menjawab permasalahan yang di temui pada zaman modern.¹⁰⁵ Dimana tanpa ilmu pengetahuan seseorang akan tertinggal jauh baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 32.

¹⁰⁵ Rahardi Ramelan, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Globalisasi*", Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Disampaikan pada Temu Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran di Bandung tanggal 29 April 1996, hal. 2-3

Dalam hal ini keberadaan HaKI sebagai sebuah hak immaterial telah menjadi salah satu pilihan dalam menjawab permasalahan dalam bidang tersebut diatas. Dimana HaKI pada masa sekarang telah menjadi alat untuk mendapatkan kesejahteraan dalam bidang, ekonomi dan industri.¹⁰⁶ Sehingga keberadaannya menjadi penting dalam struktur perokonomian masyarakat.

Terkait dengan permasalahan tersebut, proses seseorang dalam menghasilkan sebuah kekayaan intelektual memerlukan usaha yang sungguh-sungguh baik itu berupa curahan karya pikiran, tenaga, biaya. Apabila kekayaan tersebut dipergunakan untuk keperluan komersil maka dianggap wajar, dimana pemilik HaKI memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut.

Secara sederhana bentuk penggunaan HaKI dapat dilakukan dalam bentuk; *pertama*, bentuk penggunaan komersial dari kekayaan intelektual dapat digunakan secara langsung dan dapat memperoleh kompensasi finansial akibat transaksi menyangkut penggunaan kekayaan intelektual. *Kedua*, pemilik dapat menjual atau memperoleh kompensasi finansial dengan memperbolehkan pengguna hak atas kekayaan tersebut kepada pihak lain. *Ketiga*, pemilik hak kekayaan intelektual dapat mencegah pihak lain memperoleh dan mempergunakannya.

¹⁰⁶ Henny Marlina, "Analisa Ekonomi Atas Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Reformasi Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual", Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 January 2009, hal. 3.

Indonesia khususnya, telah menerapkan HaKI sejak masa penjajahan Belanda. Hal itu terlihat dalam undang-undang Belanda yang sekarang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang perdata *Bergelijk Withboek*. Indonesia mengadopsi HaKI bukan karena sebuah warisan melainkan karena HaKI merupakan sebuah sistem hukum yang sangat berguna dalam melindungi keberlangsungan ilmu pengetahuan. HaKI di Indonesia berkembang dengan pesat mulai pada 1982 sejak dikeluarkannya undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta.

Posisi HaKI pada masa sekarang tidak hanya berupa sebuah sistem hukum melainkan sudah menjangkau kepada permasalahan hak guna dan hak pakai. Dimana HaKI bisa mendatangkan keuntungan dan mamfaat yang besar bagi pemegangnya. Si pencipta mendapatkan keuntungan dari royalti yang dibayarkan atas sebuah karya yang telah ia buat.

Sebagaimana dimaklumi, dalam rangka memenuhi kebutuhannya setiap orang memerlukan berbagai cara untuk menunjang kehidupannya, baik berupa barang (makanan, pakaian, telepon, nyanyian, musik dsb.) maupun berupa jasa (restoran, penerbangan, perjalanan, pertunjukan, dsb.) yang semuanya akan diupayakan untuk diwujudkan, Ide/kreasi/pemikiran intelektual seseorang, baik yang bersifat sederhana maupun yang mendayagunakan teknologi maju, merupakan kekayaan intelektual. Sesuai dengan konsepsinya, kekayaan intelektual dapat dihasilkan oleh siapa saja dan terbukti telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap kemajuan masyarakat.

Kekayaan intelektual merupakan alat penunjang pembangunan ekonomi dan penciptaan kreasi yang pada saat ini belum digunakan untuk memberikan hasil yang optimal di semua negara, terutama dinegara yang sedang berkembang, kekayaan intelektual adalah sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk memperkaya kehidupan seseorang dan masa depan suatu bangsa secara material, budaya dan sosial.¹⁰⁷ Kekayaan intelektual mendukung dan memberikan penghargaan kepada para kreator, merangsang pertumbuhan ekonomi dan memajukan pengembangan sumberdaya manusia, karenanya, kekayaan intelektual bersifat memberdayakan yang dapat dihasilkan.

Banyak negara yang perkembangan ekonominya justru ditopang oleh keunggulan kompetitif, terutama negara-negara industri. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. Oleh sebab itu peningkatan sumberdaya manusia perlu ditumbuh kembangkan agar dapat memacu para penemu (*inventor*) dan pencipta (*author*) melahirkan karya terbarunya yang berguna bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu diberi pemahaman sebagai penemu atau pencipta, bukan hanya sebagai pekerja, atau konsumen. Pemahaman itu sangat penting karena dewasa ini nilai ekonomis

¹⁰⁷ Ahdia Romadoni, "Kekayaan Intelektual Sebagai Asset Potensial Bagi Peneliti dan Industri Dalam Persaingan Bisnis Abad 21", makalah disampaikan pada Seminar Sehari Hak Atas Kekayaan Intelektual diselenggarakan oleh Pasca Sarjan Kampus B, Unair Surabaya, 17 September 2004.

HaKI jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil kemampuan fisik. Pada umumnya kekayaan intelektual merupakan hasil atas pemecahan masalah yang dihadapi oleh seseorang. Sesuai dengan kodratnya, seseorang akan terdorong untuk berfikir secara kreatif guna memecahkan suatu masalah yang dialaminya. Kreatifitas tersebut selanjutnya memicu daya cipta untuk menghasilkan karya intelektual.

Nilai ekonomi yang terkandung dalam HaKI merupakan salah satu pemicu berkembangnya ilmu pengetahuan, disamping itu nilai ekonomis tersebut dipandang sebagai sebuah harta kekayaan bagi pemilik HaKI. Oleh karena itu, keberadaan HaKI sangat diperhatikan oleh negara-negara maju.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III
TEORI HAK MILIK DAN TEORI HARTA KEKAYAAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Teori Hak milik dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Pengertian hak milik.

Hak milik pada dasarnya mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, hal ini dikarenakan permasalahan hak milik mencakup hak milik yang menyangkut hak milik pribadi dan hak milik umum atau orang banyak. Untuk itu kita perlu melihat pengertian hak milik dari tiga sudut pandang yaitu; hukum positif, hukum Islam dan ekonomi Islam.

Dalam hukum positif yang ada di Indonesia, permasalahan hak milik diatur dan dijelaskan dalam undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Pengertian hak milik dalam kitab undang-undang hukum perdata Indonesia adalah sebagai sesuatu hak untuk menikmati sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat dengan bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk pencabutan hak itu demi

kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi.¹⁰⁸

Kemudian dalam pandang hukum Islam, hak milik adalah sesuatu kewenangan untuk memperoleh sesuatu yang di inginkan. Sedangkan milik adalah sesuatu yang dipunyai atau sesuatu yang dimiliki. Kemudian kalau dilihat secara lebih mendalam hak secara etimologis mempunyai cakupan arti dari milik yaitu ketetapan dan kepastian.¹⁰⁹

Ahli fiqih kontemporer seperti Ali Khafifi mengartikan hak milik adalah sesuatu kekhususan yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan dalam mengambil manfaat, kecuali jika ada halangan syara' yang mencegahnya.¹¹⁰ Hak milik disini mengandung makna bahwa si pemilik harta mempunyai kewenangan untuk mengelola, mengambil keuntungan dan manfaat dari harta yang ia miliki tersebut serta dengan hak yang dimiliki si pemilik harta dapat melarang seseorang mengambil manfaat tanpa sebelumnya mendapat izin darinya baik itu yang bersifat materi maupun immaterial.

Akan tetapi Mazhab Hanafi mendefinisikan hak milik adalah segala sesuatu yang layak untuk dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.¹¹¹ Definisi tersebut memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu yang dimiliki dapat di

¹⁰⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 171.

¹⁰⁹ Tim Penulis, *Enseklopedi Hukum Islam*, Jilid II, hal. 486.

¹¹⁰ Ali al-Khafifi, *Mukhtashar Akham al-Muamāl ah al-Syar'iyah*, (Kairo: Matba'ah al-Sunnah, 1952), hal. 9.

¹¹¹ Wahab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adhillatuh*, Juz IV, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989), hal. 40.

kuasai bendanya secara konkrit dan mempunyai nilai atau *al-qimah*. Mazhab ini berpendapat bahwa benda disini harus bersifat konkrit dengan kata lain benda yang sifatnya immaterial tidak bisa di kuasai atau tidak bisa dililiki.

Menurut pandangan ekonomi Islam hak milik adalah menikmati ataupun baik dalam menggunakan benda yang sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Syari'at untuk menghindari kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini seseorang dalam menggunakan benda atau haknya yang ia miliki tersebut tentunya tidak mempunyai halangan yang berkaitan dengan usia, yaitu belum cukup umur atau belum *balig*, dan kecakapan hukum dari si pemilik maka sesungguhnya hak milik tidak mempunyai kewenangan terhadap hak

hak milik merupakan sebuah hak yang diberikan kepada harta untuk digunakan atau dikelola dengan syari'at.¹¹³ Dimana tujuan tersebut adalah, *Pertama*, yaitu oleh harta yang dimilikinya sehingga ia berbuat dengan lain. Sebagaimana dalam al-Qur'an:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿١﴾

¹¹³ Pengantar
¹¹⁴

dan *Ijtihad Ulama Mazhab*, disampaikan dalam perkuliahan (Jember, 2007), hal. 9.

Artinya:

*"Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas".*¹¹⁴

Dan tujuan yang *kedua* adalah memberantas kemiskinan yang menghancurkan kehidupan umat manusia baik individu maupun masyarakat.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa ekonomi Islam sangat memberikan perhatian terhadap kedudukan hak milik dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dimana seseorang manusia bisa terjerumus kedalam sebuah keadaan yang merugikan dan mendatangkan *kemudharatan* dalam kehidupannya baik di dunia maupun kehidupan akhirat hanya di karenakan keserakahan terhadap kepemilikan yang telah diberikan oleh Allah SWT.

2. Konsep hak Milik dalam ekonomi Islam.

Teori hak milik dalam ilmu ekonomi Islam merupakan permasalahan mikro dimana kepemilikan menjadi parameter penentu dalam perilaku ekonomi mikro Islami.¹¹⁵ Hal ini didasarkan kepada bagaimana Islam mengukur kesajahteraan masyarakat dan juga dengan hak milik kita dapat melihat bagaimana pengaruhnya terhadap seseorang dalam melakukan sebuah aktifitas dalam mengalokasikan sumber daya, distribusi pendapatan dan lain-lain.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah digambarkan sebuah konsep dasar bagaimana kedudukan manusia terhadap penguasaan sebuah sumber material

¹¹⁴ QS. Al-'Alaq (96): 2.

¹¹⁵ Muhammad, *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal. 100.

yang diciptakan oleh Allah SWT. dimana manusia diberikan sebuah hak untuk memiliki, mengkonsomsi serta memproduksi sebuah sumber material maupun immaterial yang ada dimuka bumi. Namun hal ini bukan berarti Islam memberikan sebuah hak yang absolut terhadap penguasaan terhap sumber tersebut. Penguasaan yang bersifat abolut merupakan perbuatan yang dilarang di dalam konsep ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُقُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

*"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."*¹¹⁶

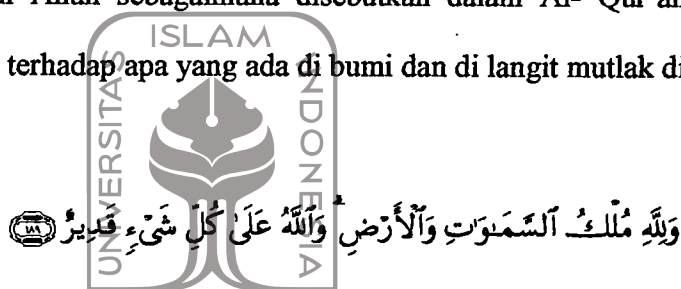
Pada dasarnya kepemilikan merupakan suatu ikatan seseorang dengan hak milik yang disahkan oleh syari'ah. Dimana kepemilikan merupakan sebuah hak khusus yang diperoleh si pemilik dimana ia mempunyai wewenang untuk menggunakan sepenuhnya hak yang ia peroleh dengan tidak melanggar ketentuan yang telah diberikan syara'.¹¹⁷ Kepemilikan terhadap

¹¹⁶ QS: Ali-Imran (3): 180.

¹¹⁷ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 93.

harta merupakan sesuatu yang sah dimiliki akan tetapi kepemilikan terhadap sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan umum baik itu menyangkut permasalahan wakaf dan fasilitas umum syara' memberikan batasan tersendiri.

Dalam konsep ekonomi Islam, kepemilikan dan hak milik padasarnya merupakan kewenangan Allah sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an bahwa hak kepemilikan terhadap apa yang ada di bumi dan di langit mutlak di miliki oleh Allah.



Artinya:

*"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu."*¹¹⁸

Atas dasar ayat tersebut yang memegang hak penuh terhadap kepemilikan apa yang ada di bumi maupun di langit adalah sepenuhnya hanyalah Allah. Allah berhak melakukan apa saja terhadap apa yang ada di alam semesta ini karena Dialah yang menciptakan, memiliki dan mengatur serta mengetahui segala rincian yang terjadi pada keduanya dan Allah juga Maha Kuasa atas segala sesuatu termasuk untuk menjatuhkannya.¹¹⁹ Kemudian manusia sebagai khalifah di muka bumi hanya diberi kewenangan

¹¹⁸ QS: Ali-Imran (3): 189.

¹¹⁹ M. Qurais Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid II, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 305.

untuk menggunakannya di jalan yang telah ditentukan-Nya. Sebagaimana di jelaskan dalam Al Qur'an;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya:

*"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."*¹²⁰

Allah melarang makhluknya untuk menggunakan harta di jalan yang bathil dimana dengan harta tersebut seseorang bisa terjerumus dalam keadaan yang membuat ia dalam kerugian.¹²¹ Oleh karena itu, walaupun segala yang ada di bumi maupun yang ada dilangit adalah kepunyaan Allah akan tetapi manusia diberikan oleh Allah hak untuk memilikinya, akan tetapi tidak bersifat mutlak maksudnya kepemilikan tersebut mempunyai batasan-batasan yang telah ditentukan sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut di atas.

Kepemilikan terhadap harta dalam konsep ekonomi Islam mempunyai pandangan bahwa si pemilik dalam hal ini manusia tidak bisa menggunakan hak kepemilikannya dengan sekehendak hatinya. Dimana harta tersebut apabila digunakan dan difungsikan untuk kepentingan pribadi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh Allah dan

¹²⁰ QS. Al- Baqarah, (2): 195.

¹²¹ M.Qurais Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid II, hal. 426.

apabila digunakan untuk kepentingan orang banyak hendaknya berlaku adil sebagaimana dalam Al Quran:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".*¹²²

Keadilan disini merupakan dasar untuk berbuat sesuatu baik itu aktivitas sehari hari maupun dalam keadaan tertentu. Dalam pengelolaan harta kekayaan konsep keadilan adalah dengan menempatkan sesuatu sebagaimana mestinya,¹²³ artinya harta tersebut dalam hal pendistribusianya harus melihat kepada fungsi sesungguhnya harta itu sendiri. Harta tersebut dimiliki bukan untuk kesenangan dunia melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dengan berdasarkan konsep tersebut dapat menciptakan sistem ekonomi Islam yang teratur, progresif, dinamis yang akhirnya membentuk pola kehidupan yang peka terhadap lingkungan sekitar yaitu pola kerjasama dan saling tolong menolong.¹²⁴ Terlepas dari hal tersebut Islam sangat menentang falsafah *struggle for existence*. Dimana falsafah tersebut terkandung ajaran bahwa

¹²² QS. An Nahl (16): 90.

¹²³ M.Qurais Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid VII, hal. 323.

¹²⁴ Abdul Sami' Al-Misri, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Dimyauddin Djuwaini (Pilar-Pilar Ekonomi Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 33

kesejahteraan ekonomi akan terwujud apabila perekonomian dipegang oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan baik itu penguasa ataupun orang-orang kaya. Beranjak dari hal tersebut, Islam mengajarkan falsafah yang berbunyi *cooperation for existence* dimana orang perorangan saling tolong menolong baik itu yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi maupun yang tidak terlibat.

Jadi kepemilikan terhadap sesuatu baik itu bersifat materi maupun immaterial dalam menjalankannya haruslah berlandaskan kepada konsep keadilan dan keseimbangan.¹²⁵ Keadilan disini terkait dengan pendistribusian kepemilikan yang telah di peroleh. Bukan berarti dengan kepemilikan tersebut seseorang dengan sepenuhnya dapat memonopoli sektor-sektor ekonomi dimana ada hak-hak orang banyak bergantung kepadanya. Tidak hanya itu, kepemilikan tersebut harus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian kepemilikan tersebut juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekonomi yang ada di masyarakat. Dimana dalam kehidupan masyarakat tingkat kesejahteraan tidaklah sama ada yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas , pas-pasan dan berkecukupan. Dengan kata lain, dengan adanya kepemilikan yang menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan peluang yang lebih besar terhadap sektor makro ekonomi maka akan membawa pengaruh

¹²⁵ Afzalurrahman, *Doktrin*, Jilid II, hal. 93.

terhadap peningkatan mutu dan kualitas kehidupan masyarakat di segala bidang baik itu ibadah, ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan politik.

3. Ruang lingkup Hak Milik dalam ekonomi Islam

Hak milik kalau dilihat dari segi kepemilikan harta, dalam hal ini ulama fiqh membagi hak milik kedalam dua bagian, yaitu:¹²⁶

- a. Hak milik sempurna atau *al milk at-tamm*, dimana meteri dan manfaat dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait harta berada di bawah pengusaannya. Hak milik seperti ini bersifat mutlak, artinya si pemilik hak mempunyai kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Salah satu contoh dari hak seperti ini adalah kepemilikan terhadap sebuah rumah dimana si pemilik mempunyai kuasa penuh terhadap rumah yang dimilikinya.
- b. Hak milik tidak sempurna atau *al milk an naqis*, dimana seseorang mempunyai kuasa terhadap sebuah materi harta tetapi manfaat dari harta tersebut di milik orang lain. Ulama fiqh menyatakan bahwa kepemilikan manfaat dapat di peroleh dengan lima cara;
 - *Al-I'arah*, yaitu dengan pinjam-meminjam dimana akad pemilikan terhadap manfaat tanpa ganti rugi.
 - *Ijarah*, yaitu dengan sewa-menyewa dimana pemilikan manfaat tersebut di sertai dengan adanya ganti rugi.

¹²⁶ Tim Penulis, *Enseklopedi Hukum Islam*, Jilid, 4, hal. 1178.

- *Wakaf*, yaitu dengan akad kepemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga ia boleh memfaatkannya sejinnya.
- *Wasiat*, yaitu dengan akad pemberian sukarela dari si pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi setelah memberikannya atau atas wasiat tersebut.
- *Ibahah*, yaitu dengan penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain, misalnya memberikan kewenangan orang untuk mmenimba air dari sumur dan menyedikan harta untuk kepentingan umum.

Sedangkan perbedaan antara *al-milk at-tamm* dengan *al ibahah* adalah, kalau *al-milk at-tamm* dalam penggunaan haknya mempunyai kuasa penuh terhadap harta yang ia miliki tanpa harus mendapat ijin dari orang lain. Sedangkan *al ibahah* dalam pemanfaatan harta harus mendapat ijin dari si pemilik harta tersebut.¹²⁷

Kemudian kalau dilihat dari segi objek, pemilikan terhadap harta terbagi kedalam tiga bentuk yaitu,¹²⁸

- a. *Milk al 'ain*, yaitu pemilikan berupa benda, baik benda tetap maupun bergerak.
- b. *Milk al mamfa'ah*, yaitu pemilikan terhadap manfaat suatu benda .
- c. *Milk al ad-dain*, yaitu pemilikan terhadap utang yang ada pada orang lain.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

Sedangkan kalau dilihat dari objek hak milik itu sendiri, ulama fiqih membaginya kedalam enam bagian yaitu;¹²⁹

- a. *Haq Māli* yang dalam bentuk jamak di sebut dengan istilah *al-huquq al-māl iyah* yaitu hak-hak yang berkaitan dengan permasalahan keharta bendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan hak pembeli terhadap barang yang dibeli, *Haq al-irtifaq* atau hak menggunakan, memanfaatkan benda tidak bergerak baik itu milik pribadi maupun milik umum, hak penyewa terhadap sewaananya.
- b. *Haq gairu Māli* dalam bentuk jamaknya di sebut dengan istilah *al-huquq gair al-māl iyah* yaitu hak hyang tidak terkait dengan keharta bendaan, seperti hak qishash, seluruh hak asasi manusia, hak wanita dalam talak karena suaminya tidak memberinya nafkah, hak suami untuk menalak istri dikarenakan istrinya mandul, hak *hadhanah* atau hak pemeliharaan anak, hak perwalian terhadap seseorang dan hak politik seseorang.
- c. *Haq asy syakhsi* yaitu hak yang ditetapkan syara' bagi seseorang pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual untuk menerima harga yang dijual dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli, hak seseorang terhadap utang, hak seseorang untuk mendapat ganti rugi, serta hak istri atau kerabat untuk mendapat nafkah.

¹²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagaimacam Transaksi dalam Islam*, Cet. IV., (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 9-11.

- d. *Haq al-'aini* yaitu hak seseorang yang ditetapkan syara terhadap suatu zat, sehingga ia mempunyai kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu seperti memiliki sesuatu benda, *Haq al-irtifaq*, dan hak terhadap benda yang dijadikan jaminan utang.

Terkait mengenai *Haq asy syakhi* dan *Haq al-aini* ulama fiqih memeberikan beberapa penjelasan mengenai keistemewaan dari kedua hak tersebut yaitu,¹³⁰

- *Haq al-'aini* mempunyai hak yang permanen dan mengikuti si pemiliknya, sekalipun benda itu berada di tangan orang lain. Misalnya, apabila harta seseorang telah dicuri kemudian harta tersebut dijual oleh si pencuri kepada orang lain, hak pemilik barang yang dicuri tetap ada dan ia berhak untuk menuntut agar harta yang menjadi haknya itu untuk dikembalikan. Akan tetapi dalam *hak asy syakhi* hak tersebut tidak berlaku. Sedangkan perberbadaan lainnya adalah hak seseorang dalam *Haq al-'aini* terkait langsung dengan materinya, sedangkan hak dalam *Haq asy syakhi* merupakan hak yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang yang telah mukallaf. Materi atau benda dalam *Haq al-'aini* dapat berpindah tangan sedangkan dalam *Haq asy syakhi* tidak dapat berpindah tangan.
- *Haq al-'aini* menjadi gugur apabila meterinya telah hancur atau musnah, sedangkan dalam *Haq asy syakhi* tidak dapat digugurkan,

¹³⁰ Ibid., hal. 10-11.

hal itu dikarenakan hak itu terdapat dalam diri seseorang kecuali pemiliknya meninggal. Misalnya dalam *Haq asy syakhi* yang berkaitan dengan uangnya, yang dipinjam musnah atau habis, *Haq asy syakhi* pemberi utang tetap utuh, tidak gugur dengan musnah hak milik orang yang berutang. Hal ini dikarenakan utang tersebut berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk membayarnya bukan berkaitan langsung. Hal ini berarti, tanggung jawab tidak boleh digugurkan.

- e. *Haq mujarrad* yaitu hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian atau pemanfaatan. Misalnya dalam permasalahan utang, jika pemberi utang menggugurkan utang tersebut, dalam pengertian tidak menuntut pengembalian utang kepada orang yang berutang, maka hal ini tidak memberi bekas sedikitpun bagi orang yang berutang.
- f. *Haq gairu mujarrad* yaitu hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan. Misalnya dalam hak qishash, apabila ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh maka pembunuh yang tadinya wajib dibunuh menjadi tidak wajib lagi. Hal ini berarti pembunuh yang tadinya halal untuk dibunuh, menjadi haram untuk dibunuh, karena telah dimaafkan oleh ahli warisnya. Inilah yang dimaksud bekas berpengaruh bagi yang dimaafkan. Dalam *Haq gairu mujarrad* ini boleh dilakukan perdamaian dengan pemberian ganti rugi

atau daiat. Sedangkan dalam *Haq mujarrad* tidak boleh dilakukan perdamaian ini di utarakan oelh mazhab Hanafi, sedangkan jumhur ulama membolehkan.

Sebuah kepemilikan tentunya didapat dengan berbagai cara, dalam hal ini dalam konsep ekonomi Islam kepemilikan terhadap sesuatu benda baik itu yang bersifat materi maupun yang bersifat immaterial terbagi kedalam;

- *Ihras al-mubahat* yaitu kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, yang dalam istilah hukum Islam disebut mubah. Misalnya, kayu di hutan belantara atau ikan dilaut lepas yang belum ada yang memilikinya baik itu individu maupun badan hukum. Kayu dan ikan yang di ambil tersebut kemudian menjadi milik seseorang, kepemilikan yang didapat olehnya merupakan kepemilikan yang tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya dimana kayu dan ikan tersebut dimiliki secara penuh oleh si penemunya dimana orang lain tidak boleh mengambil kayu dan ikan tersebut. Kemudian atas kepemilikan tersebut si penemu boleh untuk menjual, disedekahkan atau di pergunakan sendiri. Kepemilikan terhadap yang mubah dalam istilah ulama fiqih menyebutnya dengan kepemilikan asal atau awal. Yaitu kepemilikan terhadap sesuatu benda yang diperoleh tanpa harus melalui sebuah imbalan, maksudnya kepemilikan tersebut di dapat dikarenakan si pemilik adalah orang pertama yang menemukan

benda tersebut dimana benda tersebut pada awalnya tidak ada yang memilikinya.

- *Al-'uqud*, akad atau transaksi, kepemilikan dikarenakan sebab adanya sebuah transaksi yang dilakukan oleh oleh seseorang atau badan hukum. Misalnya transaksi dalam bentuk jual beli, hibah dan wakaf.
- *Al-Khalaftiyah* atau pewarisan, dimana kepemilikan diperoleh dikarenakan sebuah pewarisan atau penggantian sesuatu dari sesuatu benda yang disebut tadmin atau *ta'wid* atau ganti rugi.
- *At-Tawallud minal mamluk* yaitu kepemilikan yang diperoleh melalui sebuah hasil atau buah dari harta yang dimiliki seseorang baik yang datanganya secara alami yaitu buah-buahan yang merupakan hasil dari kebun, anak kambing dari peliharaan dan lain-lain. Kemudian kepemilikan yang didapat melalui sebuah usaha pemiliknya seperti keuntungan yang diperoleh dari usaha perdagangan.

Sebuah kepemilikan yang telah diperoleh, dalam hal pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada si pemiliknya. Akan tetapi dalam hal pengelolaan terhadap apa yang dimiliki seseorang tidak menutup kemungkinan seseorang untuk memiliki harta tersebut bersifat mutlak artinya kepemilikan tersebut bisa berujung kepada sebuah kepemilikan yang bersifat memonopoli kepemilikan orang lain.

Dalam hal ini, ekonomi Islam memberikan batasan dalam hal kepemilikan terhadap harta dengan membagi hak milik kepada dua bagian yaitu hak milik

pribadi dan hak milik umum. Ekonomi Islam sangat menghargai akan adanya hak milik yang bersifat pribadi dan hak milik umum.

a. Hak milik pribadi (Private Property)

Adanya larangan terhadap kepemilikan pribadi merupakan sebuah tindakan pembatasan sebuah kebebasan dalam memiliki segala sesuatu yang pada hakikatnya merupakan pemberian Tuhan semesta alam. Dimana kebebasan tersebut akan mengandung makna kedamaian dan hal itu di junjung tinggi dalam konsep ekonomi Islam. Sebagaimana Allah mengatakan dalam al-Qur'an;

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Artinya:

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.¹³¹

Maksud dari ayat tersebut adalah dimana Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk memiliki segala apa yang telah diberikan.

¹³¹ QS. Al-A'rāf (7): 32.

Kemudian segala yang diberikan Allah tersebut dapat dinikmati di dunia ini oleh semua kalangan baik orang-orang yang beriman ataupun sebaliknya. Akan tetapi Allah memberikan penegasan di akhirat nanti kenikmatan itu hanya diberikan semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.

Kenikmatan yang diberikan Allah untuk orang-orang yang beriman disini mengandung makna bahwa pemberian Allah tersebut adalah halal untuk orang yang beriman serta rezki yang diberikan di hari kemudian terlepas dari yang menodainya maksudnya bahwa rezki tersebut bebas dari pengharaman, bebas dari pembatasan, bebas dari ketiadaan atau kekurangan bebas juga dari perseingan dalam memperebutkannya, terbebas dari keresahan dari akibat menggunakannya dan terbebas dari kotoran jadi apabila langsung dimakan tidak akan menimbulkan penyakit atau efek lain seperti halnya dalam kehidupan dunia,¹³² sehingga mereka tidak perlu ragu untuk menggunakannya.

Konsep ekonomi Islam mengakui akan adanya kepemilikan yang sifatnya pribadi sebagaimana dalam Al Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٤﴾

Artinya:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,

¹³² M.Qurais Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid VI, hal. 78.

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.¹³³

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah telah memberikan rezki-Nya kepada makhluk yang dikehendaknya dan Allah memberikan penekanan bahwa makhluk yang telah mendapatkan rezki dengan jalan yang halal maka ia di beri kewenangan penuh untuk mempergunakannya. Selain itu ayat tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa dalam pengembangan harta tidak akan tercapai apabila tidak terjadi interaksi antara manusia dengan manusia lain, yakni dalam bentuk pertukaran dan tolong menolong.¹³⁴

Hak milik pribadi atau kepemilikan individu adalah merupakan izin Syar'i. sebagaimana ayat tersebut di atas bahwa kepemilikan diberikan kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa dengan berdasarkan ketentuan yang telah di tetapkan Allah

Kemudian dalam konsep ekonomi Islam melarang seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah SWT, seperti judi, riba, pelacuran dan perbuatan maksiat lainnya. Islam juga melarang seorang muslim untuk mendapatkan harta melalui cara korupsi, mencuri, menipu. Sebab hal ini pasti merugikan orang lain dan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.

¹³³ QS. Al-Baqarah (2): 188.

¹³⁴ M.Qurais Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid I, hal. 414.

b. Hak milik Umum dan Sektor Pemerintah.

Pada dasarnya kepemilikan umum dan kepemilikan pemerintah mempunyai perbedaan. Sebagaimana para ahli fiqih mengatakan mengenai jalan, sungai dan sebagainya adalah milik masyarakat dan dipelihara oleh masyarakat itu sendiri.¹³⁵ Sedangkan mengenai sektor pemerintah mempunyai posisi yang berbeda, pemerintah hanya sebagai pemegang amanah yang di berikan oleh masyarakat untuk mengelola sumber kekayaan yang ada pada masyarakat.

Pemerintah dalam posisi tersebut mempunyai tiga fungsi yaitu; *fungsi distributif*, dimana pemerintah harus bisa memposisikan kedudukannya dalam mendistribusikan harta hingga terjadi pemerataan kesejahteraan umat. kemudian *fungsi stabilitatif*, dimana pemerintah sebagai penguasa dalam menjalankan kekuasaan harus menciptakan suasana yang satabil baik itu dari segi ekonomi maupun politik dan fungsi terakhir adalah *fungsi alokatif* yaitu negara mengalokasikan anggarannya dengan tujuan menyediakan secara memadai barang-barang (kepemilikan) publik kepada masyarakat. Tanggung jawab penyediaan barang-barang publik ini diserahkan kepada negara karena sangat dibutuhkan publik. Negara tidak akan pernah membiarkan sumberdaya alam dimiliki oleh individu, apalagi dijual kepada pihak asing. Bahan tambang baik yang strategis, vital atau yang tidak termasuk keduanya, semuanya dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya. Negara harus

¹³⁵ Muhammad, *Ekonomi Makro*, hal. 104.

menyelenggarakan manajemen yang baik, termasuk dengan mempersiapkan sumberdaya manusia dan tenaga ahli di kalangan kaum Muslim yang cakap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara dapat mengadakan pelatihan dan studi keahlian, jika perlu dengan melibatkan pihak luar yang dinilai layak, dengan dana yang disediakan oleh negara. Negara juga dapat melakukan transfer teknologi atau pembelian teknologi jika memang benar-benar akan membuat optimalisasi pemenuhan kebutuhan publik.

Kepemilikan dalam konsep ekonomi Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga batas-batas penguasaan terhadap sesuatu baik itu yang dimiliki oleh umum maupun kepemilikan yang bersifat pribadi agar tidak terjadi penguasaan barang atau harta yang bisa mengakibatkan adanya kesenjangan dalam kepemilikan bagi yang mempunyai kekuasaan dan yang mempunyai keterbatasan kemampuan dalam memperoleh haknya.

Ekonomi Islam menganggap setiap individu adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu, pada setiap harta, banyak atau sedikit ada hak-hak yang harus ditunaikan, seperti zakat, sedekah dan nafkah. Seperti yang dijelaskan nabi Muhammad SAW. Dalam sabdanya *“Sesungguhnya dalam setiap harta itu ada hak-hak orang lain, selain dari zakat”*. (HR. at-Tarmuzi) dan dalam hadist lain Rasulullah bersabda *“Bumi ini adalah milik Allah, dan siapa menganggap ia lebih berhak atas garapannya itu”*. (HR. al-Bukhari).

Islam bukan berarti memberikan batasan seseorang untuk memperoleh haknya melainkan Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi antara si kaya dan si miskin.

B. Teori Harta kekayaan dalam Ekonomi Islam.

1. Pengertian harta dalam Ekonomi Islam.

Di dalam kamus *Lisnul-'Arab* karya Ibnu Manzur diterangkan bahwa kata مال (harta) berasal dari kata kerja مَلَ، مَال، مَلَت، مَوْل. Jadi, harta (مال)) didefinisikan sebagai "segala sesuatu yang dimiliki". Berkata Sibawaihi, "Diantara bentuk *iMāl ah* yang asing dalam bahasa Arab ialah (مال) (*māl*) yang bentuk jamaknya اموال (*amwāl*).¹³⁶

Berkata Ibnu Atsiir, "Pada dasarnya, *al-māl* (مال) itu ialah barang milik seperti emas atau perak, tetapi kemudian kata *al-māl* itu dipakai untuk semua jenis benda yang bisa dikonsumsi dan dimiliki.¹³⁷ Dalam *Mukhtar al-Qamus*, kata *al-māl* berarti 'apa saja yang dimiliki', kata *tamawwalta* (تمولت) berarti 'harta kamu banyak karena orang lain', dan kata *multahu* (ملته) berarti 'kamu memberikan uang pada seseorang'. Di dalam kamus *al-Muhith* dijelaskan bahwa *al-māl* itu ialah apa saja yang kamu miliki, sedangkan dalam *Mu'jam al-Wasith*, *al-māl* itu ialah segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau kelompok, seperti perhiasan, barang dagangan, bangunan, uang, dan hewan.

¹³⁶ Abdussalam Arief. *Al-Māl (Harta) dalam Perspektif Islam*. (ttp., tnp., 2006). Dikutip dari <http://www.ayi-ibet.blogspot.com>. Accessed 24 Januari 2009

¹³⁷ *Ibid.*

Jadi pengertian harta (*al-māl*) dalam bahasa Arab ialah apa saja yang dimiliki manusia.

Untuk itu agar pengertian harta disini tidak menjadi sempit Māl a perlu dilihat pengertian harta dari sudut Al-Qur'an, Hadits serta ulama fiqh sebagai mana disebutkan di bawah ini;

a. Pengertian Harta dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an harta disebutkan dalam 25 surat dan 46 ayat; sedang kaya/kekayaan disebutkan dalam 9 surat dan 11 ayat.¹³⁸ Menurut Muhammad Abdul Baqi, *al-māl* disebutkan 86 kali dalam Al-Qur'an.¹³⁹ Lafal *al-māl* terdapat pada ayat-ayat yang disebutkan di dalam beberapa ayat berikut ini.

وَتُحِبُّونَ أَمْوَالَكُمْ حُبًّا ۖ

Artinya:

"Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan."¹⁴⁰

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتْنَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَقَابِ ۖ

Artinya:

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ QS. Al-Fajr. (89): 20.

yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak (unta, lembu, kambing dan biri-biri) dan sawah ladang.”¹⁴¹

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, Māl aikat-Māl aikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.¹⁴²

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧٨﴾

Artinya:

¹⁴¹ QS. Ali-Imran (3): 14.

¹⁴² QS. Al-Baqarah (2): 177.

*Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.*¹⁴³

Jadi, yang dimaksud dengan *al-māl* (harta) itu berbeda-beda sesuai dengan tempat di mana kata-kata itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, makna *al-māl* secara umum ialah segala sesuatu yang disukai, dan disenangi, manusia, seperti hasil pertanian, perak atau emas, ternak, atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia. Pada dasarnya makna *al-māl* tidak dibatasi di dalam al-Qur'an sehingga pengertian *al-māl* selalu berkembang.

b. Pengertian Harta dalam As-Sunnah

Di dalam kitab-kitab hadis terdapat banyak hadis yang mengandung kata *māl* (harta), diantaranya hadis Rasulullah,

*"Sebaik-baik harta yang paling baik adalah harta yang berada diangan orang shaleh".(Mutafaq 'Alaih)*¹⁴⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa *al-māl* itu adalah nikmat Allah jika digunakan untuk kebaikan. Walaupun begitu, manusia tidak boleh menyembah harta dan menjadikannya sebagai tujuan hidup dunia dan lupa mengabdikan kepada Allah.

¹⁴³ QS. Ali Imran (3): 186.

¹⁴⁴ Al-Salafid, *CD Kumpulan Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW tentang Harta Kekayaan*.

Dalam hadist lain Rasulullah:

"Setiap muslim atas muslim yang lain diharamkan darahnya, hartanya dan kehormatannya sebagaimana diharamkannya hari ini, bulan ini, di negri ini". (HR. Muslim)¹⁴⁵

Hadis-hadis ini secara tegas melarang penahanan atau penimbunan harta, me-nasionalisasi-kan (seperti sistem komonis) atau mengganggu harta seseorang oleh pemerintah tanpa alasan yang tegas. Juga, tidak boleh bagi setiap orang mengambil harta orang lain kecuali dengan cara yang benar dan tidak dengan cara merampas. Hal ini karena Rasulullah menjadikan antara kezaliman atau kekerasan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan dalam tingkat kezaliman yang sama, karena semua itu termasuk komponen-komponen kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Harta adalah tiang kehidupan dan sangat disukai manusia serta harta juga termasuk sarana untuk menguji keimanan seseorang. Hal ini karena di antara tujuan hukum Islam adalah memelihara harta dan tidak boleh berbuat zalim terhadap orang lain serta wajib menggunakan harta itu dalam hal-hal yang diridhai Allah.

c. Pengertian Harta menurut Ulama atau dalam Fiqh

Abdur Rahman I. Doi mendefinisikan *al-māl* (harta) adalah sesuatu yang *maujud* dan dapat dipegang dalam penggunaan dan

¹⁴⁵ *Ibid.*

manfaat pada waktu yang diperlukan.¹⁴⁶ Udara dan air tidak dapat diselamatkan, dan karenanya tidak dapat dimasukkan ke dalam *al-māl*. Begitu pula pohon-pohon liar di hutan belantara dan rumput-rumputan tidak dapat dianggap sebagai *al-māl*.

Harta menurut madzab Hanafi adalah sesuatu yang layak dimiliki menurut syarat dapat dimanfaatkan, disimpan atau dikuasai dan bersifat konkret. Madzab Māl iki mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. *Pertama*, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. *Kedua*, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara '*uruf*' (kebiasaan).¹⁴⁷ Madzab Syafi'i mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. *Pertama*, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya; *kedua*, bernilai harta. Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. *Pertama*, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi; *kedua*, dilindungi undang-undang. Dari 4 madzab tersebut dapat disimpulkan tentang pengertian harta/hak milik.¹⁴⁸

1. Sesuatu itu dapat diambil manfaat
2. Sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi
3. Sesuatu itu secara '*uruf*' (adat yang benar) diakui sebagai hak milik

¹⁴⁶ "Harta Dalam Islam", dikutip dari <http://Ariefsulfie.wordpress.com>, access tanggal 1 Desember 2008.

¹⁴⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syari'ah*, (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1415H/1994M), hal. 17.

¹⁴⁸ Tim Penulis, *Enseklopedi Hukum Islam*, Jilid II, hal. 525-528.

4. Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya.

Menurut Az-Zarkasyi dari ulama Syafi'iyah mendefinisikan *al-māl* adalah apa-apa yang bermanfaat, yang bisa berupa barang/benda atau juga bisa berupa manfaat.¹⁴⁹ Yang berupa benda terbagi dua: barang dan hewan. Yang dimaksud dengan barang di sini ialah semua harta secara umum. Adapun hewan juga terbagi dua: 1) hewan yang tidak bisa diambil manfaatnya, maka ini tidak bisa disebut harta, seperti lalat, nyamuk, kelelawar, dan serangga; 2) hewan yang bermanfaat; seperti hewan yang bertabiat jinak dan patuh seperti binatang ternak; sedang hewan yang mempunyai tabiat jahat dan merusak, seperti singa dan beruang; tidak bisa disebut harta. Ibn Abidin mendefinisikan *al-māl* ialah segala sesuatu yang disukai nafsu atau jiwa dan bisa disimpan sampai waktu ia dibutuhkan.¹⁵⁰ Nilai *al-māl* itu akan ada jika semua orang atau kebanyakan orang menganggapnya mempunyai nilai (*qimah*). Adapun arti *tamwil* (*khath*) ialah memberikan atau mengukuhkan nilai pada sesuatu *al-māl* dan boleh mengambil manfaat darinya secara syar'i.

At-Tahanawi berkata di kalangan ulama fiqih, *al-māl* atau harta berdasarkan *tamawwul*, yaitu bisa disimpan oleh sebagian atau semua

¹⁴⁹ Badaruddīn al-Zarkasyi, *Al-Mansūr al-Qawā'id*, (tpp.: tnp., 1402H/1986M), hal. 343.

¹⁵⁰ Harta Dalam Islam, dikutip dari <http://Ariefsulfie.wordpress.com>.

orang.¹⁵¹ Jika boleh mengambil manfaat secara syar'i dari barang itu, barang itu *mutaqawwim* (berharga), tetapi jika tidak maka tidak *mutaqawwim*. Ibn Nujaim al-Misri berkata, "*al-māl* ialah apa-apa yang bernilai dan bisa disimpan untuk kebutuhan."¹⁵² Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa *al-māl* itu ialah setiap benda yang mempunyai nilai materi di kalangan manusia atau apa saja yang bisa dimiliki dan bisa diambil manfaat darinya, atau juga bisa sebagai ciptaan selain manusia yang dijadikan untuk kemaslahatan manusia dan manusia dapat memiliki dan memanfaatkan secara bebas.

M. Faruq an-Nabahan melihat kerisauan para tokoh syariah dan pembuat undang-undang dalam mendefinisikan harta.¹⁵³ Maksud pendefinisian harta ialah untuk mendata apa saja yang dapat diperdagangkan. Dari sinilah, mereka (ulama) memperluas arti *al-māl* (harta), sehingga di dalamnya termasuk *al-haq* (hak tertentu), misalnya hak mendapatkan *privelege* (hak istimewa, *privilese*) dan hak didahulukan.

Dari beberapa pengertian ulama tentang harta di atas, Hasbi ash-Shiddiqy membuat kesimpulan, bahwa yang termasuk harta ialah:¹⁵⁴

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamālah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal.150.

1. Nama bagi selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola (*tasharruf*) dengan jalan *ikhtiyar*.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki setiap manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga).
5. Sesuatu yang berwujud.
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Konsekuensi logis dari rumusan harta menurut Hasbi ash-Shiddiqy di atas ialah; manusia bukanlah harta sekalipun berwujud, babi bukanlah harta karena bagi muslim babi haram diperjualbelikan dan sebijih beras juga bukan harta, karena sebijih beras tidak memiliki nilai (harga) menurut *'urf*.

2. Konsep Harta dalam ekonomi Islam.

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Qur'an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa Dia-lah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya.¹⁵⁵

Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah Ilahiah. Hubungan

¹⁵⁵ Quth Ibrahim Muhammad, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi (al-Siyasah al-māl iyah li al-Rasul)*, alih bahasa Rusli, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 19.

manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang.

Kalau harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan manusia hanyalah merupakan tangan suruhan untuk menjadi khalifah. Maksudnya manusia adalah khalifah-khalifah Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta tersebut. Hak menjadi khalifah Allah dalam harta disimpulkan dari pengertian hak khilafat umum yang diperuntukkan bagi manusia, sesuai firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَنْجَعِلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Māl aikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."¹⁵⁶

Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam urusan harta kekayaan, pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil atau petugas yang diberi wewenang dan tugas oleh Allah dalam menciptakan kedamaian di muka bumi ini serta dapat membawa kebaikan seluruh umat manusia.¹⁵⁷ Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah-khalifah Allah untuk bertanggung jawab dengan menjalankan

¹⁵⁶ QS. Al-Baqarah (2): 30.

¹⁵⁷ M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 1, hal. 142.

segala perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah baik itu masalah ibadah maupun masalah muamalah. Tidak terlepas mengenai permasalahan harta yang merupakan amanah yang dititipkan kepada manusia untuk mengurusnya.

Ada tiga asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam, yaitu:¹⁵⁸

1. Allah Maha Pencipta, bahwa kita yakin semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah.
2. Semua harta adalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanya memperoleh titipan dan hak pakai saja. Semuanya nanti akan kita tinggalkan, kita kembali ke kampung akhirat.
3. Iman kepada hari Akhir. Hari Akhir adalah hari perhitungan, hari pembalasan terhadap dosa dan pahala yang kita perbuat selama mengurus harta di dunia ini. Kita akan ditanya darimana harta diperoleh dan untuk apa ia digunakan, semua harus dipertanggungjawabkan.

Harta merupakan sebuah amanah yang diberikan Allah untuk hamba-Nya, dimana dengan harta seorang hamba bisa melakukan apa yang semestinya dilakukan yaitu menghilangkan kemiskinan dimuka bumi guna menghindari dari kekafiran, kemusyrikan, sifat bakhil dan lain-lain. Disamping itu harta adalah salah satu unsur dalam penentu kesejahteraan seorang hamba. Sebagaimana yang di sebutkan Abdullah Lam bin Ibrahim

¹⁵⁸ *Ibid.*

bahwa harta merupakan salah satu indikator penyebab kekayaan dengan kata lain harta merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan dalam bentuk materi yaitu kaya.¹⁵⁹ Seorang hamba yang memiliki kekayaan mempunyai tugas mulia dari Allah yaitu untuk menafkahkan hartanya di jalan yang benar dan mendapat ridha dari Allah, dimana dengan kekayaan tersebut seseorang hamba dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan serta mendatangkan manfaat bagi orang lain.

3. Kedudukan dan Ruang lingkup Harta dalam Ekonomi Islam.

a. Kedudukan dan Fungsi harta dalam Ekonomi Islam

Dalam kehidupan manusia, harta mempunyai posisi yang sangat penting, harta merupakan sarana penunjang dalam aktivitas manusia di muka bumi.¹⁶⁰ Dimana harta merupakan alat untuk mencukupi kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Tanpa harta baik itu berupa uang ataupun sesuatu yang dimiliki seseorang akan mudah untuk berbuat sesuatu yang dilarang, dimana hal tersebut sudah merupakan ketetapan Allah.

Allah menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah serta memerintahkan untuk memakmurkannya. Sebagaimana dalam al-Qur'an:

¹⁵⁹ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*., hal.8.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 14.

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya:

*"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."*¹⁶¹

Dengan demikian, seseorang hamba akan terdorong untuk turut serta dalam memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Baik itu dengan menciptakan kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat bagi manusia secara umum. Keikutsertaan umat Islam dalam berpartisipasi dalam memakmurkan kehidupan di muka bumi merupakan sebuah ketaatan terhadap perintah Allah sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur'an:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya:

*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*¹⁶²

¹⁶¹ QS. Hud (11): 61

¹⁶² QS. Al-Hadid (57): 7.

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa Allah memeberikan kekuasaan kepada hamba-Nya untuk mengelola harta kekayaan yang telah diberikan. Dimana harta merupakan salah satu tiang dalam membangun sendi-sendi agama. Di sinilah peran manusia sebagai wakil Allah akan memerankan fungsinya sebagai khalifah dimuka bumi. Disamping itu juga manusia dituntut untuk bisa memberikan manfaat terhadap alam sekitarnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW;

*“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain.”*¹⁶³

Oleh karena itu, berusaha untuk memperoleh penghidupan yang layak yang tentunya dalam wujud memperoleh kekayaan yang mencukupi kebutuhan hidup secara pribadi maupun kehidupan secara umum. Kehidupan pribadi disini yaitu mencukupkan nafkah untuk diri sendiri dan keluarga dan kehidupan secara umum adalah dengan ikut serta membangun masyarakat dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan juga dengan maksud meningkatkan taraf hidup mereka sampai kepada tingkat sekunder dan kelengkapannya.¹⁶⁴

Walau kepemilikan terhadap harta kekayaan bukanlah jalan satu-satunya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun

¹⁶³ M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid I, hal. 107.

¹⁶⁴ *Ibid.*

di akhirat. Asumsi ini bukan menjadikan kedudukan harta tidak menjadi penting dalam kehidupan manusia. Harta dalam konsep hukum Islam merupakan salah satu dari lima dasar kebutuhan pokok manusia *addaruriyatu al-khamsah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan), dan harta.¹⁶⁵ Oleh karena itu, dengan memelihara atau menjaga harta sama halnya dengan menjaga keseimbangan kehidupan di dunia ini. Islam memberikan penjelasan mengenai hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*¹⁶⁶

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa harta merupakan amanah yang dititipkan Allah, oleh karena itu dalam kepemilikan harta ada terkandung fungsi sosial yaitu dalam harta yang dimiliki ada terkandung hak-haknya para fakir miskin, yatim piatu dan lain-lain. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an,

¹⁶⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hal. 49.

¹⁶⁶ QS. Al-Maidah (5): 38.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٦٧﴾

Artinya:

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*¹⁶⁷

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam kepemilikan terhadap harta ada terkandung hak para pakir miskin dan yatim pitu. Kemudian maksud dari kalimat orang miskin yang tidak mendapat bagian pada ayat tersebut ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٦٨﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٦٩﴾

Artinya:

*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).*¹⁶⁸

Disamping ayat tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tarmizi, Rasulullah bersabda yang artinya;

Sesungguhnya dalam setiap harta (seseorang), ada hak orang lain selain Zakat.

Jadi pada dasarnya Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya sebagaimana di jelaskan pada ayat tersebut di atas. Harta disini merupakan sebagai sebuah alat untuk mewujudkan kesejahteraan yang ada di muka bumi ini. Dengan kepemilikan harta yang sesuai dengan apa

¹⁶⁷ QS. Adz-Dzariyaat (51): 19.

¹⁶⁸ QS. Al-Ma'arij (70): 24-25.

yang dianjurkan oleh sya' maka harta tersebut akan membawa kesejahteraan kepada orang banyak.

Fungsi startegis *al-māl* menurut syariah adalah menjadi sarana untuk mewujudkan *al-falah* yaitu kebahagiaan temporal di dunia dan keselamatan abadi di akhirat. Beberapa ayat al-Qur'an secara tersurat maupun tersirat mencela (*al-zam*) keberadaan *al-māl*. Misalnya kekayaan dapat menjadi penyebab perilaku *thugyan*, kesewenang-wenangan dan melampaui batas. Tapi dari sisi lain al-Qur'an mengakui bahwa *al-māl* adalah kebutuhan yang lazim dalam kehidupan.

Dengan mencermati ayat-ayat yang menyebutkan *al-māl* dapat disimpulkan dua hal: pertama *al-māl* diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks ini *al-māl* dimunculkan oleh al-Qur'an dalam kontek *al-i'nam* dan *al-imtinan* (anugrah dan nikmat), bukan *al-zam* atau celaan. Dalam Al-Qur'an:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۖ ﴿١٦٩﴾

Artinya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.¹⁶⁹

مَتَاعًا لَّكَزْ وَلَآ تَعْمَلُ ۚ ﴿١٧٠﴾

Artinya:

Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.¹⁷⁰

¹⁶⁹ QS. 'Abasa (80): 24.

Pada kedua ayat tersebut Allah memberikan uraian bahwa perjalanan hidup manusia sejak nuthfah sampai dibangkitkan dan menegaskan pula bahwa manusia belum menyelesaikan tugasnya,¹⁷¹ Allah memberikan anugrah berupa nikmat dalam kehidupan manusia dalam bentuk pangan dan sekaligus mengisyaratkan bahwa itu semua merupakan dorongan untuk menyempurnakan tugas-tugasnya. Kemudian juga Allah menjelaskan nikmat-nikmat Tuhan yang agung dalam hal harta yang terlupakan oleh manusia. Nikmat-nikmat itu kemudian oleh Allah dijadikan sebagai *mata'* (barang) dan nikmat bagi umat manusia. Di dalam ayat lain juga disebutkan bahwa hewan ternak (*al-anam*) diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia seperti dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِكُم فِيهَا دِفءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

*Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.*¹⁷²

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya:

¹⁷⁰ *Ibid.*, Ayat 32.

¹⁷¹ Tafsir al-Misbah, Jilid 15, hal. 71.

¹⁷² QS. An-Nahl (16): 5.-8

Dan (Dia Telah menciptakan) kuda, bagal¹⁷³ dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.¹⁷⁴

Kedua ayat ini menjelaskan kegunaan-kegunaan hewan ternak, kuda dan lain-lain. Di samping itu terdapat ayat-ayat yang lebih umum dari dua ayat tersebut, antara lain dalam:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۥٓ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾

Artinya:

Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.¹⁷⁵

Dari beberapa ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah memberikan anugerah kepada hamba-Nya berupa harta dan manfaatnya. Dimana semua isi jagad raya diciptakan untuk memenuhi kemasalahatan umat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia.

b. Ruang Lingkup Harta dalam Ekonomi Islam

Harta kekayaan pada dasarnya diklasifikasinya menjadi dua; yaitu materi dan non materi. Sesuatu bisa disebut harta pada dasarnya menurut fuqaha Malikiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah sesuatu

¹⁷³ Makna *baghal* disini adalah peranakan kuda dengan keledai.

¹⁷⁴ *Ibid.*, ayat 8.

¹⁷⁵ QS. Al-Jasiyah (45): 45.

yang mempunyai *qimah* atau nilai.¹⁷⁶ Dimana apabila terjadi kerusakan terhadap sesuatu tersebut maka seseorang yang merusaknya akan dikenakan ganti rugi terhadapnya. Sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa harta tersebut tidak hanya berupa materi akan tetapi juga dalam bentuk immaterail seperti manfaat suatu benda.¹⁷⁷ Contoh harta dalam bentuk materi adalah uang, perhiasan, tanah, dan lain sebagainya. Harta yang berwujud immateri adalah deposito, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), saham, dan lain sebagainya.¹⁷⁸ Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, harta terbagi menjadi berbagai macam tergantung dengan orientasi pembagiannya. Di antara bentuk klasifikasi tersebut adalah :¹⁷⁹

1. Pembagian *al-Māl* (Harta) dari segi benda:

- b. *Māl mutaqaawwim* (benda bernilai) dan *maal gair mutaqaawwim* (benda tak bernilai);
- c. *Māl manqul* (benda bergerak) dan *'uqar* (benda tak bergerak);
- d. *Māl mamluk* (benda ada pemiliknya) dan *Māl mubah* (benda tak bertuan);

¹⁷⁶ Habib Najir, Muhammad Hasanuddin, *Enseklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung, Kafa Publishing, 2008), hal. 257.

¹⁷⁷ Sa'ad Abu Jayid, *Al-Qāmūs al-fiqh wa istilāh*, (Damaskus : Dār al-Fikr, 1988 M/1408), hal. 344.

¹⁷⁸ Arif Sulfiantono, *AL-Māl (Harta) Dalam Islam*, dikutip dari <http://Ariefsulfie.wordpress.com>.

¹⁷⁹ *Ibid.*

- e. *Māl khass* (benda milik privat) dan *Māl 'amm* (benda milik umum);
- f. *Māl misli* (benda bercontoh) dan *Māl qimi* (benda tak bercontoh);
- g. *Māl istihlaki* (benda habis pakai) dan *Māl gair istihlaki* (benda tak habis pakai);
- h. *Usul* (benda pokok) dan *simar* (hasil);
- i. *Māl qabil lil al-qismah* (benda dapat dibagi) dan *aal gair qabil lil al-qismah* (benda tak dapat dibagi).

2. Pembagian harta kalau dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya berdasarkan syara' terbagi kedalam;¹⁸⁰

- a. Harta *mutaqawwim* atau harta yang halal dimanfaatkan.
Maksudnya bahwa harta tersebut baik secara zatnya ataupun sifatnya berdasarkan syara' halal untuk digunakan dimanfaatkan.
- b. Harta *gair mutaqawwim* atau yang tidak halal dimanfaatkan.
Maksudnya bahwa harta tersebut baik secara zatnya maupun sifatnya secara syara' diharamkan untuk digunakan ataupun di manfaatkan.

Yang membedakan antara keduanya dapat terlihat dalam hal kepemilikan terhadap harta yang dilarang oleh syara' seperti babi, bangkai, khamar dan darah atau *gai mutaqawwim* sebagai objek

¹⁸⁰ M. Ali Hasan, Berbagaimacam Transaksi, hal. 61-62

transiksi. Dalam hal ini, apabila terjadi pengrusakan atau penghilangan terhadap harta tersebut maka orang muslim tidak dikenakan ganri rugi kepadanya. Akan tetapi apabila harta tersebut dimiliki oleh orang kafir zimi yaitu orang kafir yang tunduk terhadap undang-undang orang Islam maka orang mukmin yang melakukan pengrusakan atau penghilangan akan dikenakan ganti rugi. Hal tersebut dikalangan jumbuh ulama orang mukmin yang melakukan pengrusakan terhadap harta orang kafir zimi tidak bisa dikenakan ganti rugi, ini disebabkan karena hart tersebut di dalam Islam bukanlah termasuk dalam kategori harta.

3. Pembagian harta kalau dilihat dari jenisnya

a. Harta *al 'iqāru* atau harta bergerak

Adalah harta yang bisa dipindah tangankan secara fisik kepada orang lain. Seperti, barang dagangan, baju, pena, dan lain-lain. Akan tetapi pengertian harta bergerak pada masa sekarang telah berkembang, bahwasanya tidak hanya bersifa materi akan tetapi juga bersifat immaterial. Materi seperti uang, perhiasan, dan lain sebagainya, sedangkan yang bersifat immaterial deposito, HAKI (Hak Ats Kekayaan Intelektual), saham, dan lain sebagainya.

b. Harta *al manqul* atau harta yang tidak bergerak.¹⁸¹

¹⁸¹ *Ibid.*, hal 62-63.

Adalah harta yang secara fisik tidak dapat dipindah tangankan akan tetapi dalam hal hak kepemilikannya dapat dipindah tangankan. Seperti tanah, rumah dan lain-lain.

Dari kedua jenis harta tersebut dalam hal hak kepemilikannya mempunyai perdalam dimana, dalam harta yang tidak bergerak hanya akan ditemukan hak *syuf'ah* yaitu hak seseorang untuk menuntut tetangganya yang akan menjual tanah atau rumah agar lebih dahulu ditawarkan kepadanya. Kemudian harta bergerak dan harta tidak bergerak ada dalam hal wakaf ulama berbeda pendapat, jumhur ulama berpendapat bahwa wakaf berlaku untuk harta bergerak dan harta tidak bergerak, hal ini terlihat dalam hal wakaf tanah dimana di atas tanah tersebut terdapat tanaman yang bisa diperjual belikan. Di kalangan mazhab Hanafiah kedua harta tersebut tidak dapat dipisahkan artinya tanah dan tanaman yang ada di atasnya merupakan satu kesatuan. Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa wakaf berlaku untuk harta bergerak dan harta tidak bergerak. Kemudian dalam hal wasiat, harta yang diwasiatkan kepada anak kecil yaitu harta bergerak seseorang dilarang untuk menjualnya kecuali ada syara' yang membolehkannya yaitu dalam hal keadaan darurat misalnya melunasi hutang si anak dengan catatan mendapatkan ijin dari hakim terlebih dahulu. Sedangkan dalam hal *gasab* atau seseorang mengambil harta orang lain tanpa izin. Imam

Abu Hanifah dan sahabatnya Abu Yusuf hukuman tidak beralaku buat harta yang tidak bergerak, karena tidak mungkin memindahkan harta tidak bergerak dan manfaat harta tidak bergerak bukanlah termasuk harta menurut mereka. Sedangkan jumhur Ulama dan Muhammad Hasan Asy Syaibani bisa saja terjadi *ghasab* pada benda tidak bergerak, misalnya dalam hal menguasai tanah orang lain secara paksa atau merampas pemanfaatannya, diaman manfaat menurut jumhur Ulama manfaat termasuk harta.¹⁸²

4. Pembagian harta kalau dilihat dari pemanfaatannya.

- a. Harta yang dalam pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut dan tetap utuh.
- b. Harta yang dalam pemanfaatannya menghabiskan benda tersebut.

Kedua jenis tersebut, ulama fiqh melihat adanya perbedaan yang terletak pada akad yang terkandung dari kedua jenis tersebut. Harta yang dalam pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut mengandung akad tolong menolong dan dapat pula ditransaksikan dalam bentuk imbalan atau jasa seperti sewa menyewa, sedangkan pada jenis yang kedua yaitu harta yang dalam pemanfaatannya menghabiskan benda tersebut tolong menolong saja.

¹⁸² *Ibid.*

5. Pembagian harta kalau dilihat dari ada atau tidaknya benda tersebut di pasaran.

a. Harta *al-mislī* atau harta yang ada jenisnya di pasaran.

Adalah harta yang jenis dan wujudnya ada dipasaran seperti benda yang ditimbang atau ditakar yaitu beras, gula, kapas, kentang.

b. Harta *al-qīmī* yang tidak ada jenisnya di pasaran.

Adalah harta jenis yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya dipasaran atau ada tetapi dalam jenis satuannya berbeda dalam kualitasnya yaitu seperti; pepohonan, logam, mulia, dan alat-alat rumah tangga.

Dalam harta yang bersifat *al qīmī* tidak mungkin terjadi riba, karena satu jenisnya tidak sama. Sedangkan jenis harta *al mislī* bisa terjadi transaksi yang menjurus kepada riba. Kemudian harta *al mislī* seseorang mitra dapat mengambil bagiannya ketika mitra dagangnya tidak berada ditempat. Akan tetapi, perserikatan dalam hal yang bersifat qimi masing-masing pihak tidak boleh mengambil bagiannya selama pihak lainnya tidak berada di tempat.

6. Pembagian harta kalau dilihat dari kedudukan harta terbagi ke dalam;¹⁸³

- a. Harta yang telah dimiliki *al-māl al-mamluk*, baik milik pribadi maupun milik badan hukum dalam hal ini pemerintah, organisasi kemasyarakatan.

Permasalahan mengenai kepemilikan pribadi, pemilik mempunyai kebebasan dalam memanfaatkannya, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk perbuatan. Akan tetapi apabila dalam permasalahan harta tidak bergerak, maka dalam mempergunakannya mendapat pembatasan dengan pertimbangan menjaga kemaslahatan tetangganya. Misalnya dalam mengenai kepemilikan terhadap sebuah rumah, si pemilik tidak diperbolehkan untuk bertindak dengan sewenang-wenang dalam mengelola rumah tersebut, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan tersebut bisa membawa mudharat bagi tetangganya.

Kemudian apabila terhdapat hak orang lain pada harta pribadi misalnya harta tersebut menjadi jaminan atau sedang dalam masa sewa, maka pemiliknya tidak boleh bertindak menghilangkan hak orang lain terhadap harta tersebut.

¹⁸³ *Ibid.* hal. 65.

Dalam permasalahan harta yang dimiliki oleh negara, maka penggunaannya harus ditujukan untuk kepentingan orang banyak, dimana penggunaan tersebut diatur dalam undang-undang. Masyarakat disini sebagai pengguna mempunyai dalam menggunakan harta tersebut tidak diperbolehkan bertindak dengan sewenang-wenang serta dilarang untuk mejadikannya milik pribadi. Demikian juga terhadap harta yang dimiliki oleh sebuah organisasi, baik penggunaan maupun kepemilikannya harus ditujukan untuk organisasi serta harus sejalan dengan tujuan organisasi.

Sama halnya dengan kepemilikan terhadap harta oleh organisasi, kepemilikan harta dengan berserikat tindakan hukum masing-masing pemilik harta itu terbatas pada tindakan yang tidak merugikan hak-hak mitranya. Hal ini disebabkan masing-masing pihak dilarang merusak atau menghabiskan harta tersebut. Baik itu dalam bentuk merubah bentuk harta tersebut maupun bertindak diluar kesepakatan antara masing-masing pihak yang telah bersepakat.

b. Harta yang tidak dimiliki seseorang atau *al-mālul-mubah*.

Al-mālul-mubah adalah yang tidak dimiliki oleh seseorang, seperti sumber mata air, hewan buruan, kayu dihutan belantara yang belum dijamah dan dimiliki oleh orang serta ikan di lautan

lepas. Harta yang demikian boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan ketentuan tidak merusak kelesatarian dan ekosistem yang ada.¹⁸⁴

Dalam permasalahan kekayaan alam seperti penangkapan ikan di laut lepas yang berada dalam wilayah kekuasaan suatu negara, orang yang bukan termasuk dalam wilayah kekuasaan negara tersebut tidak termasuk yang dibolehkan untuk memanfaatkan harta tersebut.

- c. Harta yang dilarang untuk dimiliki oleh syara' atau *al-māl al-mahjur*.

Al-māl al-mahjur adalah harta yang dilarang oleh syara' untuk memilikinya. Seperti harta wakaf, atau harta yang ditujukan untuk kepentingan umum. Harta seperti ini dilarang untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

7. Pembagian harta kalau dilihat dari bisa dibagi atau tidak bisa dibagi, harta ini terbagi kedalam 2 bagian yaitu;¹⁸⁵

- a. Harta yang bisa dibagi.

Makna harta bisa dibagi disini adalah apabila harta tersebut dibagi maka tersebut tidak rusak dan masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebuah rumah apabila di bagi maka ia tidak

¹⁸⁴ *Ibid.*, hal. 66.

¹⁸⁵ *Ibid.*

mengalami kerusakan serta tidak menghilangkan manfaatnya. Lain halnya jika manfaat rumah tersebut telah rusak maka ia tidak termasuk dalam harta yang bisa di bagi.

Pembagian mengenai harta jenis ini harus berdasarkan keputusan hakim, ini demi menjaga agar manfaat serta menghindari harta tersebut tidak rusak. Kemudian apabila harta tersebut di hibahkan atau di wakafkan, harta tersebut diharuskan untuk dibagi terlebih dahulu.

Dalam hal ganti rugi, kepemilikan harta yang bisa di bagi apabila di pegang oleh serikat dalam pengelolaannya ada mengeluarkan biaya dan biaya tersebut tidak mendapat persetujuan dari mitra dalam serikat tersebut maka biaya tersebut tidak mendapat ganti rugi kepada mitra yang lain. Sedangkan biaya yang telah dikeluarkan tersebut akan dipandang sebagai sebuah sedekah.

b. Harta yang tidak bisa dibagi.

Pengertian dari harta yang tidak bisa dibagi adalah apabila harta tersebut dibagi maka akan merusak manfaat yang ada padanya.¹⁸⁶ Dalam hal pembagian harta yang tidak dapat dibagi keputusan hakim tidak dapat dipaksakan supaya harta tersebut dapat dibagi. Eksekusi dari harta tersebut bergantung kepada

¹⁸⁶ *Ibid.*

kerelaan dari masing-masing pihak yang mempunyai hak terhadap harta tersebut.

Kemudian mengenai penghibahan atau pewakapan terhadap harta yang tidak bisa dibagi, tidakan tersebut dipadang sah. Serta apabila salah seorang mitar telah mengeluarkan biaya dalam pemeliharaan atau pengelolaan harta tersebut maka ia berhak untuk menuntut biaya ganti rugi kepada mitra yang lain atas tindakannya tersebut.

8. Pembagian harta kalau dilihat dari berkembang atau tidaknya harta tersebut.¹⁸⁷

Berkembang atau tidaknya harta disini sangat bergantung kepada usaha yang dilakukan oleh seseorang atau berkembang dengan sendirinya berdasarkan ciptaan-Nya.

a. *Al-Ashal*

Pengertian dari *al-ashl* adalah harta yang dapat menghasilkan sesuatu seperti, tanah, rumah, pepohonan dan hewan.

b. *As-Shamr*

As-shamr adalah buah yang dihasilkan dari suatu harta seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, susu dari sapi atau kambing.

¹⁸⁷ Ibid., hal. 68-69.

Pembagian dari harta tersebut diatas berdampak hukum yang luas dalam fiqh Islam diantaranya,¹⁸⁸

- a) Asal harta wakaf tidak bisa dibagi-bagikan kepada yang berhak menerima wakaf tetapi buah dan hasilnya dapat dibagikan kepada mereka. Misalnya, seseorang yang mewakafkan sawah atau ladang. Sawah atau ladang tersebut tidak bisa dibagi-bagikan kepada orang lain, sedangkan hasilnya boleh dibagi-bagikan.
- b) Harta yang ditujukan untuk kepentingan umum, asalnya tidak boleh dibagi-bagikan, akan tetapi hasilnya boleh dimiliki oleh siapapun. Misalnya, dihalaman sebuah mesjid ada tumbuh pohon buah-buahan. Buah tersebut boleh dijual oleh siapapun, sedangkan pohonya tidak boleh dibagi-bagikan.
- c) Seseorang membeli rumah lalu disewakan kepada orang lain. Setelah masa sewa habis, ia sebagai pembeli melihat ada cacat lama, kecacatan tersebut bukan dikarenakan perbuatan si penyewa dan cacat yang ada pada rumah cukup besar sehingga menyebabkan dikembalikannya rumah tersebut oleh si pembeli kepada si penjual. Sedangkan sebelumnya rumah tersebut mendapat uang

¹⁸⁸ *Ibid.*, hal. 68.

sewa sebelumnya maka uang tersebut tetap menjadi hak si pembeli, hal ini dikarenakan pada saat ia (pembeli) menyewakan rumah tersebut rumah tersebut masih menjadi haknya.

- d) Kemudian apabila dalam suatu transaksi dimana yang menjadi objeknya adalah mamafaat, maka pemilik manfaat itu berhak untuk atas hasilnya. Misalnya, apabila seseorang menyewa sebuah rumah, dimana dalam perkarangan rumah tersebut ada pohon buah, maka buah hasil dari pohon tersebut menjadi hak penyewa dari rumah tersebut dan ia mempunyai hak untuk menjualnya. Akan tetapi apabila ada perjanjian tertulis maka si penyewa atau si pemilik rumah harus berpegang kepada perjanjian tersebut.

9. Pembagian harta dari segi pemilikannya, dalam hal ini ulama fiqih berpendapat.

- a. Harta milik pribadi yang pemiliknya bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan orang lain.
- b. Harta milik masyarakat umum dimana dalam hal pemanfaatannya bisa di milik oleh semua orang.

Milik pribadi bisa berubah statusnya menjadi milik bersama. Perubahan status tersebut bisa dikarenakan;¹⁸⁹

1. Kehendak sendiri dari pemiliknya. Misalnya, seseorang menyerahkan hartanya menjadi harta wakaf yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umat.
2. Kehendak syara' seperti kebutuhan umat yang mendesak untuk membuat jalan umum di atas tanah milik pribadi. Dalam hal ini pihak penguasa dapat mempergunakan tanah pribadi untuk kepentingan umum.

Kemudian ulama fiqh membagi harta milik masyarakat menjadi;

1. Harta yang khusus untuk kemaslahatan bersama seperti, tempat-tempat ibadah, jalan, pemakaman, jembatan, jalan umum dan sarana-sarana pendidikan dan lain-lain yang benar-benar diperuntukkan kepada orang banyak.
2. Harta yang khusus untuk eksploitasi bagi kepentingan umum, seperti tanah wakaf atau harta yang termasuk milik pemerintah.

Harta yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum seperti harta wakaf yang diwakafkan seseorang untuk diambil

¹⁸⁹ *Ibid.*, hal. 69-90.

hasilnya, dan tanah-tanah negara yang dapat dipergunakan masyarakat.

Mengenai harta milik pribadi dan milik masyarakat umum dapat dilihat pula dari segi;¹⁹⁰

- a) Harta milik masyarakat umum, tidak dapat dimiliki seseorang.
- b) Seluruh hasil yang ada pada harta milik bersama dapat dimanfaatkan.
- c) Harta milik masyarakat umum tidak dapat dijadikan jaminan hutang seseorang.

Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa Islam bukan hanya sebuah agama yang memperhatikan kesejahteraan hidup manusia di dunia melainkan juga kehidupan di akhirat. Islam menjaga keseimbangan tersebut. Islam mencela orang yang dalam kehidupannya malas untuk mencari ilmu dan pola hidup miskin.¹⁹¹ Karena dengan perilaku seperti hal tersebut bisa mendatangkan kemudharatan bagi kehidupan manusia di muka bumi maupun di akhirat kelak.

Kesejahteraan hidup yang terjamin, umat Islam akan mendapatkan ketenangan dalam megapai kecintaan dan keridhaan-Nya. Kesejahteraan

¹⁹⁰ *Ibid.*, hal. 70.

¹⁹¹ Jaribah Ibn Ahmad al-Harits, *Al-Fiqh al-Iqtishadi Li amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab (Fiqih Ekonomi Umar bin Khaththab)*, alih bahasa oleh Amusmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006), hal. 57

disini bukan berarti sesuatu yang membuat manusia lupa akan tugasnya hidup di dunia. Kesejahteraan yang dimaksud adalah dengan keberadaan seorang hamba dimuka bumi ia bisa membawa kesejahteraan bagi makhluk yang lain. Dengan kata lain dengan keberadaannya ia tidak memberatkan kehidupan orang lain.

Untuk mencapai kesejahteraan, manusia mendapat bimbingan dari Allah SWT melalui Rasullnya. Dalam hal ini Nabi Muhammad telah memberikan contoh bagaimana seseorang untuk mendapatkan kesejahteraan yaitu dengan bermuamalah.¹⁹² Usaha tersebut berujung kepada tercukupinya keperluan hidup sehingga ketika dalam hal beribadah tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat materi.

Usaha tersebut akan mencapai tujuan yang maksimal diperlukan adanya sebuah penghargaan. Allah dalam memberikan penghargaan atas ketaatan hamba-Nya dalam beribadah berupa pahala serta rezki yang di dapat baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga dalam hal penghargaan antar sesama makhluk Allah yaitu dengan saling menghargai dan berusaha dengan maksimāl untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain.

Penghargaan tersebut bukan berarti Islam tidak memperhatikan akan adanya konsep ridha serta ikhlas dalam berbuat sesuatu. Melainkan penghargaan tersebut merupakan alat untuk memicu tingginya aktivitas yang dilakukan dalam hal ini yaitu terkait dengan permasalahan harta kekayaan

¹⁹² Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, hal. 65.

yang bisa meningkatkan kegiatan ekonomi dalam kaitannya mengenai pemerataan kesejahteraan umat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HAKI SEBAGAI HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai hak immaterial.

Pengetahuan maupun penemuan merupakan sebuah hasil dari penelitian yang dikreasikan melalui pemikiran dan kemudian diwujudkan dalam bentuk benda materi. Dari hal tersebut muncul hak terhadap sebuah karya tersebut yang dinamakan dengan hak atas kekayaan intelektual. Hak tersebut dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan tersebut merupakan wujud sebuah penghargaan atas hasil usaha dari seseorang, dimana dalam mewujudkan sebuah karya intelektual seseorang tersebut tidak sedikit menghabiskan baik itu waktu, tenaga, dan biaya. Sudah sepatutnya apabila sebuah karya intelektual baik itu dalam bentuk hak cipta, hak paten, hak atas merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu dan frenchise mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan tersebut dalam istilah hukum positif diwujudkan dalam *Intelektual Property Right* yang dalam istilah hukum di Indonesia disebut dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.¹⁹³ Dalam hal ini peraturan yang mengatur permasalahan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual terangkum dalam

¹⁹³ Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa istilah tersebut merupakan hasil dari veto yang dilakukan oleh Bambang Kesowo yang merupakan ketua tim yang membidangi masalah hukum HaKI.

Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Pada dasarnya hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud atau benda immaterial. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori, salah satunya adalah pengelompokan benda dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak berwujud.¹⁹⁴ Dalam hal ini Prof. Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal tersebut dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda yang terdiri dari barang dan hak.¹⁹⁵ Kemudian barang yang dimaksud oleh pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda material (*Stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Uraian tersebut sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu menggolongkan benda ke dalam kelompok benda berwujud (*bertubuh*) dan benda tidak berwujud (*tidak bertubuh*).

Benda tidak berwujud atau benda Immaterial yang berupa hak dapat dicontohkan dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual, hak tagih, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan dan lain sebagainya. Menurut Prof. Mahadi, serupa dengan hak tagih, hak immaterial itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immaterial

¹⁹⁴ Dalam hal ini, batasan benda berwujud dan tidak berwujud dapat dilihat pada pasal 499 KUH Perdata, dimana berbunyi pasal tersebut adalah "Menurut paham undang-undang yang dimaksud benda ialah tiap-tiap barang dan dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik". Lihat, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 39, (Jakarta: Pradya Pramita, 2008), hal. 157.

¹⁹⁵ Mahadi, *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, (Jakarta: BPHN, 1981), hal. 65.

termasuk kedalam hak-hak yang disebut dalam pasal 499 KUH Perdata. Oleh sebab itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi ojek dari suatu hak benda. Kemudian seperti apa yang dikatakan beliau bahwa hak benda adalah hak adsolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama hak atas kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right).¹⁹⁶

Dengan demikian kata “Hak Milik” atau “Property” yang digunakan dalam istilah Hak Milik Intelektual menurut Mrs. Noor Bout Bouwman adalah bisa menyesatkan. Kata harta benda atau property mengisyaratkan adanya sesuatu benda nyata. Padahal Hak Atas Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata, ia bukan benda nyata. Melainkan ia merupakan hasil kegiatan daya cipta pikiran manusia yang di ungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materi maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaan yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud baik dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau paduan dari ketiga bidang tersebut.¹⁹⁷

Dari sini dapat terlihat bahwa dalam istilah hak atas kekayaan intelektual terkandung unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berpikir manusia, untuk melahirkan sebuah karya, hingga akhirnya kata “intelektual” harus dilekatkan pada setiap hasil temuan yang berasal dari kreativitas berpikir

¹⁹⁶ Mahadi, *Hak Milik Immaterial*, (Jakarta: BPHN-Bina Cipta, 1985), hal. 4.

¹⁹⁷ Bouwman dan Noor Mout, *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan Atas Dukungan Terhadap Perkembangan Industri*, makalah pada seminar Hak Milik Intelektual Kerja Sama dengan Naute van Hersolte Amsterdam, (Medan: Fakultas Hukum USU, 10 Januari 1989).

manusia tersebut. Tidak hanya itu batasan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual ini adalah terpisahnya antara hak atas kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Hal ini dapat di contohkan misalnya dalam bentuk benda berwujud (material) yaitu dapat dikemukakan dalam hal hak cipta dalam ilmu pengetahuan yaitu berupa hak atas kekayaan intelektual dan yang mejadi hasil materialnya adalah buku. Kemudian dalam hal temuan atau dalam istilah undang-undang invensi dalam bidang paten yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang menjelma dalam bentuk materialnya adalah minyak pulumas dan lain-lain. Jadi yang dilindungi dalam kerangka HaKI adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Sedangkan jelmaan dari HaKI dilindungi oleh hukum kebendaan dalam ketegori benda material atau benda berwujud.

Permasalahan HaKI dalam Islam tidak dapat dipungkiri keberadaanya. Di kalangan para ahli fiqih klasik HaKI masih masih belum dikenal, namun hal tersebut bukan berarti asas-asas HaKI dalam Islam tidak ada. HaKI sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dilindungi adalah hak yang bersifat immaterial. Konsep tersebut dalam ruang lingkup fiqih disebut dengan *haq al mamfaah* atau hak atas manfaat benda.¹⁹⁸ Hak tersebut pada awalnya hanya dikenal terkait dengan hak manfaat benda yang bersifat materi, misalnya hak manfaat sebuah rumah. Oleh karena itu keberadaannya dapat dianlogikan dengan

¹⁹⁸ Abd. Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, (Bagdad: al-'Ani, 1969), hal 299. Lihat, Abdoerraoef, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hal. 127-135.

adanya hak milik atas manfaat dari sebuah benda yang sifatnya immaterial. Dimana pada hakikatnya nilai ekonomis dari Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah manfaatnya.

Istilah yang dipakai oleh para pakar ilmu ushul kontemporer menyangkut HaKI adalah *huqūq al-adabīyah*. Namun menurut al-Zarqa istilah yang paling tepat adalah *al-huquq al-ibtikār*.¹⁹⁹ Menurutnya istilah tersebut mempunyai cakupan lebih luas meliputi hak-hak yang terkandung dalam HaKI. Istilah tersebut terkait dengan hak kepemilikan terhadap sesuatu yang bersifat immateri yaitu ide yang tertuang dalam sebuah karya intelektual.

Kemudian juga diantara ulama fiqh kontemporer yang membahas permasalahan HaKI diantaranya adalah Fathi al Durainī. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud kekayaan intelektual adalah ide-ide atau sebuah pemikiran yang muncul dari bakat yang ada pada diri seseorang ilmunan, seniman dan sebagainya, dari apa yang telah dia cipta dan orang lain belum pernah menciptakannya.²⁰⁰ Proses tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu berupa sebuah hak yang bersifat immaterial. Hal tersebut dikarenakan adanya hak atas sesuatu yang bersifat abstrak atau immaterial yaitu sebuah ide yang lahir dari kecerdasan akal seseorang. Dari pengertian ini terlihat bahwa hak milik akan manfaat dari sebuah benda merupakan sesuatu yang sudah semetinya di peroleh

¹⁹⁹ Al-Zarqa, *Al-Mudkhal al-fiqh al-'Am, al-Fiqhu al-Islami fi Saubihi al-Jadid*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hal. III/21.

²⁰⁰ Muhammad Fathi al Durainī, *Haq al-ibtikār fi al-fiqh al-muqārin*, (Bairut: Mua'assasat al-Risālah, 1987), hal. 9.

seseorang yang telah membuatnya dengan kata lain bahwa kepemilikan terhadap manfaat dari apa yang telah dihasilkan dari usaha seseorang dalam membuat sebuah karya cipta yang murni serta tidak bertentangan dengan syara'.

Nilai ekonomis pada sebuah benda secara umum dapat dinilai dengan materi sedangkan nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan tidak akan bisa diukur dengan materi. Dimana ilmu pengetahuan merupakan sebuah hikmah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yaitu mereka yang mau mempergunakan akalanya secara maksimal.

Oleh karena itu, munculnya hak atas sesuatu yang bersifat immaterial atau dalam istilah lain disebut dengan manfaat terhadap benda bukan sebuah kebetulan melainkan merupakan konsekuensi yang diperoleh si pemilik ide atau si pembuat ide atas sebuah karya intelektual. Manfaat ini bisa dipergunakan sepenuhnya oleh si pemilik karya intelektual baik digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Islam memberikan ruang gerak terhadap keberadaan HaKI yaitu dengan pengakuan adanya penguasaan terhadap hak milik pribadi. Akan tetapi bukan berarti Islam membiarkan hak tersebut dipergunakan sekehendak hati si pemiliknya. HaKI dibatasi oleh hukum syara' yaitu dengan berlaku adil serta berlaku ihsan kepada sesama makhluk Allah.

Ketetapan yang dimaksud adalah bahwa HaKI merupakan sebuah sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi hak immaterial yang dimiliki oleh autor atau pencipta karya intelektual guna terciptanya kemaslahatan khususnya

bagi si pemilik ide dan masyarakat luas secara umum. Kemudian kepemilikan tersebut bukan berarti melupakan keberadaan hak orang banyak. Nilai manfaat atas sebuah karya intelektual dapat dinikmati oleh masyarakat luas dengan ketentuan bahwa tidak melanggar hak-haknya si pemilik ide atas sebuah karya intelektual.

Oleh karena itu, dalam pemberlakuan undang-undang HaKI perlu memperhatikan aspek kepentingan umum. Dalam Islam kepentingan umum atau masyarakat sangat diperhatikan. Apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang menyangkut kepentingan umum maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

Untuk mengaplikasikan bentuk dari perlindungan HaKI diperlukan adanya campur tangan penguasa. Mengapa demikian, hal ini dikarenakan untuk mewujudkan keadilan serta menghindari asumsi bahwa keberadaan HaKI hanya tertuju kepada pihak tertentu saja. Penguasa yaitu pemerintah tentunya harus memperhatikan keberadaan status dari pemilik karya intelektual. Ini sebagai wujud terima kasih atas segala jasanya atas sumbangan karyanya dalam khazanah ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan kepada si penemu atau pembuat sebuah karya intelektual. Disamping itu juga untuk menjaga hak-hak masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan ilmu pengetahuan tidak terzalimi.

B. HaKI Sebagai Harta Kekayaan dalam Ekonomi Islam

1. Nilai Harta yang terkandung dalam HaKI.

HaKI merupakan sebuah aturan hukum yang terkait dengan perlindungan atas hak yang diperoleh si pemilik karya intelektual. Perlindungan tersebut lahir di karenakan adanya ketidakadilan terhadap hak yang diperoleh sebagai kompensasi dari jerih payah seseorang intelek dalam membuat sebuah karya intelektual. Pada dasarnya aturan mengenai HaKI muncul dalam tatanan hukum internasional bukan berasal dari produk keilmuan yang bersumber dari Islam, akan tetapi keberadaan HaKI dalam Islam bukanlah sesuatu yang tidak bisa diterima. Nilai-nilai yang terkandung dalam HaKI merupakan aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan etika dalam dunia ilmu pengetahuan.

Lebih jauh lagi keberadaan HaKI pada masa sekarang tidak hanya memuat tentang tata aturan mengenai pelaksanaan terhadap perlindungan hak yang bersifat immaterial. Akan tetapi juga keberadaannya yang bisa mendatangkan nilai ekonomis bagi si pemilik hak tersebut. Hak yang bersifat immaterial serta nilai ekonomis yang terkandung dalam HaKI yang membedakannya dengan hak-hak yang lain. Oleh karena itu, ekonomi Islam sebagai ilmu yang mengatur permasalahan muamalah umat perlu menjawab keberadaannya.

Nilai ekonomis yang terkandung dalam HaKI merupakan sebuah kompensasi yang pantas untuk didapatkan oleh si pemilik ide atas karya

intelektual. Hak tersebut dilindungi oleh undang-undang HaKI sehingga keberadaannya tidak bisa di pandang sebelah mata.

Dalam keilmuan Islam, seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan diwajibkan untuk memberikan pengetahuannya kepada umat. Namun terkadang ilmuwan sebagai seorang yang mempunyai kewajiban atas anjuran tersebut tidak diperhatikan menyangkut hak-hak yang semestinya diperolehnya. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan menjadi lambat dan tidak terjadi persaingan dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang ada di alam raya ini.

Hak-hak tersebut terkait dengan permasalahan ekonomi yaitu kesejahteraan seorang ilmuwan. Nilai ekonomis tersebut dalam istilah ekonomi disebut sebagai harta kekayaan bagi si pemilik ide. Harta kekayaan dalam kehidupan manusia merupakan hal yang penting, dimana harta kekayaan merupakan permasalahan primer atau *dharūriyat*.²⁰¹ Oleh karena itu nilai harta yang terkandung dalam HaKI menjadi penting untuk keberlangsungan hidup bagi si pemilik ide dari karya intelektualnya.

Nilai harta tersebut datang dari manfaat yang timbul dari sebuah karya intelektual. Dimana harta kekayaan memuat dua kriteria yaitu *al-qīmah* (nilai) dan *al-manfa'ah*.²⁰² Harta pada dasarnya tidak hanya bersifat konkrit tetapi bisa juga dalam bentuk abstrak. Pembahasan mengenai harta yang sifatnya

²⁰¹ Baidatul Rozikin, *Bahkan Para Sufipun Kaya Raya*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), hal. 16.

²⁰² Asmuni, *Hak Milik*, hal. 34.

konkrik dan abstrak telah di kemukakan pada pembahasan sebelumnya. Namun sekedar mengulang bahwa harta bisa bersifat konkrit adalah sesuatu yang bisa diraba dengan panca indera dan mempunyai nilai dan manfaat. Sedangkan harta yang bersifat abstrak dalam istilah hukum positif terdiri dari hak sedangkan dalam istilah ekonomi Islam, harta memuat hak dan manfaat.

Asumsi tersebut berpangkal dari pendapat bahwa tujuan utama harta adalah *al-mamfa'ah*. Nilai ekonomis dalam harta adalah dapat diperjual belikan dan dikenakan ganti rugi bagi siapa pun yang merusaknya atau melenyapkannya.²⁰³ Dengan demikian nilai ekonomis yang terkandung dalam HaKI merupakan sebuah keuntungan yang didapat oleh si pemilik ide atas karya intelektual yang telah di hasilkannya.

2. HaKI sebagai Harta Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Sebuah karya Intelektual merupakan sebuah diskripsi yang lahir dari ide ataupun pemikiran. Dimana apabila ide atau karya tersebut telah turtuang dalam bentuk berwujud buku atau yang lain, maka keberadaannya akan terpisah dari si pemilik ide atau pemikiran tersebut. Dampak dari hal tersebut adalah dimana produk yang berwujud tersebut akan berubah statusnya menjadi milik khalayak umum dan bisa di dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Akan tetapi si pemilik ide atau pemikiran tersebut masih mempunyai hak yang bersifat immateri atas kepemilikan ide atau pemikiran tersebut.

²⁰³ Al-Suyūti, *Asyibāh wa an-nazair*, hal. 197

Dalam kepemilikan tersebut menurut al-Durainī harus memenuhi unsur ciptaan yaitu bahwa karya tersebut harus murni karangan sendiri bukan berupa sebuah pengulangan atau plagiat dari karya-karya sebelumnya.²⁰⁴ Dalam kemurnian sebuah karya cipta pada dasarnya tidak terlepas dari pengembangan teori-teori terdahulu. Oleh karena itu, sebuah karya intelektual haruslah orisinil guna menghindari pelanggaran terhadap hak pemilik dari teori-teori yang di curi dan ditiru tanpa mendapat ijin sebelumnya dari pemilik aslinya.

Pemanfaatan HaKI mengandung unsur *masalah* hal ini dikarenakan adanya unsur ilmu pengetahuan yang dapat mendatangkan manfaat bagi si pemiliknya dan masyarakat banyak. Unsur *masalah* tersebut adalah berupa ilmu pengetahuan yang bermuara kepada majunya peradaban umat manusia. Ilmu pengetahuan tersebut dapat mendatangkan manfaat baik yang bernilai fisik akan tetapi juga non fisik. Manfaat yang bersifat fisik adalah berupa nilai ekonomis bagi si pemilik hak tersebut yang bisa langsung dinikmatinya secara berkesinambungan walau si pemiliknya sudah meninggal.²⁰⁵ Sedangkan non fisik adalah yaitu berupa pahala yang dapat diperoleh si pemilik ide atau ilmu pengetahuan yang terkandung dalam karya tersebut.

Unsur *masalah* tersebut yang terkandung dalam ilmu pengetahuan bersifat pasti atau *qat'i* yaitu bisa mendatangkan kesejahteraan bagi umat

²⁰⁴ Muhammad Fathi al-Duraini, *Buhus Muqarranannah fi al-Fiqh al-Islami*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1994), hal. II/6-7.

²⁰⁵ *Ibid*, al-Diraini, hal. 4.

manusia selama ia tidak bertentangan dengan syar'. Sebagaimana janji Allah dalam al-Qur'an, yang bunyinya;

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨﴾

Artinya;

*Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁰⁶

Kemudian makna *wallazina utul ilma darajat* yang artinya mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat diatas membagi kaum beriman menjadi dua kelompok besar, yang *pertama* sekedar beriman dan beramal shaleh, dan yang *kedua* beriman dan beramal shaleh serta memiliki pengetahuan.²⁰⁷ Derajat kelompok kedua menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu pengetahuan yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain baik secara lisan atau tulisan maupun dengan keteladanan.²⁰⁸

²⁰⁶ QS.Al- Mujādilah, (58): 11.

²⁰⁷ M.Qurais Syihab, *Tafsir al-Misbah*, jil. XI, hal. 79-80.

²⁰⁸ *Ibid*.

Ilmu yang dimaksud dari ayat ini tidak hanya ilmu agama tetapi juga ilmu yang bermanfaat lainnya. Dalam QS. Fathir (35): 27-28 Allah menguraikan sekian banyak makhluk Ilahi dan fenomena alam, lalu ayat tersebut ditutup dengan menyatakan bahwa; yang takut dan kagum kepada Allah dan hamba-hambanya-Nya hanyalah ulama.²⁰⁹ Ini menunjukkan bahwa ilmu dalam pandangan al-Qur'an bukan hanya ilmu agama. Disisi lain juga ilmu harus menimbulkan *khasyiah* yakni rasa takut dan kagum kepada Allah, yang pada gilirannya mendorong yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya serta memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk. Rasulullah sering berdoa "*Allahumma inni a'udzubika min 'ilm(in) la yanfa*" Artinya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat.²¹⁰

Terkait dengan manfaat ilmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nabi Muhammad SAW bersabda;

*Dari Anas Radianlahuanhu berkata; Rasulullah pernah berdoa "Ya Allah manfaatkanlah untuk diriku apa yang telah Engkau ajarkan kepada ku, ajarilah aku apa yang bermanfaat bagiku, dan limpahkanlah rizki ilmu yang bermanfaat bagi ku".*²¹¹

Manfaat yang timbul akan selalu mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dalam hadist nabi;

*"Apabila seseorang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu; sedekah jariyah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan untuknya".*²¹²

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Al-Salafid, CD E-Book *Hadits Riwayat Nasa'I dan Hakim*, Bab Ilmu.

²¹² Al-Salafid, CD E-Book *Hadits Riwayat Muslim*, Bab Ilmu.

Oleh karena itu, Islam memberikan motivasi yang besar untuk umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menjadikan ilmu sebagai sarana dalam mengenal lebih dekat akan eksistensi Allah di alam semesta ini. Motivasi disini adalah Allah memberikan dalam bentuk meninggikan derajat seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan baik itu dalam bentuk fisik (ekonomi, status sosial dan lain-lain) maupun dalam nonfisik yaitu ganjaran pahala serta kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya.

Dengan demikian unsur manfaat yang timbul dari ilmu pengetahuan tidak hanya berupa pahala tetapi juga bisa mendatangkan kemaslahatan berupa konvensional ekonomis, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi tujuan utama dalam ilmu pengetahuan. Unsur ekonomis tersebut hanya merupakan salah satu dari sekian banyak manfaat ilmu pengetahuan. Namun seseorang diperbolehkan untuk mendapatkan nilai ekonomis dengan ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya unsur manfaat yang terkandung dalam HaKI tidak sama dengan manfaat yang ada pada benda pada umumnya hal ini karena manfaat yang ada pada benda bersumber pada benda itu sendiri, sedangkan manfaat yang ada pada Intelektual ada pada manusia yang berilmu atau manusia yang intelek. Atas dasar hal tersebut nilai dari manfaat yang terkandung pada benda tidak sebanding dengan nilai manfaat terkandung dalam ilmu pengetahuan.

Dalam konteks ini, nilai manfaat yang ditimbulkan dari ilmu pengetahuan adalah bisa mendatangkan kesejahteraan ekonomi yaitu berupa

harta kekayaan. Kemudian harta kekayaan disini bisa menjadi pasilitas yang dapat dipergunakan autor sebagi konpensasi atas sumbangannya dalam dunia ilmu pengetahuan.

Harta atau *al-māl* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki sebagaimana di jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai atau *qīmah* dan apabila seseorang menghilangkan atau merusaknya maka ia akan dikenakan ganti rugi. Disamping itu juga *al-māl* menurut mazhab tersebut tidak hanya berupa materi melainkan juga berupa immaterial dalam hal ini adalah *al manfa'ah*. Dengan demikian secara tidak langsung ketentuan hukum yang ada pada *al manfa'ah* berlaku juga terhadap *al-māl*.

Menurut Ibn 'Arafah, *al-manfa'ah* bersifat abstrak sebagaimana benda *umūr aqliyah mujaradah la hissiyah, wa hia mālun ka al-a'yān* (bersifat abstrak, namun ia menjadi *al-mal* sama dengan benda).²¹³ Dengan demikian menurut Ibn 'Arafah *al-māl* tidak hanya berwujud materi melainkan juga berwujud immaterial dalam hal ini adalah manfaat yang terkandung dalam sebuah karya intelektual.²¹⁴ Wujud karya intelektual dalam berbentuk nyata seperti buku, gambar, atau desain. Karya intelektual tersebut terangkum dalam hak cipta dan kekayaan perindustrian dalam seperti seperti paten, hak atas

²¹³ Asmuni, *Hak Milik*, hal. 32. Lihat, Ibn Arafah, *Syarah Hudud* (Bairut: Dār al-Fikr al-Garb al-Islami, 1991), hal. 380.

²¹⁴ *Ibid.*

merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu dan frenchise.

Bentuk nyata dari sebuah karya Intelektual menurut Ibn ‘Arafah telah memenuhi syarat *manāt al-māliah* atau *illat* yang menjadi tempat bergantungnya hukum *al-māl*.²¹⁵ Dalam hal ini Ibn ‘Arafah lebih menegaskan bahwa *al-māl* meliputi *al-‘ain* dan *al-ard*. Oleh Ibn ‘Arafah *al-ard* dimaknai dengan *al-manfa’ah* dan *al-ma’nā* dimana hal tersebut tidak dapat dilihat dan diraba atau tidak dapat ditunjuk dengan indera.²¹⁶ Dengan kata lain *al-manafi* atau *al-ma’āni* secara akal tidak dapat ditunjuk dengan indera kecuali disebut bersamaan dengan sumbernya, misalnya manfaat kendaraan, manfaat rumah, dan sebagainya. Namun demikian menurut pendapat Ibn ‘Arafah intelektualitas seseorang tidak dapat disebut sebagai *al-māl*, karena tidak mungkin dipisahkan dengan pemiliknya juga tidak bisa dilihat dan diraba kecuali sudah berbentuk buku, dengan demikian ia tergolong kedalam cakupan *al-ma’ani al-aqliyah*.²¹⁷

Imam Syātibi mempunyai pendapat yang sama dalam permasalahan *al-manfa’ah* namun dalam redaksi yang berbeda. Menurutnya *al-manfa’ah* dalam hal ini kepemilikan menjadi asas dalam *al-māl*. Dalam hal kepemilikan

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid.*

yang menjadi objeknya menurut *'urf* adalah sesuatu yang mengandung manfaat dan nilai atau *al-manfa'ah wa al-qīmah*.²¹⁸

Disamping itu, al-Zarkasyi mengatakan bahwa *al-māl* adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Sebagaimana yang dikatakan as-Suyūti bahwa sebutan *al-māl* hanya terhadap sesuatu yang mempunyai nilai, dan dapat diperjual belikan atau dikenakan ganti rugi bagi siapapun yang merusak atau melenyapkannya dan sesuatu yang tidak dibuang oleh orang. Dengan demikian *qimah* atau nilai yang menyebabkan sesuatu disebut *al-māl*. Kemudian besar kecilnya *qimah* atau nilai tergantung pada besar kecilnya *manfa'ah* yang ada di dalamnya.

Pendapat al-Zarkasyi tidak berbeda dengan mazhab Hambali dalam menginterpretasikan makna *al-māl*. Menurut mereka *al-māl* adalah sesuatu yang mengandung *al-manfa'ah*. Berdasarkan ijtihad mereka bahwa nilai dari *al-māl* tergantung dari manfaatnya bukan pada keberadaan bendanya. Dengan demikian manfaat menjadi dasar dalam menentukan *qimah* walau hal ini sangat sederhana. Disamping itu juga berdasarkan dari asumsi tersebut menurut mazhab Hambali, yang menjadi *manāt al-māliyah* adalah *al-manfa'ah* bukan dari segi bendanya atau *al-'ain*.²¹⁹

Terkait dalam permasalahan tersebut, al-Qurafi dalam memberikan pandangan tentang penerapan HaKI sebagai harta kekayaan mempunyai

²¹⁸ *Ibid.*, hal. 33.

²¹⁹ *Ibid.*, hal. 34.

pandangan yang berbeda. Menurutny sebuah *ijtihādāt*²²⁰ yang merupakan produk hasil pemikiran yang pada dasarnya sudah semestinya menjadi hak milik pemeliknya adalah tergolong kedalam *haq gairu mali* dengan kata lain hak yang tidak terkait dengan *al-māl*. Anggapan ini berdasarkan dengan apa yang dimaksudkan oleh al-Qurafi bahwa sebuah karya intelektual merupakan produk *al-aql* atau *al-asl* demikian juga dengan juga dengan *al-far'* yaitu *al-ijihadat* atau karya intelektual yang lahir dari *al-asl*. Kemudian menurut al-Qurafi, hak kepemilikan atas sebuah karya intelektual dinamakan *al-ijihadat*, dimana *al-ijihadat* merupakan sebuah aktivitas keagamaan dengan kata lain bahwa *al-ijihadat* walau tidak sepenuhnya terkait dengan masalah keagamaan akan tetapi ia masih berada dalam rungan lingkup keagamaan. Dalam konteks ini menurut al-Qurafi, bahwa agama tidak bisa di wariskan demikian pula segala sesuatu yang terkait dengannya.²²¹

Al-Qurafi menjadikan HaKI dengan *haq al-wazifah wa al-wilāyah* atau hak yang berkaitan dengan kedudukan dan kekuasaan, dimana hal tersebut termasuk kedalam *al-huquq al-mujaradah*.²²² Kemudian juga *haq al-wilayatul al-mansab* juga lahir dari keunggulan individu atau kemampuan ilmiah yang melekat dalam diri seseorang. Dengan demikian hal tersebut tidaklah bisa di

²²⁰ *Al-Ijtihādāt* identik dengan *al-intaj al-fikr* (karya intelektual). Dimana menurut ulama ushul adalah usaha sungguh untuk menemukan hukum Islam. Sebuah produk ijtihad yang sama dengan hasil ijtihad sebelumnya dinamakan dengan *al-taqlīd*. Kaum ushuli membedakan ijtihad dengan taqlid baik dari aspek pengertian maupun aspek hukumnya. Al-Duraini, *Buhus*, hal. 43. Lihat, Asmuni, *Hak Milik*, hal. 37.

²²¹ *Ibid.*, hal.38.

²²² *Ibid.*

dikatakan sebagai *al-māl*. Dimana menurut al-Qurafi segala sesuatu yang bisa di sebut *al-māl* haruslah bernilai harta atau berkaitan dengannya dan bisa bisa diwariskan. Sedangkan kedudukan *wa al-wilayah* adalah sama dengan HaKI yang al-Qurafi sebut dengan *ijtiadat*. Dari hal tersebut terlihat bahwa al-Qurafi mengkorelasikan antara *al-asl* dengan *al-far'* atau al-ijtiad atau karya intelektual dan hal ini bersifat terpadu sehingga tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, al-Qurafi tidak mengkategorikan HaKI sebagai sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan *al-māl* dan tidak dapat diwariskan persis sama dengan sumbernya yaitu akal.²²³

Berbeda dengan al-Qurafi, al-Duraini memandang bahwa pendapat al-Qurafi terlalu sederhana dalam memandang satatus hukum dari *al-aql* dan *al-ijtiadat*. Dimana *al-aql* adalah merupakan sifat ilmiah atau intelektualitas seseorang, sedangkan *ijtiadat* adalah sebuah produk intelektualitas yang dihasilkan dari intelektualitas seseorang.²²⁴ *Al-aql* pada dasarnya kalau dilihat satatus hukumnya memang tidak dapat diwariskan sedangkan *al-Ijtiadad* yang subjek analoginya adalah *al-far* yang ketentuannya mengikuti subjek aslinya karena terdapat persamaan 'illah yaitu ketiadaan unsur *qimah maliyah*.²²⁵

Secara tidak langsung pendapat al-Qurafi yang mengatakan bahwa karya ilmiah lahir dari intelektualitas yaitu *al-aql* dari seseorang bisa diterima.

²²³ *Ibid.*, hal. 39-40.

²²⁴ Al-Duraini, Buhus, hal. 41.

²²⁵ Asmuni, *Hak Milik*, hal 39-40.

Akan tetapi kalau dilihat lebih mendalam bahwa sebuah produk intelektual yang merupakan hasil dari intelektualitas seseorang yang mengandung manfaat serta kontribusi bagi perkembangan peradapan manusia di muka bumi maka akan terlihat perbedaan kedudukan yang signifikan. Sehingga menjadikan produk intelektualitas tersebut tidaklah sama dengan akal. Yang dalam istilah al-Qurafi, bahwa produk intelektualitas dinamakan *ijtihadad* tidak sama dengan *al-aql*. Beranjak dari hal tersebut maka akan menimbulkan adanya *qimah al-māliyah* dimana hal tersebut diakui oleh 'urf masyarakat sebagaimana di uraikan sebelumnya. *Al-qimah* ini menentukan status hukum HaKI yang tidak diperhatikan oleh al-Qurafi.

Dalam tataran praktek, pengistimbatan menyangkut permasalahan status *al-māl* pernah dilakukan oleh Ibn Khaldun.²²⁶ Menurutnya *al-māl* dapat pula dalam bentuk *al-a'mal* yaitu pekerjaan dan kerajinan yang bersifat material. Merampas harganya merupakan penghinaan terhadap para pekerja, dan akan merusak peradaban dan menghancurkan negara.²²⁷ Oleh karena itu, kreatifitas intelektual sama dengan hasil kerajinan tangan dan keahlian. Keduanya bersumber dari manusia, jika kerajinan atau pekerjaan tersebut ditetapkan melalui otoritas *al-ijma* menjadi *al-māl* dengan melihat pengaruh dan mamfa'atnya yang secara akumulatif membentuk *al-sifat al-māliyah* dengan mengesampingkan sumbernya yaitu manusia maka karya intelektual tersebut

²²⁶ Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah 1413H/1993M), hal. 286.

²²⁷ Asmuni, *Hak Milik*, hal. 39.

akan menjadi sebuah prioritas utama mengingat *al-manfa'ah* dan *al-asar* atau manfaat dan pengaruhnya ditengah masyarakat sangat besar.²²⁸

Manat al-māliyah atau *illat* hukum dalam menetapkan apakah sesuatu itu tergolong *al-māl* atau karya intelektual terletak pada pengaruh dan manfaatnya bukan pada sumbernya adalah sangat relevan dan menjadikannya elastis dan berkembang serta tidak melampaui batas ketentuan syara' dalam penetapannya.

Dengan demikian, dalam karya Intelektual untuk memenuhi kreteria menjadi *al-māl* ada dua unsur, yaitu adanya *al-qīmah* dan *al-manfa'ah* atau nilai dan manfaat. Sedangkan untuk menentukan kedudukan *al-māl* yang terdiri dari unsur *al-qīmah* dan *al-manfa'ah* adalah bergantung kepada '*urf*'.²²⁹

Acuan dalam penentuan '*urf*' sebagai metode dalam menetapkan dasar dalam kedudukan *al-qīmah* dan *al-manfa'ah* adalah berdasarkan *al-maslahah*.

Untuk itu, dalam melihat status HaKI sebagai harta kekayaan dapat dilakukan dengan berdasarkan metode istimbat hukum yaitu dengan menggunakan metode pendekatan hukum *maslahah al murshalah*. Dimana dengan menggunakan metode ini kita bisa melihat seberapa besar dampak baik itu positif maupun negatif yang bisa ditimbulkan dari suatu permasalahan hukum yang ditimbulkan dari keberadaan HaKI sebagai harta kekayaan ditengah masyarakat.

²²⁸ *Ibid.*, *Hak Milik*, 40.

²²⁹ *Ibid.*, hal. 33.

Menurut al-Buthi metode *masalah al murshalah* adalah manfaat yang ditetapkan syar'i untuk para hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu diantaranya".²³⁰ Dengan demikian yang menjadi tolak ukur dalam *al-maslahah* adalah tujuan-tujuan syar'i atau berdasarkan ketentuan syar'i, walaupun terlihat bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu.

Kemudian Syatibi juga menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *al-Kulliyat al-Khams* atau lima pokok dasar dalam penentuan hukum dasar dalam Islam, yang terdiri dari agama, nyawa, akal, kehormatan, harta. Kelima hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup *masalah*.²³¹

Al-maslahah al-murshalah menurut Abu Zahra adalah ke-maslahatan yang sejalan dengan maksud syar'i tetapi tidak ada nas secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya.²³² Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa *masalah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nas, tetapi tidak ada nas secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Dengan demikian *al-maslahah al-*

²³⁰ Said, Ramadhan a-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, cet. III, (Bairut: Muassah al-Risalah, 1977), hal. 23.

²³¹ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Syatibi, *al-Muafaqat fi Ushu al-Syari'ah*, cet. I, (t.tp.: Dar Ibn Affan, 1997), hal. 5.

²³² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hal. 379.

mursalah sejalan dengan tujuan syara' sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam menentukan kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan dalam pandangan ekonomi Islam demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan mereka dari kemudharatan. Kemudharatan disini adalah berupa terhidarnya masyarakat dari kebodohan dan pelanggaran terhadap hak-hak seorang ilmuwan.

Kemudian tahapan yang kedua untuk melihat kedudukan HaKI sebagai harta atau *al-māl* yaitu dengan menggunakan 'urf. Penetapan 'urf dalam khasanah hukum Islam bisa dilakukan apabila tidak adanya sesuatu nas atau tidak ada nas-nas lain baik itu berupa kaidah-kaidah umum dan ijma yang mengaturnya serta tidak bertentangan dengan dengan konsep dasar dari nas tersebut.²³³ 'Urf disini adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi dalam pemaknaan 'urf di kalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat. Di satu sisi bagi yang menyamakannya dengan adat dan di satu sisi ada yang membedakannya. Bagi kalangan yang menyamakan makna 'urf dengan adat, yaitu dimana adat mengandung makna perulangan. Oleh kerana itu, apabila segala sesuatu yang dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun jika beberapa kali sesuatu perbuatan telah dilakukan baru bisa disebut adat, tidak

²³³ al-Syātibi, *al-Muawafāqāt fi Ushūl al-Syari'ah*, (Bairut: Dār al-Kitāb al-Garb al-Islāmi, 1415 H/ 1994 M), hal. II/2.

pula ada ukuran dan banyaknya.²³⁴ Sementara itu bagi kalangan yang membedakan, sesuatu yang dikatakan '*urf*' tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.²³⁵

Pada dasarnya ketetapan hukum berdasarkan '*urf*' menurut Abdul Wahab Khallaf dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum syari'at.²³⁶ Hal ini disebabkan pada jaman dulu banyak dari kebanyakan orang Arab mengakui akan adanya kebiasaan atau tradisi dan hal tersebut menjadi ketetapan dalam hukum syari'ah.²³⁷ Jadi kedudukan '*urf*' dalam hal ini bergantung kepada kebiasaan masyarakat dalam hal ini menerapkan hukum *al-māl* yang ada pada suatu daerah, wilayah ataupun negara. Keberadaan '*urf*' dalam penetapan hukum dalam Islam pada dasarnya di karenakan belum adanya acuan hukum baik itu di dalam al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma untuk menentukan besar kecilnya nilai dan manfaat dari suatu harta kekayaan. '*Urf*' merupakan salah satu metode istimbat hukum yang terangkum dalam metode Ijtihad.

Penetapan hukum berdasarkan '*urf*' ada beberapa syarat yang dipenuhi yaitu; *Pertama*, '*urf*' dalam arti '*urf shaiih*' dimana kebiasaan tersebut tidak bertentangan al-Qur'an dan al-Sunnah. *Kedua*, '*urf*' yang bersifat *al-ā'm* atau kebiasaan yang bersifat umum) dimana kebiasaan tersebut telah menjadi

²³⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 96.

²³⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 363.

²³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (ttp.: An-Nasyir, 1978), hal. 166

²³⁷ *Ibid.*

mayoritas pada suatu tempat. *Ketiga*, suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' sudah terjadi sebelum penetapan hukumnya.²³⁸

Aplikasi dari syarat-syarat tersebut dapat terlihat dalam penetapan hukum menyangkut HaKI sebagai harta kekayaan dalam realitas kehidupan masyarakat di masa sekarang. HaKI merupakan sebuah permasalahan baru yang menjadi kebiasaan yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat dan di akui oleh '*urf*'. Asumsi ini dengan melihat tidak adanya baik itu nas maupun hadist yang mengaturnya secara jelas. Aplikasi yang kedua dari syarat diatas adalah bahwa HaKI telah menjadi sebuah kebiasaan umum yang berlaku dalam kehidupan mayoritas masyarakat baik itu Internasional maupun nasional. Oleh karena itu, keberadaan HaKI sebagai harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat khususnya Indonesia dengan berlandaskan kepada '*urf*' adalah sah dan dapat diterima.

Sedangkan keberadaan HaKI kalau ditinjau dari metode penetapan hukum yang berbasis kepada *māqasid al-syari'ah* dapat diakui. *Māsid al-syari'ah* sebagai salah satu metode penetapan hukum mempunyai nilai kebenaran yang objektif (*qath'i*). Prosedur penetapan hukum yang berbasis kepada *māqasid al-syari'ah* dalam kontek HaKI menggunakan pendekatan kausasi tujuan atau hikmah tujuan (*ta'lil bi al-ga'i*).²³⁹ Tujuan syari'ah adalah mewujudkan dan menjaga kemaslahatan atau manfaat serta menghilangkan

²³⁸ *Ibid.*, hal. 90.

²³⁹ Asmuni, *Penalaran Induktif dan Prumusan al-Māqasid Syatibi Menuju Ijtihad Dinamis*, Unisa, No. 48, Vol. XXVI (2003), hal. 169-171.

kerusakan. Dimana tujuan syari'ah adalah merupakan dasar dalam penetapan hukum dalam teori *māqasid al-syari'ah*.²⁴⁰ Tujuan dari pensyariatan disini disebut dengan hukum umum (*kulliyat*), yang disimpulkan melalui penalaran induktif dari nas.²⁴¹ Kemudian hukum umum (*kulliyat*) di konsepsikan menjadi tiga *masalah* yaitu; Primer atau *dharuriah*, sekunder atau *hajaiyah* dan kebutuhan istimewa atau *tahsiniyyah*.

Dalam konteks penetapan hukum dengan berdasarkan kepada *māqasid al-syari'ah*, kasus-kasus baru yang tidak terdapat dalam teks dan memerlukan jawaban yang dianalogikan kepada hukum umum atau *kulliyat* dengan cara mendeduksikannya berdasarkan kepada tujuan (*ta'lil al-goī*).²⁴² Dengan demikian jawaban atas permasalahan hukum tersebut dapat diperoleh melalui dealektika antara hukum umum dan realitas (*juz'i*). Dari sini akan didapatkan apakah realitas tersebut sejalan dengan hukum umum (*kulliyat*). Kesamaan dan perbedaan tujuan dari hukum umum dengan realitas akan menjadi jawaban atas realitas hukum tersebut.

HaKI sebagai harta kekayaan merupakan sebuah kompensasi yang diperoleh seorang autor dalam hal ini ilmuwan atau seorang pemilik dari karya intelektual. Kompensasi disini berupa hak dan keuntungan ekonomis atas karya intelektual. Nilai ekonomis tersebut merupakan harta kekayaan bagi

²⁴⁰ Asmuni, Studi Pemikiran *al-Maqashid* (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis), makalah kuliah disampaikan pada perkuliahan studi Fiqih Muamalah di MSI Program Pasca Sarjana UII tahun 2006-2007), hal 12.

²⁴¹ Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah*, Cet. I, (Yogyakarta: MSI UII dan Safira Insani Press, 2008), hal. 161.

²⁴² *Ibid.*, hal. 162.

sipemilik karya tersebut. Tujuan yang terkandung dalam HaKI adalah melindungi nilai harta dan manfaat atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh ilmuwan atau penemu ide. Nilai harta disini dalam *maqasid al-syariah* tergolong kedalam kategori *dharuriyah*.²⁴³ Dengan demikian kesamaan tujuan dari keberadaan HaKI sebagai harta kekayaan dengan salah satu tujuan dari hukum umum, yaitu *masalah daruriyah* menjadikan kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan dibenarkan dan dibolehkan.

Sedangkan kaidah ushul yang dapat ditarik menjadi legitimasi hukum yang menjadi dasar kebolehan akan keberadaan HaKI sebagai harta kekayaan antara lain adalah “*ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nas*”.²⁴⁴ Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai ‘urf maka ketentuan itu sama mengikatnya dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan nas.²⁴⁵ Kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan sebagaimana dijelaskan pada permasalahan sebelumnya telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan bersarkan ‘urf sama dengan ketetapan berdasarkan *nash* dengan demikian keberadaan status hukumnya menjadi kuat.

Kemudian kaidah lain yang mendukung terhadap kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan adalah “*menolak mafsadah didahulukan maraih*

²⁴³ Ahmad al-Mursi Husein Jauhar, *Māqashid Syari’ah*, alih bahasa oleh Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 167.

²⁴⁴ Ahmad Ibn Muhammad ar-Razak, *Syarhul al-Qawā’idu al-Fiqhiyah*, Cet. II, (Bairut: Darul Qalam, 1989), hal. 241.

²⁴⁵ A. Zazuli, *Kaidah-kaidah*., hal. 85.

maslahat”.²⁴⁶ Maksud dari kaidah ini adalah kemalahatan dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Dalam melihat masalah menurut al-Syatibi,²⁴⁷ Abu Zahra dan Abdul Wahab Khallaf harus memperhatikan;²⁴⁸ *Pertama*, harus sesuai dengan tujuan syara’ atau *maqāsid al-syari’ah*. *Kedua*, kemaslahatan tersebut tidak mengandung keraguan bahwa benar-benar tidak akan mendatangkan kemudharatan dalam pelaksanaannya. *Ketiga*, kemaslahatan tersebut harus membawa kemudahan dan dapat dilaksanakan. *Keempat*, kemaslahatan tersebut benar-benar mendatangkan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

Keberadaan HaKI sebagai harta kekayaan telah memenuhi syarat yang *pertama* yaitu adanya kesamaan tujuan yaitu mengenai adanya nilai harta dan manfaat yang dilindung dalam *maqasid al-syari’ah*. Pada syarat yang *kedua* bahwa HaKI dalam kedudukannya sebagai harta sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dengan keberadaannya dapat melindungi hak-hak yang di peroleh oleh para ilmunan dan juga keberadaannya tidak mendatangkan kemudharatan bagi umat. Syarat yang *ketiga* kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan dalam penerapannya menimbulkan dampak yang positif yaitu majunya peradapan manusia dan termotivasinya para ilmunan untuk

²⁴⁶ *Ibid.*, hal. 29.

²⁴⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushūl al-Syari’ah*, juz II, (ttp.: al-Maktabah al-Tijariyah, tt.), hal. 8-38.

²⁴⁸ Abd. Wahab al-Khallaf, *Mashādir al-Tasyri’ fi mā lā Nashsha*, cet. III, (Kuwait, Dār al-Qalam, 1392 H/1972 M), lihat, A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kiadah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, cet I, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 29-30.

mengembangkan ilmu pengetahuan. Demikian juga pada syarat yang terakhir dimana keberadaan HaKI sebagai harta kekayaan mempunyai andil dalam mejunya pembangunan dibidang ilmu pengetahuan dan ekonomi pada suatu bangsa, adanya persaingan yang timbul dari dampak dari majunya peradaban orang akan termotivasi untuk memajukan ilmu pengetahuan. Dengan adanya jamainan kesejahteraan ekonomi sehingga orang-orang tidak lagi khawatir untuk mencukupi kebutuhan hidup yang akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan umat.

Keberadaan HaKI dalam kehidupan masyarakat dapat membawa dampak positif. Dimana dengan keberadaanya berdampak pada pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini juga akan menjadi motivasi bagi para pelajar akan semakin giat untuk menciptakan sebuah metode serta karya intelektual baru guna menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat.

Dengan demikian kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan dalam perpektif ekonomi Islam mendapat pengakuan serta menjadi sebuah peroritas dalam membentuk kesejahteraan umat yaitu dengan terciptanya *al-falah*. Sehingga kekuatan umat dalam bidang ilmu pengetauan dan ekonomi bisa kembali seperti jaman kejayaan Islam pada masa lalu.

C. Perlindungan dan Pengelolaan HaKI Sebagai Harta Kekayaan dalam Perpektif Ekonomi Islam.

Konsep ekonomi Islam sangat memperhatikan akan keberadaan sumber daya baik itu manusia maupun segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.

Semua itu terangkum dalam konsep perlindungan yang terkandung dalam konsep *al-maqashid as-syari'ah*.

Manusia sebagai pelaku dalam kehidupan dimuka bumi mempunyai peran yang sangat menentukan akan keberlangsungan kehidup yang serasi, damai serta sejahtera. Oleh karena itu manusia harus memperhatikan dasar-dasar hukum yang telah ditentukan oleh syara' dalam berbuat dan bertindak terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dimana semua hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan terhindar dari kemudharatan dimuka bumi ini yang akhirnya beroentasi kepada kehidupan akhirat.

HaKI sebagai harta kekayaan merupakan sebuah tatanan hukum yang melindungi sebuah aktifitas keintelektualan seseorang tentunya mempunyai konsep tersendiri mengenai mekanisme dalam penerapan serta perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Perlindungan yang diberikan adalah berupa adanya jaminan akan kenyamanan seseorang dalam melakukan aktivitas intelektual baik itu berupa perlindungan terhadap hak-hak bagi seseorang dalam menuntut ilmu serta dalam berkarya yaitu sebuah karya intelektual.

Konsep *al-manfa'ah* yang diberikan dalam kerangka *al-maqashid as-Syari'ah* terdiri dari lima hal yaitu; agama, keturunan, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal tersebut merupakan permasalahan yang *dharuriah* atau primer dalam kehidupan manusia. Dengan demikian keberadaan nilai harta yang terkandung dalam HaKI merupakan salah satu yang perlu dilindungi. Tidak hanya itu HaKI

keberadaan HaKI sebagai harta kekayaan akan berdampak kepada kepnetingan orang banyak.

Mekanisme perlindungan yang diberikan *al-maqasid al-syari'ah* meliputi dua bentuk perlindungan yaitu; perlindungan yang bersifat positif atau *minnāhiyatil wujud* dan perlindungan yang bersifat negatif atau *minnāhiyatil 'adam*.²⁴⁹ Dimana perlindungan yang bersifat positif (*minnāhiyatil wujud*) yaitu kompensasi ekonomis dari sebuah karya intelektual yang diperoleh si pemilik HaKI atas usahanya dalam menghasilkan sebuah karya intelektual. Dimana si pencipta karya intelektual banyak mengorbankan baik itu waktu, biaya, tenaga dan pikiran. Kemudian perlindungan yang bersifat negatif (*minnāhiyatil 'adam*) adalah kompensasi hukuman atas penolakan terhadap kerusakan (*daf'u al-mafsadah*) atau pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, dengan kata lain yaitu berupa sangsi baik itu pidana maupun perdata yang dibebankan kepada yang melakukan tindak kejahatan ilmu pengetahuan. Oleh kerana itu sudah sepantasnya perlindungan tersebut diberikan kepada si pemilik karya intelektual.

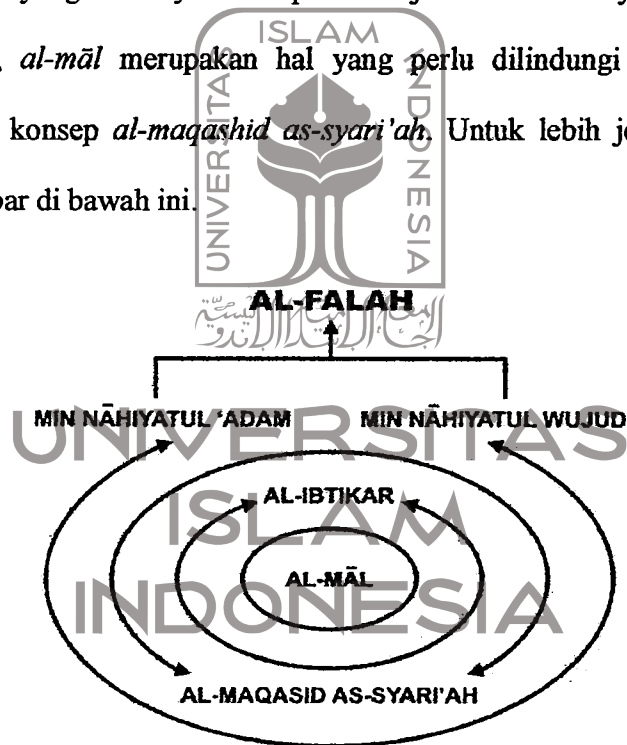
Menurut Asmuni para ahli ushul fiqh sampai sekarang dalam menjelaskan perlindungan terhadap harta hanya tertuju kepada perlindungan dalam bentuk negatif atau berupa sangsi bagi pelaku kejahatan.²⁵⁰ Sama halnya bentuk perlindungan terhadap HaKI sebagai harta kekayaan juga demikian. Jika bentuk perlindungan yang diberikan melihat pada satu sisi saja maka hak yang

²⁴⁹ Asmuni, "Perlindungan terhadap Harta" (*Perspektif Maqashid al-Syari'ah*), Millah Vol. V, (2006), hal. 301.

²⁵⁰ *Ibid*.

terkandung dalam HaKI yaitu *al-māl* akan hilang. Padahal unsur *al-māl* disini merupakan hal penting dalam penopang kehidupan seorang pengarang.

Dengan harta seseorang dapat mendatangkan serta menciptakan kesejahteraan bagi umat. Baik itu dengan jalan berzakat, berinfaq, bershadaqah berwakaf dan lain-lain. Dengan demikian sirkulasi peredaran harta akan berjalan dengan maksimal yang akhirnya menciptakan tujuan dari harta yaitu *al-falah*. Oleh karena itu, *al-māl* merupakan hal yang perlu dilindungi sebagaimana terkandung dalam konsep *al-maqashid as-syari'ah*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar: Konsep perlindungan *al-māl* berdasarkan konsep *al-maqashid as-syari'ah*

Bentuk pengelolaan yang terkandung dalam konsep *maqasid al-syari'ah* menurut Asmuni terdiri dari;

- *Mabda'at-tadāwwul* atau prinsip sirkulasi dan perputaran, prinsip ini bertujuan agar harta yang ditimbulkan dari HaKI dapat berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi.²⁵¹ Berkaitan dengan realisasi terhadap prinsip ini syara' memberikan ketentuan berkenaan dengan larangan penumpukan dan menyimpan harta secara berlebihan serta monopoli terutama terhadap kebutuhan pokok, larangan bertransaksi yang mengandung unsur perjudian, riba, menipu dalam hal muamalah dan yang terakhir menyangkut perputaran harta hanya beredar di kalangan tertentu dan terbatas. Semua larangan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ditengah masyarakat dan menghindari kemudharatan.
- *Al-wadūh fi al-ammāl* dalam prinsip ini harta di tempatkan pada yang aman sehingga terhindar dari bahaya sehingga lebih mudah dalam memeliharanya.²⁵² Pemeliharaan disini bisa dalam bentuk dokumentasi dalam berbagai transaksi muamalah baik itu pencatatan, adanya saksi serta gadai sebagai jaminan atas utang piutang.

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² *Ibid.*

➤ *Al-'Adālah fi al-amwāl* yaitu prinsip keadilan dalam memberlakukan harta. Menurut Asmuni ada dua cara dalam merealisasikan keadilan yaitu dengan perintah untuk mengeluarkan infak dan larangan terhadap penghamburan.²⁵³

Status kepemilikan terhadap HaKI yang merupakan sebuah wujud kepemilikan bersifat sempurna. Kepemilikan terhadap harta yang bersifat sempurna mempunyai tiga kriteria yaitu; *pertama*, pemiliknya mempunyai kebebasan dalam menggunakan dan mengelolanya menurut kehendaknya. *Kedua*, pemiliknya mempunyai kebebasan dalam mengambil manfaat dalam segala segi dan kepentingannya dengan berdasarkan kepada ketentuan syara'. *Ketiga*, kepemilikannya serta pengambilan mamfaat tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.²⁵⁴. Sebaliknya kepemilikan tidak sempurna dimana kepemilikan tersebut terbatas pada penggunaan dari manfaat dan bendanya. Mengenai hal ini, menyangkut masa waktu kepemilikan HaKI jika dipindah tangankan maka tidak tergolong kepemilikan harta sempurna lagi melainkan menjadi kepemilikan harta tidak sempurna Dengan demikian kepemilikan terhadap HaKI sebagai harta dalam konsep ekonomi Islam mendapat status yang kuat dan mendapat legetimasi dari hukum Islam.

Dalam konsep ekonomi harta dipandang sebagai sebuah sarana bukan sebagi tujuan.²⁵⁵ Tujuan disini adalah *al-falah* atau kemaslahatan. Ekonomi Islam memberikan gambaran mengenai pengelolaan harta baik itu yang bersifat materi

²⁵³ *Ibid.*, hal. 301.

²⁵⁴ Ali-Khafifi, *Mukhtashar Ahkam.*, hal. 9.

²⁵⁵ Asmuni, *"Perlindungan.*, hal. 296.

maupun immateri dengan memperhatikan dua hal yaitu; *pertama*, harta dinafkahkan untuk kepentingan pribadi dalam konteks ibadah maupun pelaksanaan ibadah. *Kedua*, harta dibelanjakan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Dalam konteks ini, yang termasuk di dalamnya adalah²⁵⁶:

- *Ash-Shadaqah*, yaitu memberikan sebagian harta untuk kepentingan umat. Fungsi dari *ash-shadaqah* adalah untuk membangun solidaritas sosial yang kuat dan menjadi sarana untuk menjamin keperluan dan kebutuhan orang-orang yang tidak mampu.
- *Al-Murū'ah*, yaitu harta yang dibelanjakan untuk menjamu tamu dan untuk hadiah.
- *Wiqāyat al-'ard*, yaitu penggunaan harta untuk mencegah implikasi dari kebodohan dan mengantisipasi dari fitnah yang dapat memicu permusuhan di tengah masyarakat.
- *Ujratu al-istikhdam*, adalah harta yang dikeluarkan untuk biaya pembantu. Hal ini dikarenakan banyak pekerjaan yang terkait dengan rumah tangga tidak bisa dikerjakan sendiri. Oleh karena itu keberadaan pembantu sangat mendukung dalam menjalankan aktivitas yang bersifat keduniaan dan akhirat.

Ketiga, harta yang dibelanjakan untuk kepentingan sosial di mana manfaatnya dapat dirasakan khalayak. Misalnya dalam pembangunan sebuah tempat ibadah, rumah sakit, jalan dan lain-lain. Dengan demikian kemaslahatan

²⁵⁶ *Ibid.*

yang terkandung dalam konsep harta dapat terialisasi. Kemaslahatan seperti hal tersebut merupakan kemaslahatan yang berimplikasi kepada agama. Sedang dalam hal keduniaan adalah terhidarnya sipemilik harta dari perasaan hina, serta sekaligus mengikat citra dan martabat di tengah masyarakat.

Terkait dengan perlindungan terhadap harta yang diberikan oleh syara' Islam memberikan beberapa ketentuan dalam pengelolaan terhadap harta kekayaan yaitu dalam bentuk;²⁵⁷

- *Mabda' at-tadawwul*, yaitu prinsip sirkulasi dan perputaran. Harta tersebut kelola agar bisa berputar dan bergerak dikalangan masyarakat baik itu dalam bentuk investasi maupun untuk konsumsi. Hukum syara' yang terkait dengan permasalahan ini adalah adanya larangan terhadap perilaku penumpukan dan menyimpan harta, bertransaksi dengan jalan riba, larangan berjudi, dan adanya unsur penipuan dalam melakukan transaksi dalam bermuamalah. Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
- *Al-Wudūh fī al-amwal*, yaitu harta diposisikan pada tempatnya maksudnya yaitu harta disimpan atau di letakkan di tempat yang jauh dari sumber konflik singga terhindar dari bahaya dan lebih mudah memeliharanya. Bentuk dari tindakan tersebut bisa berupa pencatatan (al-kitabah), dokumentasi (at-tausīq), mendatangkan saksi (al-isyhād), serta perintah mengenai gadai sebagai jaminan atas utang piutang.

²⁵⁷ *Ibid.*, hal. 300.

- *Al-'Adālah fi al-amwāl*, yaitu adil dalam memberlakukan harta. Dalam menerapkan konsep keadilan dalam konsep ekonomi Islam adalah dengan konsep infak yang terpuji dan adanya larangan terhadap penghamburan atau *al-isyrāf* dan *tabdzīr*. Infak yang bersifat terpuji terdiri dari zakat, nafkah diri sendiri dan keluarga, sedekah.

Dengan demikian harta akan berjalan sebagaimana tujuannya yaitu mewujudkan *al-falah*. Keberadaan harta dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya harus berdasarkan kepada ketentuan syara'.

Kemudian sisi lain dari pengelolaan HAKI yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang bersifat immateri terdiri dari;

1) *Asas Pengembangan Iptek : Aqidah Islam*

Penetapan aqidah Islam sebagai asas pengembangan iptek bukan berarti setiap ilmu pengetahuan harus bersumber dari syari'at Islam, sebab tidak semua ilmu pengetahuan terlahir dari aqidah Islam. Yang dimaksud aqidah Islam sebagai asas adalah dengan menjadikan aqidah Islam sebagai standar penilaian. Dengan kata lain, aqidah Islam difungsikan sebagai kaidah atau tolok ukur pemikiran dan perbuatan.²⁵⁸

Islam memiliki regulasi yang khas dalam mengatur perkembangan iptek. Dari sudut pandang khasnya tersebut, kebijakan negara dalam memutuskan keberlanjutan riset iptek merupakan langkah awal sebelum hasil

²⁵⁸ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Ma La Yasa' at- Jahluhu (Fiqih Ekonomi Keuangan Islam)*, alih bahasa oleh Abu Umar Basyir, Cet. II, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hal. 315.

riset nantinya dikonsumsi masyarakat. Hal ini semata-mata untuk menjaga aqidah masyarakat dari infiltrasi pemikiran yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Pengkajian-pengkajian terhadap sesuatu yang dilarang dalam Islam marupakan sesuatu yang bisa berdampak kepada kemudharatan sehingga perlu adanya batasan-batasan yang harus di taati oleh para ilmuwan dalam melakukan riset ilmu pengetahuan.

Tidak jarang, dalam lintasan sejarah Khilafah Islam, berbagai inovasi di bidang iptek dimotori oleh penerapan syari'at Islam. Sebut saja penemuan mesin pompa hidrolik oleh ahli mekanik Islam al Jazari dalam bukunya *al-Jami' bayn al-'ilm wa 'amal, al-nafi' fi sina'at al-hiyal*.²⁵⁹ Mesin ini dirancang untuk mengangkat tanah di antaranya untuk keperluan wudhu. Dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang berdasarkan kepada aqidah akan membawa dampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang membawa kepada masalah bagi umat.

2). Jaminan Hak Dasar Anggota Masyarakat

Hak pribadi dan hak umum merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dalam menjaga hubungan ini diperlukan adanya perantara untuk menjaga hubungan antar hak tersebut. Islam memberikan solusi terhadap permasalahan ini yaitu dengan mengutamakan prinsip keadilan. Keadilan sini tentunya tidak hanya terkait dengan pendistribusian menyangkut harta tetapi dalam hal ilmu pengetahuan.

²⁵⁹ www.history-science-technology.com, access tanggal 12 januari 2009.

Secara keseluruhan seorang mukallaf mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. HaKI sebagai sebuah aturan yang menyangkut etika dalam sebuah penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Tentunya mempunyai pandangan tersendiri mengenai keberadaan hak masyarakat dalam memperoleh haknya dalam mendapatkan sebuah karya intelektual. Dalam tataran praktis keberadaan HaKI sebagian ulama beranggapan bahwa bagi kalangan yang tidak mampu secara ekonomis diperbolehkan untuk mengcopy serta memakai sebuah karya intelektual dengan catatan karya intelektual tersebut ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Bukan dalam arti tujuan ekonomis seperti pembajakan dengan tujuan mendapatkan nilai ekonomis dari sebuah karya intelektual.²⁶⁰ Tindakan tersebut akan berdampak pada pelanggaran terhadap hak yang semestinya didapatkan oleh si pemilik ide atau si pemilik karya intelektual.²⁶¹

3). *Tradisi Penjagaan Literatur*

Sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, dan seterusnya senantiasa menjaga aspek ketertelusuran data sabda Rasulullah, atau yang biasa kita kenal dengan periwayatan hadits. Tidak hanya dalam masalah aqidah dan syari'at, kebiasaan penulisan dan pencantuman ini juga dilakukan pada karya-karya ilmu pengetahuan lainnya. Sebut saja kitab Oseanografi karya Ibnu Majid, yang selain didasarkan pada pengalaman

²⁶⁰ *Ibid.*, hal. 314-315.

²⁶¹ Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisi, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hal. 185.

dirinya sendiri selaku navigator, juga dipadukan dengan teori-teori navigasi yang diperoleh melalui kitab-kitab para pendahulunya. Beberapa kitab yang menjadi rujukan dalam penulisan karya-karyanya tersebut antara lain *kitab al-Mabadi wa al-Gayah fi Ilm al-Miqat* atau kitab pengantar lengkap tentang waktu karya Abu Ali Hasan bin Umar al-Marakussi al-Magribi (wafat 660H/1262 M), *kitab Surah al-Ard* atau peta bumi karya Ibnu Hawqal (wafat 365 H/975 M), dan *kitab al-Musytarik* atau kitab tentang penanggalan karya Yaqut al-Hamawi (wafat 626/1229 M).²⁶² Tradisi ini terus berlanjut hingga berakhirnya Khilafah 1924.

HaKI sebagai sebuah tataran hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual tentunya mempunyai prinsip terhadap penjagaan literatur. Bentuk penjagaan tersebut dituangkan dalam bentuk apabila seseorang melakukan pengutipan terhadap sebuah teori diwajibkan menyertakan nama si pemilik teori tersebut kemudian dalam hal karya dibidang perindustrian diwajibkan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari si pemilik hak.²⁶³ Ini ditujukan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh si pemilik ide tersebut tidak dianiaya dalam arti terhidar dari kejahatan intelektual yang berujung kepada eksploitasi ilmu pengetahuan dengan tujuan mendapatkan nilai ekonomi dari sebuah karya intelektual secara semena-mana.

²⁶² <http://www.Republika.co.id.>, Accessed 24 Januari 2009

²⁶³ Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa.*, hal. 186.

Oleh karena itu HaKI sangat melindungi akan keberadaan sebuah karya Intelektual dalam sebuah peradapan masyarakat. Dengan demikian karya tersebut tidak akan hilang dari peradapan manusia. Dan juga HaKI memberikan kompensasi ekonomis bagi pewaris dari hak karya intelektual tersebut. Sehingga unsur manfaat dalam karya tersebut tidak hilang begitu saja.

Permasalahan berikutnya adalah mengenai masa kepemilikan terhadap HaKI. Pada dasarnya kepemilikan terhadap HaKI dalam undang-undang HaKI di Indonesia telah diatur secara jelas. Masa waktu kepemilikan terhadap HaKI terbagi berdasarkan dari jenis dan bagiannya masing-masing. Untuk itu, dalam mengetahui bagaimana masa waktu kepemilikan terhadap HaKI dijelaskan secara parsial. Ini dimaksudkan karna bagian HaKI melingkupi berbagaimacam bentuk.

Sebagaimana kepemilikan terhadap Hak Cipta undang-undang membatasinya selama pemilik masih hidup dan 50 tahun setelah si pemilik meninggal dunia.²⁶⁴ Sedangkan hak cipta yang sifatnya mempunyai fungsi sosial ditetapkan lebih pendek daripada yang berlaku sebelum undang-undang ini berlaku agar hak cipta itu tidak terlalu lama berada dalam tangan perorangan.²⁶⁵

²⁶⁴ Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Pasal 29 ayat 2 tahun 2002. Lihat Undang-Undang HaKI.

²⁶⁵ Asmuni, *Hak Milik*, hal. 45., Lihat, Pasal 26 UU RI. Nomor 6 tahun 1982. Lihat juga, Saidin *Aspek Hukum*, hal. 356.

Sedangkan dalam kacamata fiqih, masa waktu kepemilikan terhadap HaKI tidak mempunyai batas yang pasti.²⁶⁶ Akan tetapi Ibn Rusyd (al-hafid) dalam *Bidayātul Mujtahid* memperkenalkan sebuah prinsip yaitu *muqōrabah al-tasāwi* (pendekatan sebanding) antara dua kompensasi di dalam sistem transaksi perdagangan.²⁶⁷ Menurut al-Durainī, prinsip tersebut bertujuan untuk merealisasikan keadilan dalam berbagai transaksi perdagangan, atau mewujudkan "keseimbangan" dalam muatan akad. Maksudnya ada pertanggung jawaban timbal balik antara kedua belah pihak sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Rusyd.²⁶⁸

Kepemilikan terhadap HaKI, hak cipta pada dasarnya berlaku selama si pemilik masih hidup dan 50 tahun setelah si pemilik meninggal dunia. Apabila si pemilik telah meninggal dunia maka dalam hal ini ahli waris akan mengambil keuntungan dari HaKI tersebut. Kepemilikan tersebut silih berganti dan berkesinambungan²⁶⁹ dan tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran atas "keseimbangan yang menjadi prinsip keadilan dalam sistem muamalah Islami."²⁷⁰ Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut menurut al-Durainī adalah 60 tahun.²⁷¹ Pembatasan ini sesuai dengan prinsip *tauqīt*

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ *Ibid.*, Lihat, Ibn Rusyd, *Bidāyatul al-mujtahid wa nihāyat al-muqtasid*, (Bairut: Dār al-Mari'fah, tt), hal. II/123.

²⁶⁹ Asmuni, Hak Milik., hal 45. Lihat, al-Durainī, *Buhūs*, hal. 80.

²⁷⁰ *Ibid.*

²⁷¹ Al-Duraini, *Buhūs*., hal.80.

(pembatasan waktu) dalam mengambil manfaat benda bergerak yang memiliki relevansi dengan HaKI.²⁷²

Pembatasan waktu tersebut didasarkan kepada *ilhaq al-masā'il bi nazā'irihā* (mengacu kepada batas maksimal pemanfaatan) *haq al-hikr* (hak menetap/hak menempati) tanah wakaf untuk bertanam atau membangun rumah dengan cara menyewakannya dalam waktu yang lama.²⁷³ Proses ini adalah peng-qiyasan atau *ilhaq* yang sejalan dengan sifat penemuan dalam suatu karya yang bersifat relatif dan tidak lepas dari karya-karya yang telah menjadi hak kolektif umat Islam yang kedudukannya sama dengan wakaf umum.²⁷⁴

Berkenaan dengan pendapat al-Duraini tersebut dapat diketahui bahwa batas waktu kepemilikan terhadap HaKI adalah 60 tahun yang ditetapkan berdasarkan *ilhaq*, juga berdasarkan pada penemuan itu sendiri yang pada umumnya bersifat relatif, artinya tidak orisinal atau merupakan kelanjutan dari temuan-temuan sebelumnya. Namun permasalahan selanjutnya adalah bagaimana jika temuan tersebut benar-benar baru dan tidak pernah orang melakukannya. Terkait dengan ini Asmuni berpendapat bahwa ketentuan hukum HaKI sama dengan ketentuan hukum *al-māl* yaitu dapat diwarisi oleh

²⁷² Asmuni, *Hak Milik*, hal. 45.

²⁷³ Al-Duraini, *Buhus.*, hal. 81.

²⁷⁴ Asmuni, *Hak Milik*, hal. 45.

ahli warisnya untuk selamanya tanpa dibatasi oleh waktu sebagaimana terjadi pada kepemilikan.²⁷⁵

Sedangkan untuk menjaga keseimbangan dalam *mu'āmalah maliyah* sebagaimana pendapat Ibn Rusyd, pemerintah diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan dari sebagian keuntungan yang ditimbulkan dari kepemilikan HaKI tersebut dengan maksud untuk kepentingan umum.²⁷⁶ Akan tetapi ketentuan tersebut berlaku untuk kepemilikan terhadap HaKI yang dimiliki oleh individu atau kelompok bukan kepemilikan yang dipunyai oleh lembaga atau yayasan.

Menyangkut pemanfaatan HaKI setelah 60 tahun jika disamakan dengan harta wakaf maka akan menimbulkan kerancuan. Dimana wakaf ada apabila terjadi transaksi wakaf antara pemilik dan nazir, dan yang utama adalah adanya niat untuk mewakafkan dari ahli warisnya.²⁷⁷ Jika transaksi tersebut tidak terjadi maka tidak akan ada wakaf. Sebagaimana dalam prinsip *'an tarādin* atau kerelaan antara kedua belah pihak dalam kegiatan muamalah. Prinsip tersebut berlaku juga dalam transaksi wakaf, dengan demikian ahli waris jika tidak mempunyai niat untuk mewakafkan HaKI maka kepemilikan tersebut masih berada dalam kekuasaan ahli waris sebagaimana dalam kepemilikan *al-māl* yang lain.

²⁷⁵ *Ibid.*, hal. 46.

²⁷⁶ *Ibid.*

²⁷⁷ *Ibid.*

Disamping itu juga, manfaat yang ditimbulkan dari HaKI tidak bisa dinilai dengan materi. Tidak hanya itu, sebuah karya intelektual tersebut yang akhirnya menjadi ilham bagi generasi penerus untuk melakukan penelitian selanjutnya dan proses tersebut terus berlanjut sehingga sangat wajar kontribusi finansial yang ditimbulkannya diberikan baik kepada si pemilik maupun ahli warisnya. Hal tersebut merupakan wujud terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan untuk kemajuan umat manusia di muka bumi ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berdasarkan pendiskripsian dan analisis yang telah diuraikan menyangkut permasalahan HaKI sebagai harta kekayaan perspektif ekonomi Islam maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberadaan HaKI sebagai harta kekayaan kalau dipandang dari segi tujuan dari *maqashid as-sayari'ah* yaitu mendatangkan manfaat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dan ia tergolong dalam permasalahan *dharuriah* (primer) jadi keberadaannya perlu dilindungi dan dipertahankan. Dengan asumsi tersebut maka jelaslah sudah bahwa HaKI sebagai harta kekayaan dalam perpektif ekonomi Islam mempunyai keabsahan hukum dengan kata lain HaKI mempunyai kekuatan hukum yang jelas sebagaimana harta kekayaan. Sedangkan kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, kepemilikan terhadap HaKI tergolong kepemilikan harta yang bersifat sempurna. Kepemilikan sempurna disini dikarenakan sipemiliknya mempunyai kebebasan dalam mempergunakan harta yang dimilikinya baik dari segi manfaat maupun pengelolaannya, namun hal tersebut tidak terlepas dari ketetapan syara'. Sedangkan kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan ditengah masyarakat mempunyai kedudukan yang krusial, dengan demikian keberdaannya sangat dilindungi.

2. Bentuk pengelolaan HaKI sebagai harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat melingkupi *pertama*, harta dinafkahkan untuk kepentingan pribadi dalam konteks ibadah maupun pelaksanaan ibadah. *Kedua*, harta dibelanjakan untuk kepentingan orang-orang tertentu dalam hal ini menyangkut hubungan kepentingan antara pribadi dan orang banyak. *Ketiga*, harta yang dibelanjakan untuk kepentingan sosial di mana manfaatnya dapat dirasakan khalayak. Melihat kedudukannya sebagai harta maka harta tersebut harus didistribusikan secara adil dan ikhlas. Konsepsi adil disini maksudnya harus memperhatikan kedudukan masyarakat lemah dalam hal ini para pakir miskin, duafa, serta anak-anak yatim dan lain-lain. Tidak hanya itu nilai harta yang terkandung dalam HaKI diharuskan tidak hanya beredar dalam ruang lingkup pribadi melainkan dalam tataran yang lebih luas. Sehingga keberadaannya sebagai harta kekayaan benar-benar tercapai yang akhirnya bisa mewujudkan *al-falah*. Kemudian sisi lain dari pengelolaan HaKI yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang bersifat immateri terdiri; *pertama*, asas pengembangan iptek berdasarkan aqidah Islam. *Kedua*, adanya jaminan hak dasar anggota masyarakat dan yang *ketiga*, tradisi penjagaan literatur. Pengelolaan yang bersumber dari asumsi tersebut dapat menghantarkan kepada makna HaKI sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang akhirnya membentuk manusia yang humanis dan berperadapan.

B. Kritik dan Saran

1. Keberadaan HaKI sebagai tata aturan hukum yang berlaku sekarang hanya tertuju kepada bentuk perlindungan yang bersifat negatif atau *min nāhiyatil 'adam*. Perlindungan tersebut tertuju kepada unsur sanksi sebagai konsekuensi terhadap tindak kejahatan di bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan unsur perlindungan dalam bentuk positifnya atau *min nāhiyatil wujud* kurang diperhatikan sehingga keberadaannya sebagai harta kekayaan tidak tampak. Perlindungan dalam bentuk positif ini tertuju kepada konvensasi yang berkenaan dengan kesejahteraan ekonomi yang diperoleh si pemilik karya intelektual.
2. Keberadaan HaKI pada masa sekarang masih mementingkan aspek pribadinya dari pada aspek kemasyarakatannya. Hal ini terlihat dari konvensasinya sebagai harta kekayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dimana HaKI hanya bisa dinikmati oleh pihak-pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan yang lebih besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. HaKI seharusnya menjadi fasilitator dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang berperadapan. HaKI sebagai sebuah sarana dalam menciptakan kesejahteraan baik dalam bidang ilmu pengetahuan serta dalam bidang ekonomi. Bukan menjadikan masyarakat berpandangan bahwa HaKI sebagai bentuk monopoli terhadap ilmu pengetahuan.
3. Harus adanya selarasan pandangan masyarakat dengan tujuan dari HaKI, dengan demikian akan terjadi keseimbangan dalam implementasi HaKI

sebagai harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian keberdaannya akan menjadi pemicu persaingan dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini dimana hal tersebut merupakan hikmah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang mau berusaha dan menggunakan akalanya secara maksimal.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alawi Al Malik, Al Sayyid, 1403 H/1983 M. *Fathu Al Qarib Al Mujib 'Ala Tahzib Al Tagrib wa al Tahib*, Makkah: tnp.
- A. Mas'adi, Gufron, 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Pt. Raja Gapindo Persada.
- Abdoerraoef, 1986, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdurrahman, Dudung, 1999. *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Abu Jayid, Sa'ad, 1408H/1988 M. *Al-Qāmūs al-fiqh wa istilāh*, Damaskus : Dār al-Fikr.
- Abu Zahra, Muhammad, Tanpa Tahun. *Ushul Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Adolf, Huala, 2004. *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Bandung: tnp.
- Affandi, Nik Muhammad, 2001. *Islam Wealth: Balance Approach to wealth Creacion, Accumulation, and Distribution*, Selangor: Pelanduk Publications.
- Afzalurrahman, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Ahmad al Shalih, Muhammad Ahmad bin, 2001. *Manajemen Islami Harta Kekayaan*, Terjemahan oleh Muhil Dhofir Asror, Solo: Era Intermedia.
- Al Hasry, Ahmad, 1407 H/1986 M, *As Siyasa al Iqtisadiyah wa al Nuzum al Maliyah fi al Fiqh al Islami*, Bairut: Dar al kitab al Arabi.
- Algra, N. E., 1983. *Mula Hukum*, Cetakan ke-I, Jakarta: Binacipta,.
- Al-Khafifi, Ali, 1952. *Mukhtashar Akham al-Muamalah al-Syar'iyah*, Kairo: Matba'ah al-Sunnah.
- Al-Mursi Husein Jauhar, Ahmad 2009. *Māqashid Syari'ah*, Terjemahan oleh Khikmawati, Jakarta: Amzah.
- Al-Salafid, CD E-Book *Hadits Riwayat Muslim*.

- Al-Salafid, *CD E-Book Hadits Riwayat Nasa'I dan Hakim*.
- Al-Sami, Muhammad, 1990. *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*: Terjemahan oleh Saleh Bahabazi, Solo: Amar pers.
- Al-Suyuti, 1415 H/1994 M. *Al-Asybah wa al Nazair*, Bairut: Muasabah al Kutub al-Saqifiyah.
- Al-Zarkasyi, Badaruddin, 1402H/1986M, *Al-Mansur al-Qawaid*, ttp.: tnp.
- Al-Zarqa, tanpa tahun. *Al-Mudkhal al-fiqh al-'Am, al-Fiqhu al-Islami fi Saubihi al-Jadid*, Bairut: Dar al-Fikr,.
- Al-Zuhaili, Wahabah, 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adhillatuh*, Juz IV, Damsyiq: Dar al-Fikri.
- Apeldoorn, Van, 1957. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-III, Jakarta: Noordhoff koff.
- Ash Shiddieqy, M. Hasby, 1974. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Muslih, 2008. *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu (Fiqh Ekonomi Keuangan Islam)*, Terjemahan oleh Abu Umar Basir, Cetakan ke-II, Jakarta: Darul Haq.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1974, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asmuni, 2002. *Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqih*, Al Mawarid Vol. IX.
- _____, 2003. *Penalaran Induktif dan Prumusan al-Maqasid Syatibi Menuju Ijtihad Dinamis*, Unisa, No. 48, Vol. XXVI.
- _____, 2006. "Perlindungan terhadap Harta" (Perspektif Maqashid al-Syari'ah), *Millah* Vol. V.
- _____, 2007. "Konsep Al-Mal dalam Ijtihad Ulama Mazhab", Yogyakarta: Magaster Ekonomi Islam.
- _____, 2007. "Studi Pemikiran al-Maqashid" (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis), Yogyakarta: Magester Ekonomi Islam.
- Baharuddin al Zarkasyi, 1402 H/1986 M. *Al Mansur fill al Qawa'id*, ttp: tnp.

- Baindge, David I., 1990. *Computers and the law*, Cetakan ke-I, London: Pitman Publishing.
- Bin ‘Abdurrazzaq ad-Duwaissy, Ahmad, 2005. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Terjemahan oleh M. Abdul Ghoftar, Bogor: Pustaka Imam Syafi’i.
- Bin Ibrahim, Abdullah Lam, 2005. *Ahkamul Aghniya’ Fisy Syar’iyah al Islamiyyah Wa Atsaruhu*, Terjemahan oleh Abu Sarah dkk., *Fiqh Finansial (Referinsi lengkap Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim untuk Mengelola Hartannya Agar Menjadi Berkah)*, Solo: Era Intermedia.
- Bouwman dan Noor Mout, 1989. “Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan Atas Dukungan Terhadap Perkembangan Industri”.
- Brotosusilo, Agus, 1995. *Analisis Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO*, Jakarta: Pedagangan RI dan Program Pasca Sarjana UI.
- Christopher dan Bryan Lowes, 1994. *Dictionary Of Ekonomi (Kamus Ekonomi)*, Terjemahan oleh Tumpal Rumapea, Jakarta: Penerbit Erlangga, Cetakan II
- Cornish, W.R., 1989. *Intellectual Property*, Edisi ke-2, London: Swett & Maxwell.
- Departemen Sosial R.I. Yogyakarta, 1998. *Kumpulan Bahan Riset Kepustakaan*, Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Devid, Rene and John. E.C. Brierley 1978. *Major Legal Systems in the World Today*, London: Stevens & Sons.
- Djajuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kiadah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Cetakan ke-I, Jakarta: Kencana.
- Enseklopedi Hukum Islam*, 1997. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeven.
- Fathi al Durainī, Muhammad, 1987. *Haq al-ibtikār fī al fiqh al muqārīn*, Bairut: Mua’assasat al Risālah.
- _____, 1414 H/1994 M. *Buhus Muqarranannah fī al-Fiqh al-Islami*, Bairut: Muassasah al-Risalah.

- Hartono, Seonarji, 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan ke-I Bandung: Binacipta.
- HLM.S. Kartadjoemena, 1997. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI Press.
- [Http/ /www.ariefsulfie.wordpress.com](http://www.ariefsulfie.wordpress.com).
- [Http//. www.ayi-ibet.blogspot.com](http://www.ayi-ibet.blogspot.com).
- [Http//www. WTO\6.htm.com](http://www.WTO\6.htm.com).
- http://www.72.14.235.132searchq=cachetwM4VQpTn9gJesutomo.staff.gunadarma.ac.idDownloadsfiles11321Materi_V/Class_Bank_Lembaga_Kuangan_1_Aset_Kuangan_.pdf+pengertian+Hak+Oktroi&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id.
- [Http//www.Anglo saxon\Hukum.htm.com](http://www.Anglo saxon\Hukum.htm.com).
- [Http//www.dgip.id](http://www.dgip.id).
- [Http//www.history-science-technology.com](http://www.history-science-technology.com)
- [Http//www.kompas.com/kompas-cetak/0510/04/humaniora/2082660.htm/](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/04/humaniora/2082660.htm/).
- [Http//www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id).
- [Http//www.total.or.id/info.php/kk](http://www.total.or.id/info.php/kk).
- [Http//www.WIPO\world-intellectual-property.html.com](http://www.WIPO\world-intellectual-property.html.com).
- <http://www.gemapembebasan.or.id>.
- [Http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi.artikel](http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi.artikel).
- Ibn Ahmad al-Harits, Jaribah, 2006. *Al-Fiqh al-Iqtishadi Li amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab (Fiqih Ekonomi Umar bin Khaththab)*. Terjemahan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup.
- Ibn Arafah, 1991. *Syarah Hudud*, Bairut: Dār al-Fikr al-Garb al-Islami.
- Ibn Khaldun, 1413H/1993M. *al-Muqaddimah*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah.
- Ibn Muhammad ar-Razak, Ahmad, 1989. *Syarhu al-Qawā'idu al-Fiqhiyah*, Cetakan ke- II, Bairut: Darul Qalam.
- Ibrahim Muhammad, Quth, 2007. *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi (al-Siyasah al-Maliyah li al-Rasul)*, Terjemahan oleh Rusli, Jakarta: Gaung Persada Press.

Ishaq al-Syatibi, Abu, 1415 H/ 1994 M. *Al-Muwāfāqāt fi Ushūl al-Syari'ah*, Bairut: Dār al-Kitāb al-Garb al-Islāmi.

_____, 1415H/1994M. *Al-Muwāfāqāt fi Ushūl al-Syari'ah*, Bairut: Dār al-Ma'rifah.

_____, Tanpa Tahun. *al-Muafaqat fi Ushūl al-Syari'ah*, juz II, ttp.: al-Maktabah al-Tijariyah.

Islahi, A. A., 1997. *Konsepsi Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah*: Terjemahan oleh Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Jihad, Nur, 2008. "Konsep Pengelolaan Harta dalam Islam", Yogyakarta: Magaster Ekonomi Islam.

Jumhana, Muhammad dan Jubaaedillah, 2003. *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Karim Zaidan, Abdul, 1969, *al Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Bagdad: al'Aini.

Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Jakarta: Visimidia.

Kitab Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2007. Cetakan ke-1, Jakarta: Visimedia.

Locke, 1988, *Two Treat of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, ttp.tnp.

Mahadi, 1981. *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta: BPHN.

Mahadi, 1985. *Hak Milik Immaterial*, Jakarta: BPHN-Bina Cipta.

Marlyna, Henny, 2009. "Analisa Ekonomi Atas Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Reformasi Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual".

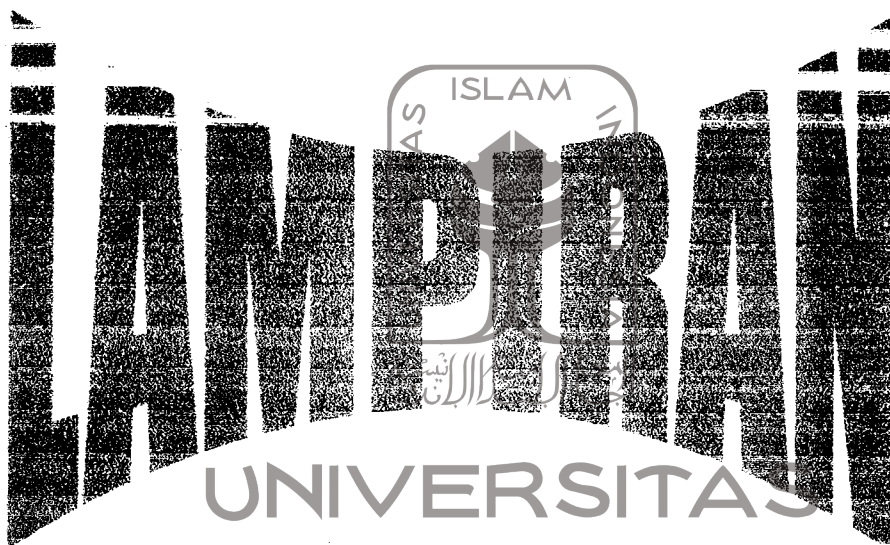
Mas'ood, Mohtar, 1996. *Ekonomi Politik Internasional Pembangunan Indonesia*, Prisma, LP3ES, No. II.

Muhammad, 2004. *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE.

Muhammad, Abdulkadir, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Muljadi, Kartini dkk, 2003. *Seri Hukum Harta Kekayaan (Kebendaan pada Umumnya)*, Cetakan ke-II, Jakarta: Kencana.
- Najir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, 2008. *Enseklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung, Kafa Publishing.
- Nazir, Mohammad, 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia.
- Pound, Rescoe, 1982. *Pengantar filsafat Hukum*: Terjemahan oleh Mohammad Radjab, Cetakan ke-III, Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
- Pramadya Puspa, Yan, 1977, *Kumus Hukum Bahasa Belanda Indonesia dan Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Purwaningsih, Endang, 2005. *Perkembang Hukum Intellectual, Property Right*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia, 2008. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qodri Azizy, A., 2004. *Membangun Fondasi Okonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qurais Syihab, M., 2007. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Ramelan, Rahardi, 1996. "Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Globalisasi".
- Ramli, Rizal, 1996. *Pemerintah Belum Punya Konsep*, Jakarta: Republika.
- Romadoni, Ahdiar, 2004. "Kekayaan Intelektual Sebagai Asset Potensial Bagi Peneliti dan Industri Dalam Persaingan Bisnis Abad 21", Surabaya: tnp.
- Rozikin, Baidatul, 2009. *Bahkan Para Sufipun Kaya Raya*, Yogyakarta: Diva Press.
- Said, Ramadhan a-Buthi, 1977. *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Cetakan ke-III, Bairut: Muassah al-Risalah.
- Saidin, OK., 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sami' Al-Misri, Abdul, 2006. *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, Terjemahan oleh Dimyauddin Djuwaini (*Pilar-Pilar Ekonomi Islam*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibo, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-39, Jakarta: Pradya Pramita.
- Sumaryono, Eugenius, 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syafrinaldi, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Pekanbaru: UIR Press Pekanbaru.
- Syarifudin, Amir, 2004. *Ushul Fiqih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Tanpa Tahun, Makalah *Memahami Regim Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (TRIPS)*, Jakarta: Institut Keadilan Global.
- Tim Penulis MSI UII, 2008. *Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah*, Cetakan ke-I, Yogyakarta: MSI UII dan Safira Insani Press.
- Wahab al-Khallaf, Abd., 1392 H/1972 M. *Mashādir al-Tasyri' fi mā lā Nashsha*, cet. III, Kuwait: Dār al-Qalam.
- _____, 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*, ttp.: An-Nasyir.
- Williams, John F., 1986. *A Manager's Guid to Paten, Trade Mark & Copy Right*, Cetakan- I, London: Kogan Page.
- Williams, John F., 1986. *A Manager's Guide to Paten, Trade Makrs & Copyright*, Cetakan ke-1, London: Kogan Page.
- Yatimin Abdullah, M., 2006. *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Azah.
- Zuchdi, Darmiyati, 1993. *Panduan Penelitian analisis Konten*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CURRICULUM VITAE

Nama : Akhmad Hulaify

Tempat Tanggal Lahir : Bakarung Selatan, 18 Nopember 1982.

Agama : Islam

Alamat : Jln. A. Yani Km. 4 No. 53 Rt. 01 Gambah Luar
Kab. HSS. Kal-Sel 71216.

Nama Ayah : H. Hamsan Effendi, S.Pd.

Nama Ibu : Hj. Norhelmah, A.Ma.Pd.

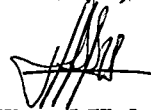
Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi Bakarung Selatan Kab. HSS. Kal-Sel. tahun 1988.
2. SDN Bakarung Selatan 2 Teluk Yakin Kab. HSS. Kal-Sel. tahun 1995.
3. MTsN Amawang Kandangan Kab. HSS. Kal-Sel. tahun 1998.
4. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kandangan Kab. HSS. Kal-Sel. tahun 2001.
5. Istitut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Kal-Sel. tahun 2006.

Demikian daftar riwayat ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Yogyakarta, 28 Maret 2009

Penulis,



Akhmad Hulaify
06 913 002